

**LEGALITAS KEGIATAN USAHA DISTRIBUSI BAHAN BAKAR MINYAK
ECERAN DAN PENGAWASANNYA DI KECAMATAN PRACIMANTORO**

SKRIPSI



Oleh:

VERANSA CLARA NADIAVANI

No. Mahasiswa: 20410873

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2024

**LEGALITAS KEGIATAN USAHA DISTRIBUSI BAHAN BAKAR MINYAK
ECERAN DAN PENGAWASANNYA DI KECAMATAN PRACIMANTORO**

SKRIPSI



Oleh:

VERANSA CLARA NADIAVANI

No. Mahasiswa: 20410873

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2024

**LEGALITAS KEGIATAN USAHA DISTRIBUSI BAHAN BAKAR MINYAK
ECERAN DAN PENGAWASANNYA DI KECAMATAN PRACIMANTORO**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum



**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2024



LEGALITAS KEGIATAN USAHA DISTRIBUSI BAHAN BAKAR MINYAK ECERAN DAN PENGAWASANNYA DI KECAMATAN PRACIMANTORO

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendararan
pada tanggal 28 Maret 2024

Yogyakarta, 14 Maret 2024
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Ratna Hartanto, S.H., LL.M.



LEGALITAS KEGIATAN USAHA DISTRIBUSI BAHAN BAKAR MINYAK ECERAN DAN PENGAWASANNYA DI KECAMATAN PRACIMANTORO

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 28 Maret 2024

Tim Penguji

1. Ketua : Rohidin, Dr. Drs., S.H., M.Ag.
2. Anggota : Ratna Hartanto, S.H., LL.M.
3. Anggota : Bagya Agung Prabowo, S.H., M.Hum., Ph.D.

Tanda Tangan

Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,



Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.
NIK. 014100109

SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA



Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Veransa Clara Nadiavani**
NIM : **20410873**

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul: **Legalitas Kegiatan Usaha Distribusi Bahan Bakar Minyak Eceran dan Pengawasannya di Kecamatan Pracimantoro**

Karya ilmiah ini diajukan kepada Tim Penguji dalam ujian Seminar Hasil yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa dijamin mengenai hasil yang didapat dapat dikategorikan sebagai karya yang asli (orisinil) dan bebas dari unsur-unsur penjiplakan karya ilmiah (plagiat);
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya sebagai penulis, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan perkembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah ini secara wajar dan komersial.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan nomor 1 dan nomor 2), saya sanggup menerima sanksi baik administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan menyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan terhadap pembelaan hak-hak dan kewajiban saya, di depan "Majelis" atau "Tim" Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda tanda plagiat disinyalir/terjadi pada karya ilmiah penulis ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Demikian surat pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun oleh siapapun

Yogyakarta, 29 Maret 2024

Yang Memberikan Pernyataan


20603ALX037939636
Veransa Clara Nadiavani

NIM: 20410873

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Veransa Clara Nadiavani
2. Tempat Lahir : Wonogiri
3. Tanggal Lahir : 14 Agustus 2002
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : A
6. Alamat Domisili : Kos Omah Ning, Jl. Kaliurang KM 13,5 Gang Kantil, Sukoharjo, Ngaglik, Sleman, D.I. Yogyakarta

Identitas Orang tua

7.
 - a. Nama Ayah : Puguh Swiratno
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
 - b. Nama Ibu : Siti Khotimah
Pekerjaan Ibu : Wiraswasta
Alamat Orang Tua : Godang, RT 01 RW 01, Pracimantoro, Wonogiri, Jawa Tengah
8. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SDN 1 Pracimantoro
 - b. SLTP : SMPN 1 Eromoko
 - c. SLTA : SMA Batik 1 Surakarta
9. Hobby : Mendengarkan Musik



Yogyakarta, 2024

Yang Memberikan Pernyataan

Veransa Clara Nadiavani

NIM: 20410873

MOTTO

“Dan barangsiapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya.”

Q.S. At-Talaq (65:4)

“Yakinlah, ada sesuatu yang menantimu setelah sekian banyak kesabaran (yang kau jalani), yang akan membuatmu terpana hingga akan lupa betapa pedihnya rasa sakit.”

Ali bin Abi Thalib

“I’m not the best, but I’m trying my best.”

“Aku bukan yang terbaik tapi aku berusaha yang terbaik.”

الجامعة الإسلامية
الاستدرا البانوية

HALAMAN PERSEMBAHAN



Skripsi ini dipersembahkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dan pertolongan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, kedua orang tua yang senantiasa melangitkan do'a- do'a baik, dukungan serta selalu menjadi tiang penyangga dalam kehidupan, dan cinta kasih yang tiada terhingga yang hanya dapat saya balas dengan selembar kertas ini yang bertuliskan kata cinta dan persembahan kepada keluarga yang menjadi bagian tak terpisahkan dalam lembaran kehidupan yang selalu memberikan dukungan, kepada guru yang telah menjadi pilar ilmu, kepada seluruh sahabat yang menjadi pelita dalam kegelapan yang memberikan warna dalam kehidupan dengan kasih sayang dan canda tawa, kepada bangsa dan almamaterku



KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya. Sholawat serta salam tak lupa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga dapat diselesaikannya skripsi ini

Skripsi yang berjudul **“Legalitas Kegiatan Usaha Distribusi Bahan Bakar Minyak Eceran dan Pengawasannya di Kecamatan Pracimantoro”**.

Adapun skripsi ini dibuat guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana (strata-1) hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. Penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari dukungan, bantuan, serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dua orang paling berjasa dalam hidup saya yaitu Ibunda Siti Khotimah dan Ayahanda Puguh Swiratno, atas segala do'a, cinta, jerih payah, dan pengorbanan, dukungan, semangat serta nasihat hingga anaknya mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana;
2. Dosen pembimbing skripsi, yaitu Ibu Ratna Hartanto, S.H., LL.M. atas bimbingan, pembelajaran, kesabaran, dan dukungan yang terus diberikan dalam membimbing penulisan skripsi ini;
3. Dosen pembimbing akademik, yaitu Bapak Dodik Setiawan Nur Heriyanto, S.H., M.H., LL.M., Ph.D., atas bimbingan dan bantuan selama menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
4. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, yaitu Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum.;

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmunya di dalam maupun di luar mata kuliah yang *insyaAllah* bermanfaat bagi dunia dan akhirat kelak;
6. Seluruh staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang menunjang perkuliahan;
7. Kepada cinta kasih saudara saya, yaitu Ferio Nur Cahyo, Vera Octaviarani, Rina Arifianti beserta keponakan tersayang, yaitu Faezya dan Faezi, sepupu tercinta, yaitu Cilla dan Chiva atas cinta dan dukungan yang diberikan selama ini;
8. Sahabat terbaik yang tidak dapat disebutkan namanya atas segala bantuan, waktu, dukungan, serta telah menjadi tempat berkeluh kesah, selalu ada dalam suka maupun duka selama proses penyusunan skripsi ini;
9. Para sahabat kecilku, yaitu Mita, Satria, Titan yang selalu menghibur, memberikan masukan atas kehidupan di dalam dan di luar perkuliahan;
10. Para sahabat Paper Polket UAS, yaitu Arifia Aisysaniya, Sry Rizkya, Salsabila, dan Soraya Azizah Putri, yang saling mengingatkan dan sama-sama berjuang dalam menyusun, serta selalu mensupport masa perkuliahan;
11. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu memberikan pemikiran demi kelancaran, keberhasilan serta turut membantu dalam penyusunan skripsi ini;
12. Terakhir untuk diri sendiri, Veransa Clara Nadiavani karena telah mampu berusaha keras dan berjuang dengan keberanian, tekad, dan tidak mudah menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini serta telah menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut di apresiasi.

Disadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tentunya tidak luput dari kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, diharapkan adanya kritik dan saran yang membangun untuk dapat menyempurnakan skripsi ini sehingga dapat dijadikan sebagai pembelajaran kedepannya. Akhir kata, semoga skripsi yang telah dibuat dengan sepenuh hati ini dapat memberikan manfaat.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 2024

Penulis

Veransa Clara Nadiavani

NIM: 20410873

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGAJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN	iv
SURAT PERNYATAAN	v
CURRICULUM VITAE	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
ABSTRAK	xiiiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Orisinalitas Penelitian	11
E. Tinjauan Pustaka	13
1. Pelaku Usaha	13
2. Asas Legalitas	14
3. Bahan Bakar Minyak	15
4. Perbuatan Melawan Hukum	16
5. Teori Tanggung jawab Hukum	17
6. Pengawasan	19
7. Pertamina Digital	20
F. Metode Penelitian	21
1. Jenis Penelitian	21
2. Pendekatan Penelitian	21
3. Subjek Penelitian	22
4. Sumber Data Penelitian	22
5. Teknik Pengumpulan Data	25
6. Analisis Data	25

G.	Kerangka Skripsi	25
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG DISTRIBUSI BBM, PENGAWASAN DISTRIBUSI BAHAN BAKAR MINYAK DAN LEGALITAS KEGIATAN USAHA DISTRIBUSI BAHAN BAKAR MINYAK		
A.	Tinjauan Umum tentang Distribusi Bahan Bakar Minyak	27
B.	Tinjauan Umum tentang Pengawasan Distribusi Bahan Bakar Minyak	42
C.	Tinjauan Umum tentang Legalitas kegiatan Usaha Distribusi Bahan Bakar Minyak.....	63
D.	Tinjauan Umum tentang Distribusi Kegiatan Usaha dalam Perspektif Hukum Islam.....	71
BAB III LEGALITAS KEGIATAN USAHA DISTRIBUSI BAHAN BAKAR MINYAK ECERAN DAN PENGAWASANNYA DI KECAMATAN PRACIMANTORO		
A.	Legalitas Kegiatan Usaha Bahan Bakar Minyak Eceran di Kecamatan Pracimantoro	76
B.	Peran dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wonogiri dalam Mengawasi Pendistribusian Bahan Bakar Minyak di Kecamatan Pracimantoro.....	113
BAB IV PENUTUP		
A.	Kesimpulan	129
B.	Saran.....	131
DAFTAR PUSTAKA		133
LAMPIRAN.....		139

ABSTRAK

Penelitian ini didasari dengan permasalahan menjamurnya usaha Bahan Bakar Minyak eceran di Kecamatan Pracimantoro. Oleh karena itu, permasalahan yang diteliti ialah mengenai legalitas kegiatan usaha Bahan Bakar Minyak eceran di Kecamatan Pracimantoro dan peran dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wonogiri dalam mengawasi pendistribusian Bahan Bakar Minyak. Penelitian ini termasuk empiris dengan terjun langsung ke lapangan tempat dimana masalah tersebut terjadi. Lokasi penelitian dilaksanakan di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wonogiri dan di Kecamatan Pracimantoro. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode pengumpulan data pada penelitian ini dengan wawancara, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa legalitas kegiatan usaha Bahan Bakar Minyak eceran di Kecamatan Pracimantoro merupakan usaha ilegal karena belum memenuhi persyaratan perizinan usaha atau niaga untuk menjual Bahan Bakar Minyak. Selain itu, mengenai peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wonogiri telah sesuai dengan peraturan terkait. Penelitian ini merekomendasikan perlu adanya Peraturan Pemerintah Daerah mengenai legalisasi terhadap penjualan Bahan Bakar Minyak yang dilakukan secara eceran serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wonogiri perlu mulai memberikan sosialisasi dan pembinaan hukum terhadap para pelaku usaha Bahan Bakar Minyak eceran terkait keselamatan dan pentingnya mengurus persyaratan menjadi sub penyalur secara resmi.

Kata-kata kunci: Bahan Bakar Minyak, Legalitas, Pendistribusian

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan Negara Hukum yang secara tegas dan jelas tercantum dalam Konstitusi UUD 1945.¹ Makna dari rumusan norma tersebut ialah segala aktivitas dalam bernegara telah diatur dan dijalankan dengan berlandaskan hukum.² Korelasi antara negara dengan masyarakat ataupun antar masyarakat haruslah diakomodasi oleh hukum yang bertujuan untuk menciptakan kepastian, keadilan dan kemanfaatan serta ketertiban dalam lingkungan bernegara. Kekayaan alam yang terkandung di Indonesia terdapat pada beberapa sektor, misalnya terdapat pada hasil pertambangan dimana salah satunya berupa minyak dan gas bumi yang dapat diolah menjadi bahan bakar minyak yang merupakan sumber daya alam yang terbarukan (habis) dan sebagai komoditas yang sangat penting untuk menguasai hajat hidup orang banyak serta dapat memberikan sumbangan yang cukup besar terhadap penerimaan negara.

Bahan Bakar Minyak tersebut termasuk salah satu unsur penting dalam pelayanan kebutuhan masyarakat maupun di negara-negara miskin, negara-negara berkembang maupun negara-negara maju.³ Selain itu bahan

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 1 ayat (3).

² Lambertus Josua Tallut, 'Kepastian Hukum Penerapan Kriteria Kewenangan Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia', *Jurnal Analisis Hukum*, 5 (2022), hlm 30.

³ BPH Migas, *Komoditas Bahan Bakar Minyak (BBM)*, Penerbit BPH Migas RI, Jakarta 2005

bakar minyak juga berguna untuk kebutuhan dasar terhadap kegiatan-kegiatan industri maupun transportasi di seluruh dunia, maka dari itu keberadaannya sangat dibutuhkan dan memiliki peran yang sangat penting.⁴ Dengan keadaan yang demikian dimana kebutuhan-kebutuhan semakin terus menerus meningkat yang disebabkan dari adanya suatu kelangkaan bahan bakar minyak tersebut, sehingga dibutuhkan suatu peraturan di dunia pertambangan ini guna menjaga kekayaan sumber daya alam Indonesia supaya tidak cepat habis, mengingat barang-barang tambang merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sehingga seluruh barang-barang tambang tersebut dikuasai oleh negara serta dimanfaatkan untuk seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu kekayaan alam yang terkandung di Indonesia salah satunya ialah minyak dan gas bumi dengan segala pengelolaannya tersebut wajib diatur oleh hukum.

Peraturan tersebut tercantum pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mencantumkan pengelolaan Sumber Daya Alam di dalam ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.”⁵ Sehubungan dengan ketentuan tersebut, terciptanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 mengenai Minyak dan Gas Bumi.

⁴ Nur Afifah Masuara dan Abdur Rahman Adi Saputera, ‘Analisis Efektivitas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Praktik Jualan Bensin Eceran Masyarakat Kota Timur Gorontalo’, *Jurnal Pengabdian Ilmiah*, 2 (2020), hlm 42–43.

⁵ Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 33 ayat (3) yang mengatur mengenai *kesejahteraan sosial*

Undang-Undang tersebut menggantikan Undang-Undang Nomor 44 Prp. Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi⁶, Undang-Undang Nomor 15 tahun 1962 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Kewajiban Perusahaan Minyak Memenuhi Kebutuhan Dalam Negeri⁷, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara yang dinilai sudah tidak sejalan dengan perkembangan usaha pertambangan minyak dan gas bumi pada zaman sekarang.

Terbentuknya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi merupakan dasar perubahan yang utama terhadap sistem pengaturan mengenai hal-hal dengan pelaksanaan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi, antara lain ialah pengelompokan Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.⁸ Selain undang-undang terdapat juga peraturan-peraturan lain yang mengatur terkait Minyak dan Gas Bumi yaitu Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan *Liquefied Petroleum Gas* dalam peraturan tersebut mengatur terkait harga jual BBM, BBG dan LPG, perlindungan konsumen serta pembinaan dan pengawasan⁹. Kemudian Peraturan Presiden

⁶ Adrian Sutedi, *Hukum Pertambangan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm 53

⁷ *Ibid*, hlm 355

⁸ Juli Panglima Saragih, *Sejarah Perminyakan Di Indonesia*, Ctk 1, Jakarta: CV. Agrindo Abadi, 2010, hlm 31

⁹ Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018 tentang *Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan Liquefied Petroleum Gas*

Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, dimana dalam peraturan tersebut mengatur mengenai komisi pengawas serta peran-peran pengawas, yang memberikan tanggungjawab kepada Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas sebagai Badan Pengatur guna melaksanakan pengaturan, penetapan dan pengawasan atas kegiatan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan pengangkutan Gas Bumi.¹⁰ Sementara untuk Peraturan Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penugasan Badan Usaha dalam Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan, peraturan ini lebih mengatur secara rinci terkait Bahan Bakar Minyak salah satunya yaitu mengenai sanksi.¹¹

Perkembangan perekonomian pada zaman sekarang semakin pesat, sehingga berdampak dalam kehidupan masyarakat yang membutuhkan bahan bakar minyak guna keperluan sehari-hari untuk keberlangsungan hidupnya. Selain perekonomian yang pesat, penambahan jumlah penduduk juga semakin tinggi yang dimana dapat mempengaruhi banyaknya transportasi yang dibutuhkan oleh masyarakat, baik kendaraan bermotor roda dua maupun roda empat di tengah masyarakat baik di pedesaan maupun

¹⁰ Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2018 tentang *Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi*

¹¹ Peraturan BPH Migas Nomor 1 Tahun 2022 tentang *Penugasan Badan Usaha dalam Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan*

perkotaan, terutama untuk kendaraan bermotor roda dua di pedesaan yang terus meningkat, hal ini menyebabkan meningkatnya konsumsi bahan bakar minyak, yang berakibat terhadap kondisi lalu lintas yang semakin padat, mengakibatkan terjadinya pemborosan bahan bakar.¹²

Meningkatnya konsumsi bahan bakar minyak tersebut serta pengaruh dari pembangunan SPBU yang biasanya berada di daerah perkotaan atau daerah-daerah tertentu saja mengakibatkan masyarakat yang kesulitan untuk menemukan SPBU di daerah pinggiran kota ataupun di desa-desa. Hal ini mendorong kegiatan usaha untuk menjadikan hal ini sebagai suatu peluang usaha baru dengan berbondong-bondong menjual bahan bakar minyak eceran kepada masyarakat. Seiring berkembangnya teknologi dan inovasi, kegiatan usaha bahan bakar minyak eceran sudah mulai meninggalkan botol maupun jerigen untuk tempat menaruh bahan bakar minyak yang akan dijual. Kini telah hadir kegiatan usaha bahan bakar minyak yang menggunakan alat yang hampir sama seperti di tempat SPBU yaitu alat pengisian bahan bakar minyak dengan alat digital atau biasa dapat ditemui di pinggir-pinggir jalan yang lebih dikenal dengan sebutan pom mini atau pertamini digital, dengan dijual secara bebas di tengah masyarakat dengan harga yang masih terjangkau dan lebih mudah ditemui keberadaanya. Pertamina merupakan label yang digunakan oleh penjual bahan bakar

¹² Raden Ayu Nadia Nur Soraya, 'Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Kendaraan Bermotor Roda Dua Di Pulau Jawa Tahun 2018', *Skripsi*, 2021.

minyak secara eceran yang tidak lagi menggunakan botol, melainkan menggunakan suatu alat atau pompa manual dengan gelas takaran.¹³

Perkembangan kegiatan usaha bahan bakar minyak ini salah satunya telah menjamur di Kecamatan Pracimantoro yang terdapat lebih dari 10 kegiatan usaha yang menjual bahan bakar minyak eceran, baik itu berupa penjualan melalui botol atau jerigen maupun dengan pertamini digital. Yang dimana keberadaan pertamini digital menjadikan sumber perekonomian masyarakat Kecamatan Pracimantoro, selain itu pertamini digital ini juga lebih membantu masyarakat sekitar yang memiliki tempat tinggal jauh dari SPBU sangat terbantu dengan hadirnya pertamini digital di sekitar mereka, mengingat bahan bakar minyak memiliki unsur penting guna menjalankan aktivitas sehari-hari.

Pracimantoro merupakan Kecamatan yang paling luas wilayahnya dan berada di jalur antara Kabupaten Wonogiri dengan Yogyakarta melalui jalur lintas selatan, luas wilayah Kecamatan Pracimantoro yaitu 1688,321 hektar.¹⁴ Wilayah Kecamatan Pracimantoro terletak paling ujung barat daya Kabupaten Wonogiri, yang memiliki jarak 38 kilometer dari Kota Wonogiri, Pracimantoro terdiri dari 1 Kelurahan dan 17 Desa.¹⁵ Dari keseluruhan

¹³ Edi Kristianta Tarigan, 'Analisis Yuridis Penjualan Bahan Bakar Minyak Eceran Menurut Undang-Undang Migas (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001)', *Jurnal Lex Justitia*, 2.2 (2021), 121-34 <<http://e-journal.potensi.utama.ac.id/ojs/index.php/LexJustitia/article/view/1347>>.

¹⁴ Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 5 Tahun 2022 tentang *Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Wonogiri Tahun 2022-2042*.

¹⁵ Joglo Semar 'Mau Tahu Daftar Nama Desa Dusun dan Potensi di Kecamatan Pracimantoro Wonogiri?' <https://joglosemarnews.com/2019/10/mau-tahu-daftar-nama-desa-dusun-dan-potensi-di-kecamatan-pracimantoro-wonogiri-simak-penjelasan-lengkap-berikut-ini/>. Diakses pada tanggal 8 November Pukul 13.00 WIB

kegiatan usaha bahan bakar minyak eceran di Kecamatan Pracimantoro penulis hanya akan mengambil beberapa lokasi penjualan bahan bakar minyak eceran yang akan digunakan untuk hasil observasi ini. Berdasarkan hasil pengamatan penulis terdapat kegiatan usaha bahan bakar minyak eceran di Jalan Raya Pracimantoro-Wonogiri, Dusun Tubokarto RT 02 RW 08, Desa Tubokarto, Kecamatan Pracimantoro, Kabupaten Wonogiri dan di Dusun Trukan RT 01 RW 01, Desa Trukan, Kecamatan Pracimantoro, Kabupaten Wonogiri. Berikut gambar kegiatan usaha bahan bakar minyak eceran:



Gambar 1. di Jalan Raya Pracimantoro-Wonogiri, Dusun Tubokarto RT 02 RW 08, Desa Tubokarto, Kecamatan Pracimantoro, Kabupaten Wonogiri



Gambar 2. di Dusun Trukan RT 01 RW 01, Desa Trukan, Kecamatan Pracimantoro, Kabupaten Wonogiri

Para kegiatan usaha bahan bakar minyak ini bukan merupakan bagian dari Pertamina secara resmi serta secara izin juga tidak berasal dari Pertamina. Karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, menjelaskan terhadap badan usaha yang dapat melaksanakan kegiatan usaha hilir setelah mendapatkan izin usaha

dari pemerintah antara lain berupa izin usaha pengolahan, izin usaha pengangkutan, izin usaha penyimpanan serta izin usaha niaga.¹⁶ Sementara jika kegiatan usaha bahan bakar minyak eceran ini hanya berbentuk perorangan saja bukan berbentuk badan hukum. Sehingga kegiatan usaha tersebut tidak memiliki izin usaha oleh pemerintah.

Meningkatnya kebutuhan bahan bakar minyak yang semakin tinggi tadi mengakibatkan munculnya fenomena kegiatan usaha bahan bakar minyak eceran, yang diakibatkan karena pendistribusian bahan bakar minyak kurang stabil. Sehingga berakibat terhadap konsumen bahan bakar minyak yang ingin membeli di SPBU mengurungkan niatnya untuk melakukan pembelian dikarenakan banyaknya antrian serta pendistribusiannya yang terkadang tidak tepat waktu, terpaksa para konsumen melakukan pembelian bahan bakar minyak secara eceran. Hal inilah yang kemudian dibutuhkannya peran pengawasan dari pemerintah setempat sebagai pihak yang memiliki kewenangan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pendistribusiannya.

Pengawasan Bahan Bakar Minyak tersebut umumnya dikelola oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi selaku badan pengatur yang bertugas untuk melakukan pengaturan dan pengawasan penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak.¹⁷ Akan tetapi terdapat juga beberapa

¹⁶ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang *Minyak dan Gas Bumi*.

¹⁷ <https://www.bphmigas.go.id/fungsi-dan-tugas/>. Diakses pada tanggal 29 November 2023 pukul 17.45 WIB

instansi terkait seperti POLRI yang bertugas sebagai penegak hukum, Kejaksaan Agung yang bertugas untuk menindaklanjuti hasil penyelidikan POLRI, Pertamina memiliki tugas untuk menyiapkan saluran distribusi seperti yang ditugaskan oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi, Departemen Perindustrian memiliki tugas untuk melaksanakan pengembangan dan pembinaan industri termasuk industri yang menggunakan jenis bahan bakar minyak tertentu, lalu Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota bertugas untuk melaksanakan pengawasan pendistribusian jenis bahan bakar minyak tertentu di wilayah hukumnya.¹⁸

Instansi pengawasan bahan bakar minyak yang menjadi salah satu bahan penelitian yang akan diteliti lebih lanjut oleh penulis ialah instansi dari Pemerintah Daerah Kabupaten. Sebagaimana hal ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak yang terdapat dalam Pasal 21 Ayat (3) bahwa dalam melakukan pengawasan jenis bahan bakar Minyak tertentu dan jenis bahan bakar minyak khusus penugasan, badan pengatur dapat bekerja sama dengan instansi terkait dan/atau Pemerintah daerah.¹⁹ Instansi pemerintah daerah yang dimaksud tersebut ialah Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan dinas yang ditunjuk pemerintah

¹⁸ <https://www.bphmigas.go.id/pengawasan-bbm/>. Diakses pada tanggal 29 November 2023 pukul 18.00 WIB

¹⁹ Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang *Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak*

daerah untuk melaksanakan pengawasan bahan bakar minyak yang berada di wilayahnya.²⁰ Dalam melakukan pengawasan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan tersebut bekerja sama dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi.²¹

Berdasarkan uraian diatas, terdapat permasalahan terhadap legalitas sebagai kegiatan usaha bahan bakar minyak eceran serta peran dari Lembaga pengawas yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wonogiri dalam mengawasi pendistribusian bahan bakar minyak di Kecamatan Pracimantoro. Untuk melakukan sebuah penelitian semacam ini penulis akan melakukan penelitian yang bersifat empiris atau terjun langsung ke lapangan tempat dimana masalah tersebut terjadi. Maka dari itu penulis akan mendapatkan informasi yang lebih akurat dari para narasumber yang ada di tempat tersebut.

Sehingga dari permasalahan tersebut, penulis ingin melakukan penelitian berbentuk skripsi dengan judul “Legalitas kegiatan usaha Distribusi Bahan Bakar Minyak Eceran dan Pengawasannya di Kecamatan Pracimantoro”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana legalitas kegiatan usaha Bahan Bakar Minyak Eceran di Kecamatan Pracimantoro?

²⁰ Hasil observasi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wonogiri

²¹ Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 17 Tahun 2019 tentang *Penerbitan Surat Rekomendasi Perangkat Daerah Untuk Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu*

2. Bagaimana peran dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wonogiri dalam mengawasi pendistribusian Bahan Bakar Minyak di Kecamatan Pracimantoro?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis terhadap penelitian ini ialah, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui serta menganalisis legalitas kegiatan usaha Bahan Bakar Minyak Eceran di Kecamatan Pracimantoro
2. Untuk mengetahui serta menganalisis peran dari Dinas Pendistribusian dan Perdagangan Kabupaten Wonogiri dalam mengawasi pendistribusian Bahan Bakar Minyak di Kecamatan Pracimantoro

D. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran yang telah penulis lakukan dalam menulis penelitian dengan judul “Legalitas kegiatan usaha Distribusi Bahan Bakar Minyak Eceran dan Pengawasannya di Kecamatan Pracimantoro”, terdapat kemiripan dengan penelitian terdahulu yang telah dilakukan. Akan tetapi, di dalam penelitian ini tentunya terdapat permasalahan yang berbeda dengan penelitian terdahulu. Adapun penelitian terdahulu tersebut adalah:

Tabel 1. Perbandingan dengan penelitian sejenis lainnya

No	Nama Peneliti, Jenis Penelitian, Instansi, Tahun	Judul Penelitian	Rumusan Masalah
1.	Habib Rabani, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri, pada tahun 2021	Legalitas Bisnis Penyaluran Bahan Bakar Minyak Pom Mini dan Dampaknya	1. Bagaimana legalitas bisnis penyaluran bahan bakar minyak dengan pom mini di Kecamatan

		terhadap Hak-Hak Konsumen (Studi Kasus Pengusaha Pom Mini di Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung)	Kalidawir Kabupaten Tulungagung? 2. Bagaimana dampak legalitas bisnis pom mini di Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung terhadap hak-hak konsumen?
2.	Nova Ramadhani, Ferianto, Erik Prasetyo, Jurnal, Universitas Maritim Raja Ali Haji, pada tahun 2022	Tinjauan yuridis terhadap Penjual Eceran Bahan Bakar Minyak yang Tidak Memiliki Izin Usaha dalam Perspektif Hukum Perdata	1. Legalitas Izin Usaha terhadap Penjual Eceran Bahan Bakar Minyak (BBM) di Pinggir Jalan? 2. Penegakan Hukum Secara Perdata terhadap Penjual Eceran Bahan Bakar Minyak di Pinggir Jalan tanpa Izin Usaha?
3.	Dina Aprista, Skripsi, Universitas Jambi, pada tahun 2022	Pengaturan Kegiatan Usaha Pertamina Dalam Penjualan Bahan Bakar Minyak Eceran Ditinjau Dari Perundang-Undangan Di Indonesia	1. Bagaimana pengaturan kegiatan usaha pertamini dalam penjualan Bahan Bakar Minyak eceran ditinjau dari Peraturan Perundang-undangan di Indonesia? 2. Bagaimana formulasi pengaturan kegiatan usaha pertamini dalam penjualan Bahan Bakar Minyak eceran kedepannya? 3. Bagaimana Pengawasan kegiatan usaha pertamini dalam penjualan Bahan Bakar Minyak eceran berkaitan dengan perlindungan konsumen?
4.	Erlin Fatmawati, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, pada tahun 2019	Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia terhadap Jual Beli Bahan Bakar	1. Bagaimana Analisis hukum islam terhadap Jual Beli Bahan Bakar Minyak (BBM) Melalui Pertamina Wonocolo?

		Minyak Melalui Pertamina di Wonocolo	2. Bagaimana Analisis hukum positif di Indonesia terhadap Jual Beli Bahan Bakar Minyak (BBM) Melalui Pertamina Wonocolo?
5.	Dimas Putu Passadena Vialli, Ketut Sudiatmaka, Komang Febrinayanti Dantes, Jurnal, Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, pada tahun 2021	Implementasi Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi terkait Penjualan Bahan Bakar Eceran Ilegal di Desa Sangsit Kabupaten Buleleng	1. Bagaimana Implementasi Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Terkait Penjualan Bahan Bakar Eceran Ilegal Di Desa Sangsit Kabupaten Buleleng? 2. Bagaimana Solusi Terhadap Faktor-Faktor Yang menghambat Terjadinya Implementasi Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi Terkait Penjualan Bahan Bakar Eceran Ilegal Di Desa Sangsit Kabupaten Buleleng ?

E. Tinjauan Pustaka

1. Pelaku Usaha

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa “pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum

negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.²²

Pelaku usaha tersebut terdiri dari dua jenis yaitu badan usaha yang berbadan hukum dan badan usaha yang tidak berbadan hukum. Yang menjadi pembeda dari kedua jenis tersebut ialah badan usaha yang bukan merupakan badan hukum tidak akan dapat dipersamakan kedudukannya sebagai orang, maka dari itu tidak memiliki kekayaan para pendirinya.²³ Kemudian jika perbedaan badan hukum dan bukan berbadan hukum terlihat terhadap pemisahan harta kekayaan.

2. Asas Legalitas

Negara Hukum memberlakukan sebuah asas salah satu asas tersebut ialah asas legalitas yang dimana seluruh tindakan pemerintah wajib didasarkan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal hukum perdata asas ini memuat mengenai keabsahan atau kesesuaian suatu tindakan, perjanjian atau perbuatan dengan hukum serta merupakan asas yang penting guna memastikan apabila seluruh tindakan ataupun perjanjian yang dilakukan oleh individu atau badan hukum telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

²² Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 1 angka 3 tentang *Perlindungan Konsumen*

²³ Irma Devita, *Kiat-Kiat Cerdas, Mudah Dan Bijak Mendirikan Badan Usaha* (Bandung, 2010).

Asas legalitas biasa disebut juga dengan “*nullum crimen, nulla poena sine lege*” yang merupakan suatu asas mendasar yang sangat penting terhadap negara-negara yang menganut sistem hukum civil law dalam menjalankan sistem hukum di suatu negara terutama di Indonesia.²⁴ Asas legalitas bersifat mengharuskan bahwa seluruh tindakan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang wajib berdasarkan hukum yang berlaku, selain itu fungsi dari asas legalitas ini ialah sebagai fungsi instrumental yaitu tidak ada perbuatan pidana yang tidak dituntut serta sebagai fungsi melindungi ialah tidak terdapat pemidanaan kecuali atas dasar Undang-Undang.²⁵ Asas Legalitas sendiri di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dimana tertuang dalam Pasal 1.

3. Bahan Bakar Minyak

Bahan bakar merupakan suatu material yang dilakukan perubahan menjadi energi melalui cara dengan membakar bahan bakar tersebut dikarenakan terdapat penyimpanan energi panas yang mampu dilepaskan serta dimanipulasi, bahan bakar ini memiliki kedudukan sebagai sumber energi.²⁶

Bahan bakar minyak yaitu bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi.²⁷ Pertamina merupakan satu-satunya

²⁴ Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, CV. Mandar Maju, 2012, hlm 78

²⁵ I Made Widnyana, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT Fikahati Aneska, 2010, hlm 22

²⁶ Muslih. Nasution, ‘Bahan Bakar Merupakan Sumber Energi Yang Sangat Diperlukan Dalam Kehidupan Sehari-hari’, *Journal of Electrical Technology*, 7.1 (2022), 29–33.

²⁷ Simanjuntak, ‘Fakultas Ekonomi Universitas Methodist Indonesia’, *Ilmiah Methonomi*, 4 (2018), 20–30 <www.methonomi.net>.

perusahaan milik negara yang memiliki tugas dari pemerintah untuk melaksanakan pengusahaan migas mulai dari mengelola hingga menghasilkan migas melalui ladang-ladang minyak yang terdapat di Indonesia. Tugas yang lainnya ialah melakukan pengelolaan dan melayani, menyediakan guna kebutuhan bahan bakar minyak terhadap seluruh pulau di Indonesia. Hal inilah termuat di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971.²⁸

4. Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan Melawan Hukum menurut pasal 1365 KUHPerdara, perbuatan melawan hukum ialah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian terhadap orang lain.²⁹ Menurut MA. Moegni Djojodirdjo perbuatan melawan hukum merupakan perbuatan atau kealpaan, yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku sendiri atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku sendiri atau bertentangan baik dengan kesusilaan, maupun dengan sikap hati-hati yang harus diindahkan dalam pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda.³⁰

²⁸ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 Pasal 13 tentang *Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara*

²⁹ Pasal 1365 KUHPerdara

³⁰ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, Yogyakarta: FH UII Press, 2014.hlm 301

Dapat dikatakan perbuatan melawan hukum apabila perbuatan-perbuatan tersebut mencakup perbuatan sebagai berikut:³¹

1. Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain
2. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri
3. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan
4. Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik

Perbuatan melawan hukum ini mengandung unsur-unsur perdata meliputi adanya perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan, adanya sebab akibat antara kerugian dan perbuatan adanya kerugian. Selain itu, perbuatan melawan hukum juga dapat dikategorikan menjadi tiga macam, yaitu perbuatan melawan hukum karena kesengajaan, Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian) dan perbuatan melawan hukum karena kelalaian.³²

5. Teori Tanggung jawab Hukum

Tanggung jawab hukum merupakan kewajiban atau keterkaitan hukum individu atau badan hukum terhadap tindakan atau perilaku tertentu, tanggung jawab ini mencakup ke beberapa aspek dalam hukum yaitu antara lain tanggung jawab pidana, tanggung jawab perdata serta tanggung jawab administratif. Dengan demikian pertanggungjawaban

³¹ Indah Sari, 'Perbuatan Melawan Hukum (Pmh) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata', *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 11.1 (2020), 53–70 <<https://doi.org/10.35968/jh.v11i1.651>>.

³² Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*, PT Citra Aditya Bakti, 2002, hlm 23

memiliki sebuah dasar yang mana hal yang dapat menyebabkan timbulnya hak hukum terhadap seseorang yang berfungsi untuk menuntut orang lain serta berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.³³Teori tanggung jawab hukum ialah teori yang menganalisis terkait tanggung jawab subjek hukum atau pelaku yang sudah melakukan perbuatan melawan hukum atau perbuatan pidana, oleh karena itu menimbulkan kerugian atau cacat, atau matinya orang lain.³⁴

Teori ini menganalisis terkait tanggung jawab hukum yang terdiri dari dua macam antara lain ialah tanggung jawab yang didasarkan kesalahan dan tanggung jawab mutlak.³⁵ Tanggung jawab yang didasarkan kesalahan merupakan tanggung jawab yang dibebankan terhadap subjek hukum atau pelaku yang menjalankan suatu perbuatan melawan hukum atau perbuatan pidana yang disebabkan terdapatnya kekeliruan atau kealpaan. Kemudian untuk tanggung jawab mutlak apabila perbuatannya menimbulkan akibat yang dianggap merugikan oleh pembuat undang-undang, serta terdapat korelasi eksternal antara perbuatannya dengan akibatnya.³⁶

³³ Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010, hlm 48

³⁴ Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis*, Cetakan ke, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm 207

³⁵ *Ibid*, hlm 211

³⁶ *Ibid*, hlm 212

6. Pengawasan

Pengawasan merupakan salah satu unsur dalam kegiatan pengelolaan yang biasanya dipergunakan dalam ilmu manajemen serta ilmu administrasi. Menurut beberapa pendapat ahli antara lain yaitu Muchsan berpendapat bahwa pengawasan ialah suatu kegiatan yang digunakan menilai suatu pelaksanaan tugas berdasarkan *de facto* yang bertujuan guna menyamakan apakah kegiatan yang dijalankan telah sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan sebelumnya (dalam hal ini berwujud suatu rencana).³⁷

Menurut Prajudi Atmosudirdjo, pengawasan merupakan sebuah proses kegiatan guna membandingkan apa yang dijalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan tersebut dengan apa yang dikehendaki, direncanakan, atau diperintahkan, dengan demikian berfungsi untuk menunjukkan sampai di mana terdapat kesamaan atau ketidak samaan, serta apakah sebab-sebabnya.³⁸

Pengawasan tersebut, kemudian dapat ditarik kesimpulan bahwa pengawasan ialah suatu proses pemeriksaan yang dilakukan dengan cara meneliti, menilai sejauh mana peraturan yang digunakan apakah sudah efektif dan efisien dalam penerapannya telah sesuai dengan rancangan program yang telah ditentukan, lalu apabila pengawasan ini

³⁷ Ni'matul Huda, *Otonomi Daerah Filosofi, Sejarah Perkembangannya, Dan Problematika*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, hlm 242

³⁸ Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984, hlm 81

tidak dijalankan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya maka harus dilakukan penyesuaian kembali.

Pengawasan sendiri memiliki tujuan guna mencegah atau memperbaiki kesalahan, penyimpangan, ketidaksesuaian penyelenggaraan yang tidak berdasarkan dengan perencanaan awal yang telah ditentukan, selain itu bertujuan untuk mengetahui jalan keluar Ketika terjadi suatu kesulitan serta kegagalan yang terjadi. Dengan melakukan pengawasan tersebut terdapat beberapa syarat yang harus diperhatikan yaitu diwajibkan untuk melaporkan setiap penyimpangan yang terjadi secepat mungkin, harus fleksibel, ekonomis, harus mudah dipahami dan harus objektif, teliti berdasarkan standar yang digunakan.

Pengawasan dalam hal ini juga terdapat beberapa prinsip antara lain ialah harus berorientasi terhadap kebenaran berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta berorientasi terhadap kebenaran tujuan dalam pelaksanaan program yang direncanakan di awal, pengawasan harus dilakukan secara terus menerus, diharuskan juga secara objektif, jujur dan mendahulukan kepentingan umum.

7. Pertamina Digital

Pertamina digital merupakan sebuah label yang dipergunakan para pelaku usaha bahan bakar minyak eceran, dengan menggunakan alat yang lebih modern, inovasi berupa alat pompa manual dengan gelas

takaran.³⁹Pertamini digital ini lebih memudahkan pelaku usaha serta konsumen bahan bakar minyak yang ingin membeli, dikarenakan pengisian bahan bakar minyak ini lebih cepat dan mudah. Selain itu pertamini digital juga membantu para pelaku usaha bahan bakar minyak eceran dalam pengelolaan operasional mereka secara efisien. Meskipun pertamini digital ini memiliki nama yang mirip dengan PT PERTAMINA, namun pertamini ini bukan merupakan bagian dari PT PERTAMINA sekaligus bukan merupakan suatu bisnis yang ilegal. Fenomena pertamini digital ini bermunculan sekitar tahun 2012 dan mulai marak sekitar tahun 2014.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah jenis penelitian hukum yuridis empiris, pengertian hukum empiris merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan fakta-fakta yang ada untuk mengetahui secara langsung dan menganalisa peristiwa secara nyata.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang nyata dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata,

³⁹ Bekasi Media, 'Apa Itu Pertamini Digital' <https://bekasi.media/blog/harga-pertamini-digital-murah-berkualitas-no-1/>. Diakses pada tanggal 14 Oktober Pukul 10.00 WIB

dalam hal ini penelitian ini menitikberatkan perilaku individu atau masyarakat yang berpedoman pada teori hukum dan peraturan perundangan.⁴⁰ Pendekatan yuridis sosiologis menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan cara terjun langsung ke objeknya yaitu mengetahui legalitas kegiatan usaha bahan bakar minyak eceran di Kecamatan Pracimantoro dan peran pengawasan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam mengawasi pendistribusian bahan bakar minyak di Kecamatan Pracimantoro

3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah:

- a. Pelaku usaha bahan bakar minyak eceran di Kecamatan Pracimantoro

Pelaku usaha dipilih dengan cara *Purposive* sampling dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) Pelaku usaha yang menggunakan *full dispenser*
 - 2) Pelaku usaha yang berada di pinggir jalan raya dan di Desa
- b. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wonogiri pada bagian Staff Bidang Perdagangan

4. Sumber Data Penelitian

- a. Data Primer

⁴⁰ Mukti Fajar ND & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum NORMATIF & EMPIRIS*, Ctk Pertama (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).

Data primer yaitu data dari informasi atau keterangan yang diperoleh melalui hasil wawancara dengan subjek penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan, literatur, makalah dan peraturan yang terkait dengan objek penelitian.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum paling utama yang dijadikan sebagai acuan dalam melakukan penelitian ini.

Dimana bahan hukum ini terdiri dari:

- a) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang mengenai Minyak dan Gas Bumi
- b) Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
- c) Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak
- d) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan *Liquefied Petroleum Gas*

- e) Peraturan Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penugasan Badan Usaha dalam Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan
- f) Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penerbitan Surat Rekomendasi Perangkat Daerah Untuk Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi

2) Bahan Hukum Sekunder:

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer yang digunakan dan berisi penjelasan-penjelasan atas bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari buku/literatur, jurnal, artikel hukum, dan penelitian terdahulu.

3) Bahan Hukum Tersier:

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang bersifat pelengkap yang dapat menunjang serta memberikan petunjuk tambahan atas bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan pada penelitian ini yaitu kamus.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Teknik pengumpulan data melalui wawancara yaitu mengumpulkan data dengan mengadakan tanya jawab dengan responden. Pedoman wawancara ini digunakan pada saat melakukan pengumpulan data berupa daftar pertanyaan, sehingga terbuka kemungkinan untuk mengembangkan lebih lanjut.

b. Observasi

Yaitu pengamatan dengan menggunakan indra, dan dengan menggunakan alat bantu perekam, terhadap objek penelitian.

c. Studi Kepustakaan

Yaitu dengan menelusuri dan mengkaji peraturan perundang-undangan, literatur, surat kabar, majalah, jurnal serta tulisan yang sesuai dan berkaitan dengan materi penelitian.

6. Analisis Data

Analisis data adalah proses untuk mengolah suatu data untuk mendapatkan informasi. Pada penelitian kali ini, analisis data yang digunakan adalah analisis secara deskriptif-kualitatif dengan cara mendeskripsikan permasalahan hingga menganalisis antara *das sein* dengan *das sollen*.

G. Kerangka Skripsi

Dalam penelitian ini, penulis Menyusun secara sistematis dengan membagi ke dalam beberapa bab dengan rincian sebagai berikut :

BAB Pertama, dimana bab ini merupakan pendahuluan atas penelitian ini yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan Pustaka, metode penelitian, dan kerangka skripsi.

BAB Kedua, dimana bab ini merupakan bagian yang berisikan landasan teori. Penulis akan memaparkan mengenai dasar-dasar teori beserta dalil yang berkaitan dan memiliki hubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yang kemudian penulis jadikan dasar dalam memecahkan permasalahan yang tertuang dalam rumusan masalah.

BAB Ketiga, bab ini merupakan bagian yang berisikan analisa terhadap permasalahan yang penulis angkat beserta jawaban atas analisa yang telah dilakukan dan mengaitkannya dengan teori-teori, dalil-dalil, dan peraturan yang berlaku.

BAB Keempat, dimana bab ini merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan dan saran atas jawaban yang telah didapat.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG DISTRIBUSI BBM, PENGAWASAN DISTRIBUSI BAHAN BAKAR MINYAK DAN LEGALITAS KEGIATAN USAHA DISTRIBUSI BAHAN BAKAR MINYAK

A. Tinjauan Umum tentang Distribusi Bahan Bakar Minyak

1. Pengertian dan Pengaturan Distribusi BBM

a. Distribusi

Distribusi merupakan kegiatan penyaluran produk sampai ke tangan konsumen pada waktu yang tepat, distribusi juga dapat diartikan sebagai pencakupan pasar – struktur eceran dan grosir – saluran yang dipergunakan untuk membawa produk ke pasarnya.⁴¹ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian distribusi merupakan pembagian pengiriman barang-barang kepada orang banyak atau ke beberapa tempat.⁴² Selain itu, menurut ilmuwan ekonomi konvensional yaitu Philip Kotler mengatakan bahwa distribusi adalah himpunan perusahaan dan perorangan yang mengambil alih hak, atau membantu dalam mengalihkan hak atas barang atau jasa tersebut untuk berpindah dari produsen kepada konsumen.⁴³ Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa pendistribusian dapat diartikan sebagai

⁴¹ Sofjan Asuari, *Manajemen Pemasaran*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004

⁴² Dessy Anwar, *Kamus Bahasa Indonesia*, Ctk 1 Surabaya: Karya Abdiatama, 2001, hlm 125

⁴³ Abdul Aziz, *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro*, Yogyakarta: Graha ilmu, 2008, hlm 87

kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen kepada konsumen, dengan demikian penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan seperti jenis, harga, tempat dan saat yang dibutuhkan.

Definisi distribusi yang telah diuraikan diatas tersebut, terdapat beberapa hal yang dapat menjadi tujuan distribusi, antara lain yaitu:⁴⁴

- 1) Menyampaikan barang dan jasa dari produsen ke tangan konsumen;
- 2) Mempercepat sampainya hasil produksi ke tangan konsumen;
- 3) Tercapainya pemerataan produksi;
- 4) Menjaga kontinuitas produksi;
- 5) Meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi;
- 6) Meningkatkan nilai guna barang dan jasa.

Kegiatan distribusi juga memiliki beberapa fungsi, antara lain ialah:⁴⁵

- 1) Pengangkutan (Transportasi)

Secara umum lokasi kegiatan produksi berbeda dengan lokasi konsumen, hal ini dapat dibedakan dengan kegiatan pengangkutan. Untuk mendistribusikan kepada konsumen

⁴⁴ Bisnis Tempo 'Menenal Apa Itu Distribusi, Jenis, Tujuan dan Faktornya' <https://bisnis.tempo.co/read/1759914/menal-apa-itu-distribusi-jenis-tujuan-dan-faktornya>. Diakses pada tanggal 17 Desember 2023 Pukul 17.00 WIB

⁴⁵ Sofjan Asuari, *Manajemen Pemasaran*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015, hlm 20-25

diperlukannya alat transportasi (pengangkutan) untuk mengangkut barang yang akan diserahkan kepada konsumen.

2) Penjualan (*Selling*)

Ketika melakukan pemasaran barang selalu ada kegiatan menjual yang dilakukan oleh produsen. Pengalihan hak dari produsen kepada konsumen tersebut dapat dilakukan dengan penjualan. Dengan adanya kegiatan penjualan maka konsumen dapat menggunakan barang tersebut.

3) Pembelian (*Buying*)

Ketika terdapat penjualan maka terdapat juga kegiatan pembelian. Ketika penjualan barang dilakukan oleh produsen maka pembelian dilakukan oleh orang yang membutuhkan barang tersebut.

4) Penyimpanan (*storing*)

Sebelum barang disalurkan kepada konsumen, barang tersebut dilakukan penyimpanan terlebih dahulu. Dalam menjamin kesinambungan, keselamatan dan keutuhan barang-barang sehingga diperlukannya penyimpanan.⁴⁶

5) Pembakuan Standar Kualitas Barang

Dalam setiap transaksi jual beli, banyak penjual maupun pembeli selalu menginginkan adanya ketentuan mutu, jenis, dan ukuran barang yang akan diperjualbelikan. Sehingga perlu

⁴⁶ Sofjan Asuari, *Op.Cit.*, hlm 20-25

diadakannya pembakuan standar baik dari jenis, ukuran ataupun kualitas barang yang akan diperjualbelikan supaya barang yang akan diperdagangkan atau disalurkan sesuai dengan yang diharapkan.

6) Penanggung Resiko

Seorang distributor harus menanggung resiko entah itu kerusakan ataupun penyusutan barang.⁴⁷

b. Bahan Bakar Minyak

Bahan Bakar Minyak yaitu bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi.⁴⁸ Bahan Bakar Minyak merupakan salah satu unsur vital dalam pelayanan kebutuhan masyarakat maupun di negara-negara miskin, negara-negara berkembang maupun negara-negara maju.⁴⁹

Bahan Bakar Minyak berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, terdiri dari tiga jenis Bahan Bakar Minyak antara lain yaitu Bahan Bakar Minyak Tertentu, Bahan Bakar Minyak Khusus dan Bahan Bakar Minyak umum.

Bahan Bakar Minyak Tertentu merupakan bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan

⁴⁷ *Ibid*

⁴⁸ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang *Minyak dan Gas Bumi*.

⁴⁹ BPH MIGAS, *Komoditas Bahan Bakar Minyak (BBM)*, Penerbit BPH MIGAS RI, Jakarta 2005

menggunakan bahan bakar nabati (*Biofuels*) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu yang diberikan secara subsidi.⁵⁰ Sebagai contoh yaitu minyak tanah dan minyak solar.

Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan merupakan bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dari minyak bumi yang telah dilakukan pencampuran dengan bahan bakar minyak nabati (*Biofuels*) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu, kemudian didistribusikan pada wilayah-wilayah penugasan serta tidak diberikan subsidi.⁵¹ Misalnya sebagai contoh bensin.

Bahan Bakar Minyak umum adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dari minyak bumi yang telah dilakukan pencampuran dengan bahan bakar minyak nabati (*Biofuels*) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu dan tidak diberikan subsidi.⁵² Contohnya seperti seluruh jenis Bahan Bakar Minyak di luar jenis Bahan Bakar Minyak tertentu dan jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan.

⁵⁰ Pasal 1 butir 1 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang *Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak*

⁵¹ Pasal 1 butir 2 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang *Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak*

⁵² Pasal 1 butir 3 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang *Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak*

c. Distribusi Bahan Bakar Minyak

Distribusi Bahan Bakar Minyak ialah penyaluran Bahan Bakar Minyak terhadap konsumsi Bahan Bakar Minyak, yang berasal dari stok Bahan Bakar Minyak pada depot Pertamina yang kemudian didistribusikan ke SPBU dengan menggunakan mobil tangki ke SPBU-SPBU pada wilayah-wilayah tertentu yang terdapat SPBU, melalui permintaan *riil* dengan melakukan *Loading order*. Kemudian permintaan Bahan Bakar Minyak oleh SPBU menunggu untuk disalurkan setelah SPBU melakukan transaksi pembayaran ke PERTAMINA. Loading order tersebut didapatkan sehari sebelum pendistribusian Bahan Bakar Minyak. Selanjutnya setelah terbit Loading order, Bahan Bakar Minyak baru didistribusikan ke SPBU berdasarkan realisasi permintaan SPBU yang dilakukan dengan mobil tangki berukuran 8000 Liter, 16000 Liter atau 24000 Liter.

d. Pengaturan Distribusi BBM

Pertimbangan sosial, pemerintah merupakan salah satu hal yang diperlukan untuk menjamin ketersediaan produk tertentu atau jasa tertentu dengan harga per-unit, dengan harga lebih rendah dari seharusnya guna kebutuhan konsumen tertentu, sebagaimana hal tersebut merupakan *Universal Service*.⁵³ Sehingga penyediaan dan distribusi Bahan Bakar Minyak termasuk kedalam *Universal*

⁵³ Ben W.F. Deposter, *Regulation of Natural Monopoly*, Universal of Ghent: Center for Advanced Studies in Law and Economics, 1999, hlm 7

Service, dikarenakan harga Bahan Bakar Minyak telah ditetapkan oleh pemerintah guna seluruh Indonesia dengan harga yang sama, dimana pemerintah tersebut menetapkan volume, target konsumennya, dan harganya disubsidi.⁵⁴

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan rancangan hukum terhadap kewajiban pelayanan public serta landasan konstitusional pemerintah yang berfungsi untuk memberikan subsidi terhadap penyediaan pelayanan dasar. Sebagaimana hal ini tercantum dalam Pasal 33 yang menyatakan bahwa “Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara” dan pada Pasal 34 yang menerangkan bahwa “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan Kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”.⁵⁵

Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak antara lain:

- 1) Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014

Peraturan ini mengatur tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 menjelaskan mengenai penyediaan dan pendistribusian atas volume kebutuhan tahunan

⁵⁴ Muhammad Iqbal, *Evaluasi Implementasi Kebijakan Sektor Hilir Migas*, Jakarta, 2008, hlm 3

⁵⁵ Eddy Satriya, *Dengan PSO Menjembatani Kesenjangan Infrastruktur*, Jakarta: Menko Perekonomian, 2007, hlm 7

jenis Bahan Bakar Minyak tertentu dan jenis Bahan Bakar Minyak khusus dilaksanakan oleh Badan Usaha melalui penugasan oleh Badan Pengatur, sebagaimana hal ini tercantum dalam Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014.⁵⁶ Badan Usaha merupakan perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap terus menerus dan didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 19 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 mengatur juga terkait prosedur pemilihan badan usaha yang akan mendapat penugasan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak ke seluruh Indonesia diberikan kepada PT Pertamina (Persero).⁵⁷ Sementara itu, untuk ketentuan lebih lanjut terkait alokasi volume penugasan penyediaan dan pendistribusian jenis Bahan Bakar Minyak khusus penugasan diatur oleh Badan Pengatur.⁵⁸

2) Peraturan BPH MIGAS Nomor 1 Tahun 2022

Peraturan ini mengatur mengenai Penugasan Badan Usaha dalam Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar

⁵⁶ Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang *Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak*

⁵⁷ Pasal 19 Ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang *Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak*

⁵⁸ Pasal 19 Ayat 2 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang *Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak*

Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan. Dalam pengaturan tersebut menetapkan mengenai penugasan badan usaha untuk penyediaan dan pendistribusian jenis bahan bakar minyak tertentu dan jenis bahan bakar minyak khusus telah ditetapkan dengan maksud supaya jalannya proses penugasan kepada badan usaha berlangsung secara wajar, sehat dan transparan.⁵⁹

Badan Pengatur (BPH MIGAS) memberikan penugasan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan penyediaan dan pendistribusian jenis Bahan Bakar Minyak tertentu dan jenis Bahan Bakar Minyak khusus. Penugasan yang diberikan oleh Badan Usaha tersebut dilakukan oleh BPH MIGAS dengan cara melakukan lelang dan/atau penunjukan langsung. Dengan demikian BPH MIGAS dapat menetapkan salah satu dari proses penugasan tersebut apabila sudah melakukan penyimpangan terkait persiapan Badan Usaha serta usaha dan kondisi penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak di wilayah Indonesia.⁶⁰

Pengaturan yang diberikan oleh BPH MIGAS bahwasanya Badan Usaha yang akan melaksanakan penyediaan dan

⁵⁹ Pasal 2 Peraturan BPH MIGAS Nomor 1 Tahun 2022 tentang *Penugasan Badan Usaha dalam Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan*

⁶⁰ Pasal 23 Peraturan BPH MIGAS Nomor 1 Tahun 2022 tentang *Penugasan Badan Usaha dalam Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan*

pendistribusian jenis Bahan Bakar Minyak tertentu dan jenis Bahan Bakar Minyak khusus diwajibkan untuk memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:⁶¹

- a) Memiliki izin usaha niaga umum Bahan Bakar Minyak;
 - b) Memiliki dan/atau menguasai fasilitas penyimpanan Bahan Bakar Minyak;
 - c) Memiliki dan/atau menguasai fasilitas distribusi Bahan Bakar Minyak;
 - d) Memiliki cadangan operasional Bahan Bakar Minyak sesuai jenis Bahan Bakar Minyak yang ditugaskan;
 - e) Finansial; dan
 - f) Komersial.
- 3) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas bumi, mengatur terkait yang mengatur mengenai kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir. Dalam peraturan ini memuat mengenai pendistribusian Bahan Bakar Minyak yang tercantum dalam Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas bumi, yang memaparkan bahwa kegiatan usaha hulu yang terdiri dari eksploitasi dan eksplorasi dan kegiatan usaha hilir terdiri dari

⁶¹ Pasal 8 Ayat 3 Peraturan BPH MIGAS Nomor 1 Tahun 2022 tentang *Penugasan Badan Usaha dalam Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan*

pengangkutan, penyimpanan dan niaga dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Koperasi, serta Badan Usaha Swasta (BUS).⁶²

PT PERTAMINA ialah salah satu badan yang ditunjuk oleh negara secara khusus untuk mengelola dan mendistribusikan Bahan Bakar Minyak, dengan hal ini terdapat pihak ketiga yang berperan menjadi mitra kerja dibidang perminyakan untuk menyalurkan Bahan Bakar Minyak yaitu berupa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak (SPBU). Yang mana SPBU merupakan tempat penyaluran Bahan Bakar Minyak yang bertujuan sebagai kelancaran mobilitas kehidupan sehari-hari terutama pada transportasi.⁶³

2. Para Pihak dalam Distribusi Bahan Bakar Minyak

Salah satu para pihak dalam distribusi Bahan Bakar Minyak yaitu PT PERTAMINA (Persero) yang mana merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang penyelenggaraan usaha energi minyak dan gas bumi, energi baru dan terbarukan baik di dalam negeri ataupun di luar negeri serta kegiatan yang terkait atau menjunjung kegiatan usaha tersebut.⁶⁴ PT PERTAMINA ini menjadi salah satu Badan Usaha yang ditunjuk langsung

⁶² Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2001 tentang *Minyak dan Gas Bumi*

⁶³ Pertamina, '*Sekilas Pertamina*', <https://www.pertamina.com/id/siapa-kami>. Diakses pada tanggal 21 Desember 2023 pukul 13.30 WIB

⁶⁴ Lulu Indriaty dan Akbar, '*Sistem Pendistribusian Bahan Bakar Minyak PT. Pertamina Oleh CV. Anugerah Bersama di Kampung Asiki Distrik Jair Kabupaten Merauke*', *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 13 No.2, (2022), hlm 36

BPH MIGAS untuk ditugaskan sebagai pelaksana penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak.⁶⁵ Selain itu para pihak yang lain dalam melakukan pendistribusian Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, peraturan tersebut antara lain ialah:

- a. Para Pihak Distribusi Bahan Bakar Minyak Menurut Peraturan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2018

Pendistribusian Bahan Bakar Minyak telah diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan *Liquefied Petroleum Gas*, dalam peraturan tersebut menjelaskan mengenai beberapa pihak yang memiliki hubungan dalam aktivitas distribusi Bahan Bakar Minyak, hal ini telah dipaparkan pada Pasal 1 antara lain ialah:⁶⁶

- 1) Badan Usaha yang memegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi yang dapat disebut (BU Niaga Migas) merupakan Badan Usaha yang telah memperoleh izin usaha guna melakukan kegiatan

⁶⁵ BPH MIGAS, 'Kepala BPH Migas Serahkan SK Perubahan Penugasan Badan Usaha Pelaksana Penyediaan dan Pendistribusian JBT dan JBPKP Tahun 2018-2022', <https://www.bphmigas.go.id/kepala-bph-migas-serahkan-sk-perubahan-penugasan-badan-usaha-pelaksana-penyediaan-dan-pendistribusian-jbt-dan-jbcp-tahun-2018-2022/>. Diakses pada tanggal 20 Desember 2023 pukul 15.00 WIB

⁶⁶ Pasal 1 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2018 tentang *Kegiatan penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan Liquefied Petroleum Gas*

usaha niaga umum Bahan Bakar Minyak berdasarkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 2) Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi untuk kegiatan usaha niaga umum Bahan Bakar Minyak (BU-PIUNU) merupakan Badan Usaha yang telah memperoleh izin usaha guna melakukan kegiatan usaha niaga umum Bahan Bakar Minyak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Penyalur ialah koperasi, usaha kecil, dan/atau badan usaha swasta nasional yang telah ditunjuk oleh BU Niaga Migas untuk melakukan kegiatan penyaluran.
- 4) Sub Penyalur Bahan Bakar Minyak ialah perwakilan dari sekelompok konsumen pengguna jenis Bahan Bakar Minyak tertentu dan/atau jenis Bahan Bakar Minyak khusus penugasan di daerah yang tidak terdapat penyalur dan menyalurkan Bahan Bakar Minyak hanya terkhusus pada anggotanya dengan syarat yang ditetapkan badan pengatur.
- 5) Direktur Jenderal yang bertugas menyelenggarakan perumusan serta pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan minyak dan gas bumi.
- 6) Yang terakhir ialah Badan Pengatur dimana badan ini dibentuk guna melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan

dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi serta Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa pada kegiatan usaha hilir.⁶⁷

b. Para Pihak Distribusi Bahan Bakar Minyak Menurut Peraturan Presiden Nomor 191

Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, dalam pengaturan ini menjelaskan terkait para pihak yang berhubungan dengan distribusi Bahan Bakar Minyak, antaranya:⁶⁸

- 1) PT PERTAMINA (Persero) dan/atau badan usaha lainnya yang mendapat penugasan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak, dalam hal ini PT PERTAMINA merupakan terminal Bahan Bakar Minyak depot/penyalur.
- 2) Usaha Mikro berupa Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- 3) Badan Usaha merupakan perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus menerus dan didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

⁶⁷ *Ibid*

⁶⁸ Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun tentang *Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak*

4) Badan Pengatur ialah Badan pengatur sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

c. Para Pihak Distribusi Bahan Bakar Minyak Menurut Peraturan BPH MIGAS Nomor 1 Tahun 2022

Pengaturan terkait distribusi Bahan Bakar Minyak juga terdapat dalam Peraturan BPH MIGAS Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penugasan Badan Usaha dalam Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan. Dalam hal ini ketentuan tersebut dijelaskan dalam Pasal 1 Peraturan BPH MIGAS Nomor 1 Tahun 2022 mengenai beberapa pihak yang berhubungan dengan distribusi Bahan Bakar Minyak, yaitu sebagai berikut.⁶⁹

- 1) Panitia Penugasan merupakan panitia yang melaksanakan proses penugasan penyediaan dan pendistribusian jenis Bahan Bakar Minyak tertentu dan/atau jenis Bahan Bakar Minyak Khusus penugasan baik melalui seleksi ataupun penunjukan langsung.
- 2) Badan Usaha ialah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus menerus dan didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia.⁷⁰

⁶⁹ Pasal 1 Peraturan BPH MIGAS Nomor 1 Tahun 2022 tentang *Penugasan Badan Usaha dalam Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan*

⁷⁰ *Ibid*

- 3) Anak Perusahaan yaitu perseroan terbatas yang Sebagian besar sahamnya dimiliki oleh Badan Usaha penerima penugasan untuk melaksanakan penyediaan dan pendistribusian jenis Bahan Bakar Minyak tertentu dan/atau jenis Bahan Bakar Minyak Khusus penugasan.
- 4) Komite ialah seseorang yang diangkat oleh Presiden republik Indonesia atas persetujuan tertulis Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk masa jabatan yang telah ditentukan dan ditetapkan dalam Keputusan Presiden republik Indonesia.
- 5) Badan Pengatur adalah badan yang dibentuk untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi serta Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa pada kegiatan usaha hilir.⁷¹

B. Tinjauan Umum tentang Pengawasan Distribusi Bahan Bakar Minyak

1. Pengawasan

Pengawasan merupakan salah satu unsur dalam kegiatan pengelolaan yang biasanya dipergunakan dalam ilmu manajemen serta ilmu administrasi. Menurut beberapa pendapat ahli antara lain yaitu Muchsan berpendapat bahwa pengawasan ialah suatu kegiatan yang digunakan menilai suatu pelaksanaan tugas berdasarkan *de facto* yang bertujuan guna menyamakan apakah kegiatan yang dijalankan telah

⁷¹ *Ibid*

sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan sebelumnya (dalam hal ini berwujud suatu rencana).⁷²

Menurut Prajudi Atmosudirdjo, pengawasan merupakan sebuah proses kegiatan guna membandingkan apa yang dijalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan tersebut dengan apa yang dikehendaki, direncanakan, atau diperintahkan, dengan demikian berfungsi untuk menunjukkan sampai di mana terdapat kesamaan atau ketidak samaan, serta apakah sebab-sebabnya.⁷³

Pengawasan sendiri memiliki tujuan guna mencegah atau memperbaiki kesalahan, penyimpangan, ketidaksesuaian penyelenggaraan yang tidak berdasarkan dengan perencanaan awal yang telah ditentukan, selain itu bertujuan untuk mengetahui jalan keluar Ketika terjadi suatu kesulitan serta kegagalan yang terjadi. Dengan melakukan pengawasan tersebut terdapat beberapa syarat yang harus diperhatikan yaitu diwajibkan untuk melaporkan setiap penyimpangan yang terjadi secepat mungkin, harus fleksibel, ekonomis, harus mudah dipahami dan harus objektif, teliti berdasarkan standar yang digunakan.

Prinsip dari pengawasan itu antara lain ialah harus berorientasi terhadap kebenaran berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

⁷² Ni'matul Huda, *Otonomi Daerah Filosofi, Sejarah Perkembangannya, Dan Problematika*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, hlm 242

⁷³ Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984, hlm 81

berlaku, serta berorientasi terhadap kebenaran tujuan dalam pelaksanaan program yang direncanakan di awal, pengawasan harus dilakukan secara terus menerus, diharuskan juga secara objektif, jujur dan mendahulukan kepentingan umum.⁷⁴Dengan demikian Pengawasan dapat ditarik kesimpulan bahwa pengawasan ialah suatu proses pemeriksaan yang dilakukan dengan cara meneliti, menilai sejauh mana peraturan yang digunakan apakah sudah efektif dan efisien dalam penerapannya telah sesuai dengan rancangan program yang telah ditentukan, lalu apabila pengawasan ini tidak dijalankan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya maka harus dilakukan penyesuaian kembali.

2. Pengawasan Distribusi Bahan Bakar Minyak

Pengawasan distribusi Bahan Bakar Minyak pada dasarnya merupakan tanggung jawab dari Pemerintah, dalam hal ini Pemerintah Pusat berdasarkan badan pengatur yang merupakan Lembaga pemerintah yang dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya memiliki sifat yang independen. Sebagaimana hal ini terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa.

⁷⁴ Seperti dikutip dalam Sopi, *Pengaruh Pengawasan dan Penilaian Prestasi Kerja terhadap Motivasi Pegawai Kantor Bea dan Cukai Tipe Madya*, Bandung, hlm 19

Distribusi Bahan Bakar Minyak, tidak mungkin terlepas dengan hal pengangkutan. Dimana pengangkutan ini ialah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi.⁷⁵ Melalui Badan Usaha serta izin usaha yang telah diamanahi dalam pelaksanaan pengolahan pengangkutan, penyimpanan dan/atau niaga yang bertujuan guna memperoleh keuntungan/laba. Badan usaha yang dimaksud dalam hal ini ialah perusahaan yang berbentuk badan hukum dengan menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus menerus dan didirikan berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bekerja dengan berkedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁷⁶

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan *Liquefied Petroleum Gas*, dalam peraturan tersebut telah menguraikan terkait badan usaha sebagai pemegang izin usaha niaga umum, yang kemudian disebut dengan BU-PIUNU, yang merupakan badan usaha yang telah memperoleh izin usaha guna melakukan

⁷⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2012 tentang *Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa*

⁷⁶ Pasal 1 butir 10 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2012 tentang *Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa*

kegiatan usaha niaga umum bahan bakar minyak berdasarkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyaluran jenis Bahan Bakar tertentu dan/atau khusus dijelaskan pada Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan *Liquefied Petroleum Gas*, dengan penjelasan pada Pasal 8 bahwa BU-PIUNU yang mendapatkan penugasan dari Badan Pengatur dan Penyalurnya wajib menyalurkan jenis Bahan Bakar Minyak tertentu dan/atau jenis Bahan Bakar Minyak khusus penugasan kepada konsumen tertentu secara tepat sasaran dan tepat volume.⁷⁷ Kemudian dengan bunyi Pasal 9 ialah sebagai berikut:

- (1) BU-PIUNU yang ditetapkan oleh Badan Pengatur untuk melaksanakan penugasan wajib menunjuk penyalur yang menyediakan sarana dan fasilitas di wilayah penugasan.
- (2) Kegiatan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan usaha wajib mengutamakan penggunaan sarana dan fasilitas penyalur yang tersedia di wilayah penugasan secara kelaziman bisnis dan terpenuhinya syarat-syarat penugasaan.
- (3) Penggunaan sarana dan fasilitas penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan untuk menjamin penyediaan dan pendistribusian jenis Bahan Bakar tertentu

⁷⁷ Pasal 8 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2018 tentang *Kegiatan penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan Liquefied Petroleum Gas*

- dan/atau jenis Bahan Bakar khusus penugasan di wilayah penugasan dan untuk subsidi yang tepat volume dan tepat sasaran.
- (4) Penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib melakukan penyaluran kepada konsumen pengguna jenis Bahan Bakar tertentu dan/atau jenis Bahan Bakar khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam menyalurkan jenis Bahan Bakar Minyak tertentu kepada konsumen pengguna, penyalur wajib memberikan faktur atau bukti transaksi lainnya.
- (6) Penyalur wajib menyediakan jenis Bahan Bakar tertentu dan/atau jenis Bahan Bakar khusus penugasan pada sub penyalur yang telah ditetapkan.
- (7) Ketentuan penunjukan sub penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur lebih lanjut oleh Badan Pengatur.⁷⁸
- (8) Penyalur wajib menyediakan.⁷⁹

Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa, pada Pasal 4 penyebutan terkait pelaksanaan fungsi badan pengatur mempunyai tugas mengatur dan menetapkan:⁸⁰

⁷⁸ *Ibid*

⁷⁹ Pasal 9 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2018 tentang *Kegiatan penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan Liquefied Petroleum Gas*

⁸⁰ Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang *Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa*

- a) Ketersedian dan distribusi Bahan Bakar Minyak;
- b) Cadangan Bahan Bakar Minyak Nasional;
- c) Pemanfaatan fasilitas pengangkutan dan penyimpanan Bahan Bakar Minyak;
- d) Tarif pengangkutan gas bumi melalui pipa;
- e) Harga gas bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil;
- f) Pengusahaan transmisi dan distribusi gas bumi.

Pelaksanaan fungsi dan tugas badan pengatur guna kelancarannya, telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa, yang terdapat dalam Pasal 14, dengan penjelasan sebagai berikut:⁸¹

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan fungsi dan tugas badan pengatur, dibentuk sekretariat badan pengatur yang dipimpin oleh sekretaris badan pengatur.
- (2) Sekretariat badan pengatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah bagian yang dipimpin oleh kepala bagian.
- (3) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas sejumlah sub bagian yang dipimpin oleh kepala sub bagian.

⁸¹ Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang *Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa*

Badan pengatur tersebut juga memiliki tugas wewenang dalam melakukan pengawasan terhadap pengolahan, pengangkutan dan penyimpanan Bahan Bakar Minyak. Sebagaimana hal ini terdapat pada Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa. Badan pengatur dalam hal ini menjalankan tugas dan mempunyai wewenang, antara lain ialah:⁸²

- a) Menetapkan kewajiban badan usaha yang akan atau telah melakukan penyediaan dan distribusi Bahan Bakar Minyak di Indonesia untuk melakukan operasi di daerah yang mekanisme pasarnya belum berjalan dan daerah terpencil;
- b) Menetapkan volume alokasi cadangan Bahan Bakar Minyak dari masing-masing badan usaha sesuai dengan izin usaha untuk memenuhi cadangan nasional Bahan Bakar Minyak yang ditetapkan Pemerintah;
- c) Menetapkan pemanfaatan Bersama atas fasilitas penunjangnya milik badan usaha dalam kondisi yang sangat diperlukan dan/atau untuk menunjang optimasi distribusi di daerah terpencil;
- d) Menetapkan tarif pengangkutan gas bumi melalui pipa sesuai dengan prinsip tekno-ekonomi;

⁸² Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang *Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa*

- e) Menetapkan harga gas bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil dengan mempertimbangkan kemampuan dan daya beli masyarakat;⁸³
- f) Menetapkan dan memberlakukan sistem informasi perusahaan dan akan pengaturan pada badan usaha yang akan melakukan kegiatan usaha pengangkutan gas bumi melalui pipa;
- g) Menyelesaikan perselisihan yang timbul terhadap pemegang hak khusus pengangkutan gas bumi melalui pipa dan/atau yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa;⁸⁴
- h) Mengusulkan kepada Menteri Keuangan mengenai besaran iuran Badan Usaha yang mempunyai kegiatan usaha di bidang penyediaan dan distribusi Bahan Bakar Minyak serta Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa, dan menetapkan biaya hak khusus pengangkutan gas bumi melalui pipa;
- i) Memberikan hak khusus pengangkutan gas bumi melalui pipa pada ruas tertentu dari transmisi Gas Bumi dan pada wilayah tertentu dari jaringan distribusi Gas Bumi melalui lelang, berdasarkan Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional.

⁸³ *Ibid*

⁸⁴ *Ibid*

Badan pengatur juga dapat memberikan sanksi administratif, sebagaimana hal ini telah tertuang dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa, bahwa Badan pengatur dapat memberikan sanksi administratif berupa teguran atau pencabutan hak khusus kepada Badan Usaha pemegang hak khusus pengangkutan gas bumi melalui pipa yang melakukan penyimpangan.⁸⁵

Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak yang terdapat dalam Pasal 21 menjelaskan lebih lanjut mengenai badan pengatur, selain itu terdapat pemerintah daerah yang juga berwenang dalam melakukan pengawasan, penjelasan tersebut yaitu:⁸⁶

- (1) Menteri dan Menteri Keuangan mengatur lebih lanjut ketentuan yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Presiden ini sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.
- (2) Badan Pengatur melakukan pengaturan, pengawasan, dan verifikasi terhadap kelancaran dan ketepatan pelaksanaan pendistribusian bahan bakar minyak.

⁸⁵ Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang *Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa*

⁸⁶ Pasal 21 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang *Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak*

- (3) Dalam melakukan pengawasan Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan, Badan Pengatur dapat bekerja sama dengan instansi terkait dan/atau pemerintah daerah.
- (4) Kerjasama dengan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri.
- (5) Penetapan alokasi volume Jenis BBM Tertentu untuk masing-masing konsumen pengguna Jenis BBM Tertentu ditetapkan oleh Badan Pengatur.

Pembinaan dan Pengawasan juga diatur dalam Pasal 18 dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan *Liquefied Petroleum Gas*. Dengan penjelasan sebagai berikut:⁸⁷

- (1) Direktur Jenderal melakukan pembinaan dan pengawasan atas kegiatan usaha niaga umum (*wholesale*) yang dilakukan oleh Badan Usaha niaga migas dan penyalur.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Jaminan kelangsungan penyediaan dan pendistribusian produk;


⁸⁷ Pasal 18 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2018 tentang *Kegiatan penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan Liquefied Petroleum Gas*

- b. Standar dan mutu (spesifikasi) BBM, BBG, dan LPG sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Keselamatan, keamanan dan kenyamanan;
- d. Harga pada tingkat yang wajar;
- e. Informasi harga dan jadwal pelayanan;
- f. Kesesuaian takaran/volume/timbangan; dan
- g. Prosedur pelayanan yang mudah dan sederhana, termasuk memberikan faktur atau bukti transaksi lainnya kepada konsumen pengguna.⁸⁸

⁸⁸ *Ibid*

3. Alur Pengawasan Distribusi BBM

Gambar 1. Pengawasan Bahan Bakar Minyak



Sumber BPH MIGAS

Gambar 1. Pengawasan Bahan Bakar Minyak, dari gambar tersebut dapat diketahui bahwa alur pengawasan distribusi Bahan Bakar Minyak bersubsidi. Sebagaimana berdasarkan gambar tersebut bahwa pengawasan distribusi Bahan Bakar Minyak dilaksanakan oleh BPH MIGAS dengan melakukan pendistribusian yang dilaksanakan ke seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁸⁹ Alur pengawasan distribusi Bahan Bakar Minyak tersebut dimulai dari Badan Usaha yang mengelola kilang minyak yang kemudian Bahan Bakar Minyak tersebut

⁸⁹ BPH MIGAS, 'Pengawasan Penyaluran Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Butuh Dukungan Masyarakat', <https://www.bphmigas.go.id/pengawasan-penyaluran-bbm-bersubsidi-butuh-dukungan-masyarakat/>. Diakses pada tanggal 20 Desember 2023 pukul 12.00 WIB

disalurkan kepada Instalasi/TT/Depot. Terhadap Bahan Bakar Minyak yang akan diimpor dapat disetorkan terlebih dahulu ke Instalasi/TT/Depot terkait. PT PERTAMINA merupakan salah satu Badan Usaha yang diberikan tugas untuk mendistribusikan Bahan Bakar Minyak sesuai dengan penugasannya.⁹⁰

Badan Usaha disini juga berwenang untuk melakukan pembinaan terhadap jaringan distribusi sekaligus memutuskan hubungan kerja dan memberikan sanksi administratif kepada penyalur.⁹¹ Kemudian dari Instalasi/TT/Depot tersebut dengan menggunakan transportir angkutan tersendiri maupun melalui agen subkontraktor yang telah dipercaya sebagai transportir angkutan, Bahan Bakar Minyak tersebut didistribusikan ke SPBU/SPBA/SPBI maupun ke *Pool* Konsumen/APMB/SPBI yang dituju. Terkhusus terhadap PSPD, distribusi dilaksanakan oleh kontraktor angkutan laut/udara. Kemudian setelah pendistribusian tersebut selesai maka konsumen yaitu masyarakat yang ingin membeli Bahan Bakar Minyak dapat melakukan pembelian Bahan Bakar Minyak sesuai dengan lokasi penjualan yang diinginkan, baik itu melalui SPBU/SPBA/SPBI maupun ke *Pool* Konsumen/APMB/SPBI yang dituju maupun PSPD.

⁹⁰ BPH MIGAS, 'Pengawasan Penyaluran Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Butuh Dukungan Masyarakat', <https://www.bphmigas.go.id/pengawasan-bbm/>. Diakses pada tanggal 20 Desember 2023 pukul 12.30 WIB

⁹¹ *Ibid*

4. Tugas dan Fungsi Unit Pengawas Distribusi BBM

Tugas adalah seperangkat bidang pekerjaan yang diwajibkan untuk dikerjakan, serta melekat pada seseorang maupun sebuah Lembaga berdasarkan dengan fungsi yang dimilikinya, sementara itu, fungsi berarti sesuatu yang mengandung kegunaan atau manfaat. Selain itu jika fungsi suatu Lembaga atau institusi formal ialah adanya kekuasaan yang berbentuk hak serta tugas yang dimiliki oleh seseorang dalam kedudukannya di dalam organisasi guna melakukan sesuatu sesuai dengan bidang berupa tugas dan wewenangnya masing-masing. Dalam hal ini fungsi dari Lembaga atau institusi dilakukan penyusunan yang berperan sebagai pedoman atau haluan terhadap organisasi tersebut dalam melaksanakan kegiatan dan mencapai tujuan organisasi.⁹²

Definisi fungsi berdasarkan organisasional yaitu kemampuan yuridis yang didasarkan pada hukum publik. Sehingga ditemukannya wewenang, lalu dapat dikaitkan juga dengan hak dan kewajiban, supaya wewenang tidak semata-mata hanya dimaksud sebagai hak berdasarkan hukum public, akan tetapi juga merupakan kewajiban guna hukum publik. Dengan hal ini maksud dari wewenang yaitu kuasa, dengan demikian dalam menjalankan hak berdasarkan hukum public selalu terikat kewajiban berdasarkan hukum public tidak tertulis (asas umum)

⁹² Muammar Himawan, *Pokok-Pokok Organisasi Modern*, Jakarta: Bina Ilmu, 2004, hlm

pemerintahan yang baik. Kewenangan dibedakan menjadi tiga, antara lain ialah:

- a) Pemberian wewenang yang mana dilakukan pemberian hak kepada, dan pembebanan kewajiban terhadap badan (atribusi/mandar);
- b) Pelaksanaan wewenang, dengan hal ini menjalankan hak dan kewajiban publik yang dimaksud ialah mempersiapkan dan mengambil keputusan;
- c) Akibat hukum dari pelaksanaan wewenang yang berarti bahwa seluruh hak dan/atau kewajiban yang berada pada rakyat, kelompok rakyat dan badan.⁹³

Definisi dari tugas dan fungsi yang sudah dipaparkan di atas tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tugas dan fungsi tersebut saling berkaitan dengan wewenang, berarti kemampuan untuk melakukan tindakan hukum public, atau secara yuridis wewenang ialah kemampuan untuk bertindak yang didapatkan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melakukan hubungan-hubungan hukum.

Tugas dan Fungsi Unit Pengawas Distribusi BBM yang dimaksud dalam hal ini berupa satuan tugas tim pengawasan dan monitoring Bahan Bakar Minyak yang berperan untuk memperkuat sinergi dengan berbagai pihak. Dengan hak ini akan menciptakan pendistribusian

⁹³ Prajudi Atmosudirjo, *Teori Kewenangan*, Jakarta: PT Rineka Cipta Jakarta, 2001, hlm 6

Bahan Bakar Minyak akan berjalan dengan baik dan lancar. Diadakannya pengawasan dalam pendistribusian Bahan Bakar Minyak ini dengan melakukan kolaborasi bersama beberapa institusi terkait. Mengenai institusi yang terkait tersebut, lebih lanjut akan diuraikan sebagai berikut:⁹⁴

- a. Institusi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (DESDM) atau Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (DITJEN MIGAS)

Institusi ini berkedudukan dibawah koordinasi MESDM yang memiliki tugas dalam penyusunan kebijakan Makro distribusi dan pengawasan Bahan Bakar Minyak serta menetapkan volume distribusi Bahan Bakar Minyak sekaligus menetapkan kebijakan harga. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (DESDM) atau Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (DITJEN MIGAS) disini juga memiliki fungsi untuk memberikan dan mencabut izin usaha dan menerapkan sanksi administratif. Dalam hal ini institusi tersebut dapat melaporkan kepada MESDM.⁹⁵

- b. Institusi Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi

BPH MIGAS berkedudukan dibawah koordinasi MESDM, dalam hal ini BPH MIGAS bertugas untuk melakukan pengaturan dan pengawasan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar

⁹⁴ BPH MIGAS, 'Satgas Pengawasan dan Monitoring Bahan Bakar Minyak Perkuat Sinergi, Jaga Distribusi Bahan Bakar Minyak Subsidi', <https://www.bphmigas.go.id/satgas-pengawasan-dan-monitoring-bbm-perkuat-sinergi-jaga-distribusi-bbm-subsidi/>. Diakses pada tanggal 20 Desember 2023 pukul 13.30 WIB

⁹⁵ *Ibid*

Minyak, menetapkan alokasi volume Bahan Bakar Minyak serta Menyusun sistem distribusi Bahan Bakar Minyak. Selain memiliki tugas BPH MIGAS juga berwenang untuk merekomendasikan pencabutan izin usaha dan mencabut izin wilayah distribusi niaga Bahan Bakar Minyak. Dengan demikian BPH Migas dapat melaporkan kepada Presiden melalui MESDM.⁹⁶

c. Institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI)

Institusi ini sebagai penegakkan hukum yang berwenang untuk melakukan penyidikan dan penyusunan BAP dalam rangka pendistribusian jenis Bahan Bakar Minyak. Dalam hal ini POLRI berkedudukan dibawah koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (KAPOLRI). Sehingga POLRI dapat melaporkan kepada KAPOLRI.⁹⁷

d. Institusi Kejaksaan Agung

Kejaksaan Agung dalam hal ini bertugas untuk menindaklanjuti hasil penyidikan POLRI dan berwenang untuk melaksanakan prosedur penuntutan hukum. Dalam hal ini Kejaksaan Agung berkedudukan dibawah dibawah koordinasi Jaksa Agung dan dapat melaporkan kepada Jaksa Agung.⁹⁸

⁹⁶ BPH MIGAS, 'Satgas Pengawasan dan Monitoring Bahan Bakar Minyak Perkuat Sinergi, Jaga Distribusi Bahan Bakar Minyak Subsidi', <https://www.bphmigas.go.id/satgas-pengawasan-dan-monitoring-bbm-perkuat-sinergi-jaga-distribusi-bbm-subsidi/>. Diakses pada tanggal 20 Desember 2023 pukul 13.10 WIB

⁹⁷ *Ibid*

⁹⁸ *Ibid*

e. Institusi Tim Terpadu (TIMDU)

Institusi ini bertugas guna berkoordinasi terhadap pengawasan dan pengendalian terhadap dampak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak, berkoordinasi pengawasan dan pengendalian penanggulangan penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak. Dengan demikian memiliki kewenangan berupa koordinasi pengawasan pengendalian pemantauan di lapangan menghimpun data maupun informasi yang diperlukan dari semua instansi maupun pemerintah. TIMDU ini berkedudukan di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan keamanan Indonesia (MENKO POLHUKAM), dan dapat juga melaporkan kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan keamanan Indonesia (MENKO POLHUKAM).⁹⁹

f. Institusi Badan Usaha Diberi Penugasan PSO/PERTAMINA

Institusi ini memiliki tugas untuk menyiapkan saluran distribusi seperti yang ditugaskan oleh BPH MIGAS dalam pertanggung jawaban terhadap kelancaran pendistribusian Bahan Bakar Minyak berdasarkan dengan penugasan. Kewenangan yang dimiliki ialah melakukan pembinaan terhadap jaringan distribusi

⁹⁹ BPH MIGAS, 'Satgas Pengawasan dan Monitoring Bahan Bakar Minyak Perkuat Sinergi, Jaga Distribusi Bahan Bakar Minyak Subsidi', <https://www.bphmigas.go.id/satgas-pengawasan-dan-monitoring-bbm-perkuat-sinergi-jaga-distribusi-bbm-subsidi/>. Diakses pada tanggal 20 Desember 2023 pukul 13.24 WIB

(kewenangan PERTAMINA hanya sampai pangkalan), serta memutuskan hubungan kerja dan memberikan sanksi administratif terhadap penyalur. Institusi ini berada dibawah koordinasi BPH MIGAS, dan dapat melaporkan kepada MESDM.¹⁰⁰

g. Institusi Lembaga Independen Non Pemerintah

Institusi Lembaga Independen Non Pemerintah berkedudukan dibawah koordinasi Independen dan dapat melaporkan kepada instansi terkait, institusi ini memiliki beberapa tugas, antara lain:

- 1) Mengkoordinasikan pemantauan dan pengawasan oleh publik terhadap jaringan distribusi;
- 2) Melaksanakan sosialisasi dan edukasi public terhadap jenis Bahan Bakar Minyak;
- 3) Memfasilitasi pengaduan masyarakat tentang penyalahgunaan jenis Bahan Bakar Minyak.

Selain itu institusi ini juga berwenang untuk mengevaluasi dan mengkomunikasikan hasil pemantauan dan pengawasan kepada *stakeholder*.¹⁰¹

¹⁰⁰ BPH MIGAS, 'Satgas Pengawasan dan Monitoring Bahan Bakar Minyak Perkuat Sinergi, Jaga Distribusi Bahan Bakar Minyak Subsidi', <https://www.bphmigas.go.id/satgas-pengawasan-dan-monitoring-bbm-perkuat-sinergi-jaga-distribusi-bbm-subsidi/>. Diakses pada tanggal 20 Desember 2023 pukul 13.38 WIB

¹⁰¹ *Ibid*

- h. Institusi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas energi Sumber Daya Mineral (PPNS DESDM)

Tugas dari institusi ini ialah melakukan pelaksanaan penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi serta berwenang dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan bersama-sama dengan POLRI dalam hal pendistribusian jenis Bahan Bakar Minyak. Institusi ini berkedudukan dibawah BPH MIGAS dan dapat melaporkan kepada MESDM.¹⁰²

- i. Institusi Dinas Perdagangan dan Perindustrian (DEPERIN)

Dinas Perdagangan dan Perindustrian (DEPERIN) bertugas dalam hal pelaksanaan pengembangan dan pembinaan industri termasuk industri yang menggunakan jenis Bahan Bakar Minyak sekaligus berwenang untuk menetapkan jenis industri, memberikan dan mencabut izin usaha serta memantau konsumsi Bahan Bakar Minyak industri. Institusi ini berada dibawah MESDM melalui BPH MIGAS serta dapat melapor kepada Kementerian Perindustrian (MENPERIN).¹⁰³

¹⁰² BPH MIGAS, 'Satgas Pengawasan dan Monitoring Bahan Bakar Minyak Perkuat Sinergi, Jaga Distribusi Bahan Bakar Minyak Subsidi', <https://www.bphmigas.go.id/satgas-pengawasan-dan-monitoring-bbm-perkuat-sinergi-jaga-distribusi-bbm-subsidi/>. Diakses pada tanggal 20 Desember 2023 pukul 13.55 WIB

¹⁰³ *Ibid*

j. Institusi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (PEMDA KAB/KOTA)

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (PEMDA KAB/KOTA) dalam hal ini bertugas untuk melaksanakan pengawasan pendistribusian jenis Bahan Bakar Minyak tertentu di wilayah hukumnya dan berwenang menetapkan dan melakukan pengawasan pelaksanaan HET, melakukan pengawasan terhadap alokasi pendistribusian jenis Bahan Bakar Minyak. Yang mana berada dibawah BPH MIGAS dan dapat melapor kepada Kementerian dalam Negeri (MENDAGRI).¹⁰⁴

C. Tinjauan Umum tentang Legalitas Kegiatan Usaha Distribusi Bahan Bakar Minyak

1. Legalitas Usaha

Legalitas merupakan kesesuaian perbuatan dengan norma hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku atau suatu keadaan yang sah serta terbukti keabsahannya.¹⁰⁵ Sementara itu, legalitas usaha yaitu suatu informasi yang bersumber resmi yang dimana di dalamnya mengandung informasi terkait usaha tersebut dengan tujuan memudahkan siapa saja yang akan menggunakan segala jenis data terkait usaha tersebut, misalnya identitas ataupun semua yang

¹⁰⁴ *Ibid*

¹⁰⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia ‘*Definisi/arti kata Legalitas*’ <https://www.google.com/amp/s/kbbi.web.id/legalitas.html>, Diakses pada tanggal 21 Desember 2023 Pukul 09.00 WIB

bersangkutan dengan dunia usaha serta pendirian perusahaan, sekaligus kedudukannya.¹⁰⁶

Legalitas usaha tersebut berguna untuk memberikan rasa aman terhadap konsumen dengan jaminan produk yang berkualitas tinggi baik itu barang ataupun jasa yang aman dan bermutu. Dalam hal ini legalitas usaha membuktikan jika suatu usaha telah layak atau lolos dari aspek-aspek yang membuat produk tersebut tidak bisa dipastikan keamanannya. Dengan demikian legalitas usaha menjadikan nilai tambah terhadap legalitas usaha dikarenakan dengan adanya legalitas usaha menjadikan konsumen menjadi yakin terhadap produk yang mereka beli dan nikmati.

Penerapan legalitas usaha tersebut, terdapat beberapa macam bentuk legalitas usaha, yang mana legalitas usaha dapat dipilih apabila akan memberikan pengaruh berupa dampak terhadap jalannya usaha tersebut. Dalam pemilihan legalitas usaha akan dilakukan secara tepat, sehingga akan menambah value dari usaha tersebut. Akan tetapi jika salah memilih legalitas sebagai bentuk usahanya, bukan tidak akan mungkin terdapat legalitas usaha tersebut, namun akan menjadi mengekang suatu usaha dalam perjanjian bisnisnya.¹⁰⁷

Terbentuknya legalitas usaha menjadikan ketenangan terhadap kegiatan usaha, yang menjadi salah satu faktor terdorongnya

¹⁰⁶ Amin Purnawan dan Siti Ummu Adillah, *Hukum Dagang dan Aspek Legalitas Usaha*, Bogor: Penerbit Lindan Bestari, 2020, hlm 3

¹⁰⁷ Harmaizar Zaharuddin, *Menggali Potensi Wirausaha*, Bekasi: CV Dian Anugerah Prakasa, 2006, hlm 191

perkembangan usaha ialah dukungan dari lingkungan usaha. Maka dari itu terbentuknya legalitas usaha tersebut akan menjadikan lingkungan memberikan dukungan, maka akan tercipta ketenangan yang menciptakan inovasi semakin mudah muncul serta kelancaran usaha dapat terpenuhi.¹⁰⁸

2. Legalitas Kegiatan Usaha Distribusi Bahan Bakar Minyak menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas bumi, dalam peraturan tersebut mengatur terkait yang mengatur mengenai kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir. Kegiatan usaha hilir dapat dilaksanakan wajib dengan izin usaha, dimana izin usaha adalah izin yang didapatkan guna melakukan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan/atau niaga, yang pastinya memiliki fungsi untuk mendapatkan keuntungan.¹⁰⁹ Izin usaha tersebut meliputi izin usaha pengolahan, izin usaha pengangkutan, izin usaha penyimpanan, dan izin usaha niaga.¹¹⁰

Izin usaha Bahan Bakar Minyak yang termuat dalam peraturan perundang-undangan Nomor 22 Tahun 2001 terkait Minyak dan Gas Bumi yang tercantum dalam Pasal 23, bahwasanya kegiatan usaha hilir sebagaimana dimaksud pada pasal 5 angka (2) ialah kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan serta niaga yang dapat

¹⁰⁸ Ahmad Subagyo, *Studi Kelayakan*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2008, hlm 167

¹⁰⁹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2001 tentang *Minyak dan Gas Bumi*

¹¹⁰ Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang *Minyak dan Gas Bumi*

dilaksanakan oleh Badan Usaha apabila telah mendapatkan izin usaha dari pemerintah. Dengan demikian, izin usaha yang dipergunakan untuk kegiatan usaha atau niaga minyak bumi tersebut telah dibedakan menjadi beberapa izin usaha antara lain ialah izin usaha pengolahan, izin usaha pengangkutan, izin usaha penyimpanan dan izin usaha niaga. Sebagaimana tiap-tiap badan usaha tersebut dapat memberikan satu izin usaha sepanjang tidak melakukan kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹¹¹

3. Legalitas Kegiatan Usaha Distribusi Bahan Bakar Minyak menurut Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas bumi yang mengatur mengenai kegiatan usaha Bahan Bakar Minyak, hanya yang berbentuk badan hukum bukan dilakukan secara perorangan.¹¹² Lebih lanjut terkait kegiatan usaha tersebut bahwasanya kegiatan usaha hilir dilaksanakan oleh Badan Usaha yang telah memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Menteri serta diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan.

¹¹¹ Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang *Minyak dan Gas Bumi*

¹¹² Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 *tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas bumi*

Kegiatan usaha hilir disini lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2004, dengan penjelasan sebagai berikut:¹¹³

- 1) Kegiatan usaha pengolahan yang meliputi kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu, dan mempertinggi nilai tambah minyak dan gas bumi yang menghasilkan Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Hasil Olahan, LPG dan/atau LNG tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan;
- 2) Kegiatan usaha pengangkutan yang meliputi kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi, Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas dan/atau hasil olahan baik melalui darat, air dan/atau udara termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa dari suatu tempat ke tempat lain untuk tujuan komersial;
- 3) Kegiatan usaha penyimpanan yang meliputi kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan dan pengeluaran minyak bumi, Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas dan.atau hasil olahan pada lokasi di atas dan/atau di bawah permukaan 4 tanah dan/atau permukaan air untuk tujuan komersial;¹¹⁴
- 4) Kegiatan usaha niaga yang meliputi kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi, Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas dan.atau hasil olahan, termasuk gas bumi melalui pipa. Sementara

¹¹³ Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 *tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas bumi*

¹¹⁴ *Ibid*

itu, kegiatan usaha niaga terdapat dua macam yaitu kegiatan usaha niaga umum yaitu kegiatan usaha penjualan, pembelian, ekspor dan impor Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan Bahan Bakar lain dan/atau hasil olahan dalam skala besar yang menguasai atau mempunyai fasilitas dan sarana penyimpanan dan berhak menyalurkannya kepada semua pengguna akhir dengan menggunakan merek dagang tertentu.¹¹⁵ Kemudian bentuk yang kedua ialah kegiatan usaha niaga terbatas adalah kegiatan usaha penjualan, pembelian, ekspor dan impor, Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, bahan bakar lain dan/atau hasil olahan dalam skala besar yang tidak menguasai atau mempunyai fasilitas dan sarana penyimpanan dan hanya dapat menyalurkannya kepada pengguna yang mempunyai/menguasai fasilitas dan sarana Pelabuhan dan/atau terminal penerima.¹¹⁶

4. Legalitas Kegiatan Usaha Distribusi Bahan Bakar Minyak menurut Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2005

Izin usaha dalam bidang Bahan Bakar Minyak dalam kegiatan niaga diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2005 tentang Persyaratan dan Pedoman

¹¹⁵ Pasal 1 butir 16 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 *tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas bumi*

¹¹⁶ Pasal 1 butir 17 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 *tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas bumi*

Pelaksanaan Izin Usaha dalam Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi. Dalam peraturan tersebut menjelaskan mengenai izin usaha, dimana dalam mendapatkan izin usaha, badan usaha harus mengajukan permohonan kepada Menteri yaitu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal yang bertugas serta bertanggung jawab dalam kegiatan usaha minyak dan gas bumi yang dilengkapi dengan persyaratan administratif dan teknis. Dalam mengajukan izin tersebut selain kepada Menteri melalui Direktur Jenderal, permohonan izin usaha tersebut juga dapat disampaikan tembusannya kepada BPH MIGAS. Hal itu, dilakukan apabila permohonan izin usaha telah disetujui, sehingga Direktur Jenderal atas nama Menteri memberikan izin usaha sementara kepada Badan Usaha dengan tembusan kepada Menteri dan/atau BPH MIGAS.¹¹⁷

Pendaftaran izin usaha niaga Bahan Bakar Minyak wajib terhadap Badan Usaha, hal ini terdapat dalam Peraturan BPH MIGAS Nomor 8 Tahun 2005 terkait Kewajiban Pendaftaran Bagi Badan Usaha yang Melaksanakan Kegiatan usaha Bahan Bakar Minyak pada Pasal 3.¹¹⁸ Dengan demikian BPH MIGAS akan mengeluarkan sertifikat Nomor

¹¹⁷ Pasal 4 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2005 tentang *Persyaratan dan Pedoman Pelaksanaan Izin Usaha dalam Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi*

¹¹⁸ Pasal 3 Peraturan BPH MIGAS Nomor 8 Tahun 2005 terkait Kewajiban Pendaftaran Bagi Badan Usaha yang Melaksanakan Kegiatan usaha Bahan Bakar Minyak

Register Usaha (NRU) kepada Badan usaha yang telah mendapatkan izin usaha sementara atau izin usaha niaga.¹¹⁹

Badan Usaha yang telah mendapatkan sertifikat, diwajibkan untuk melaporkan terkait kemajuan usahanya secara periodik serta membayar iuran kepada pihak BPH MIGAS. Namun Ketika terjadi pelanggaran kewajiban untuk mendaftarkan izin usahanya, yang mana BPH MIGAS akan mengusulkan kepada Menteri guna mencabut izin usaha yang telah diserahkan. Badan Usaha yang melakukan kegiatan niaga minyak bumi harus berbentuk badan hukum dengan menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus menerus serta mengikuti sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bekerja sekaligus berkedudukan di wilayah Negara Indonesia.¹²⁰

5. Legalitas Kegiatan Usaha Distribusi Bahan Bakar Minyak menurut Peraturan BPH MIGAS Nomor 6 Tahun 2015

Peraturan BPH MIGAS Nomor 6 Tahun 2005 tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Pada Daerah Yang Belum Terdapat Penyalur dengan demikian Peraturan BPH MIGAS Nomor 6 Tahun 2005 memberikan penjelasan bahwasanya daerah yang belum terdapat penyalur atau tidak penyalur Bahan Bakar Minyak. Yang dimaksud sub penyalur dalam peraturan ini ialah perwakilan beberapa kelompok pengguna jenis

¹¹⁹ Ilmam Hadi, 'Siapa yang Berwenang Terbitkan Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Minyak?', <https://hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5044aa275b43d/wewenang-dinas-perteambangan-dan-energi>, diakses pada tanggal 21 Desember 2023 Pukul 15.00 WIB

¹²⁰ *Ibid*

Bahan Bakar Minyak tertentu dan jenis Bahan Bakar Minyak khusus penugasan berupa standar serta mutu yang telah ditentukan.¹²¹

Proses dilakukannya penunjukan ini dilakukan secara langsung oleh Pemerintah Daerah, hal ini sesuai dengan isi dari Pasal 4 Peraturan BPH MIGAS Nomor 6 Tahun 2005.¹²² Sebagaimana hal ini sub penyalur memiliki kewajiban untuk memperhatikan hal-hal yang harus dipenuhi, antara lain ialah memiliki izin lokasi dari pemerintah, lokasi yang digunakan harus memenuhi kriteria standar keselamatan kerja, memperhatikan lingkungan berdasarkan peraturan perundang-undangan serta memiliki sarana penyimpanan sebanyak 3000 liter.¹²³

D. Tinjauan Umum tentang Distribusi Kegiatan Usaha dalam Perspektif

Hukum Islam

1. Distribusi dalam Islam

Islam menghendaki bahwa dalam hal pendistribusian harus berdasarkan dua unsur, antara lain ialah unsur kebebasan dan keadilan kepemilikan. Dalam hal kebebasan ini ialah kebebasan dalam bertindak yang di bingkai oleh nilai-nilai agama serta keadilan tidak seperti pemahaman pada kaum kapitalis yang menyatakan sebagai tindakan

¹²¹ Dadan Kurniansyah dan Lukmanul Hakim, 'Penerapan Peraturan BPH MIGAS Nomor 6 Tahun 2015 Terhadap Pelaku Usaha Pertamina di Kabupaten Karawang', *Jurnal Politikom Indonesiana*, Vol.3 No 2 (2018), hlm 217

¹²² Pasal 4 Peraturan BPH MIGAS Nomor 6 Tahun 2005 tentang *Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Pada Daerah Yang Belum Terdapat Penyalur*

¹²³ Pasal 6 Peraturan BPH MIGAS Nomor 6 Tahun 2005 tentang *Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Pada Daerah Yang Belum Terdapat Penyalur*

membebasakan manusia guna berbuat dan bertindak tanpa campur tangan pihak mana pun, akan tetapi guna keseimbangan terhadap individu dalam unsur materi serta spiritual yang dimilikinya, maka keseimbangan antara individu dan masyarakat sekaligus antara suatu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Dengan demikian terhadap teori distribusi digunakan untuk mengatasi masalah distribusi pendapatan antara berbagai kelas dalam masyarakat. Dimana teori ekonomi modern tentang distribusi ialah suatu teori yang menetapkan harga jasa produksi.¹²⁴

Islam memberikan dorongan al-Qur'an pada sektor distribusi yang dijelaskan secara eksplisit dalam ayat-ayat antara lain:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Mereka menanyakan kepadamu tentang (pembagian) harta rampasan perang. Katakanlah: "Harta rampasan perang kepunyaan Allah dan Rasul, oleh sebab itu bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah perhubungan di antara sesamamu; dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu adalah orang-orang yang beriman"(QS. Al-Anfal(8):1)

آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلِفِينَ فِيهِ ۖ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ

¹²⁴ M.A. Mannan, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*, Yogyakarta: PT. Dana Bhaktif Wakaf, 1995, hlm 113

Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar (QS. Al-Hadid(57):7)

Ayat-ayat tersebut mengandung nilai larangan keras penumpukan harta benda atau barang kebutuhan pokok pada segelintir orang saja. Pendistribusian harta yang tidak adil dan merata akan membuat orang yang kaya bertambah kaya dan yang miskin semakin miskin. Maka, pola distribusi harus mendahulukan aspek prioritas berdasarkan *need assessment*.

Islam memiliki dua sistem utama, yaitu distribusi secara komersial dan mengikuti mekanisme pasar serta sistem distribusi yang berpijak dalam aspek keadilan sosial masyarakat. Mekanisme tersebut antara lain ialah:

- a) Sistem distribusi yang berlangsung melalui proses ekonomi (mekanisme pasar)

Sistem ini ialah mekanisme yang menghasilkan dari suatu proses tukar menukar dari pemilik barang dan jasa. Sebagaimana hal ini diterangkan dalam firman Allah SWT:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ
 ۝ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu (QS. An-Nisa'(4):29)

- b) Distribusi yang telah bernuansa sosial kemasyarakatan (Mekanisme Non Pasar)

Mekanisme ini ialah sebuah mekanisme yang tidak dihasilkan dari transaksi pertukaran barang dan jasa. Dalam hal ini berupa aliran barang dan jasa dari satu pihak kepada pihak lain tanpa meminta timbal balik. Dengan demikian terdapat beberapa bentuk mekanisme non pasar yaitu Zakat infaq dan Shadaqah.

Distribusi menurut islam ini terdapat beberapa macam antara lain ialah:¹²⁵

- a) Pemenuhan kebutuhan terhadap semua makhluk;
- b) Menimbulkan efek positif terhadap pemberi dan penerima;
- c) Menciptakan kebaikan di antara seluruh orang, seperti kaya dan miskin;
- d) Mengurangi kesenjangan pendapatan dan kekayaan;
- e) Pemanfaatan lebih baik terhadap sumber daya alam.

¹²⁵ Muhammad Anas Zarqa, *Islamic Distributive Scheme dalam Munawar Iqbal Distributive Justice and Need Fulfillment in an Islamic Economy*, Islamabad: International Institute of Islamic Economic, 1968, hlm 166

2. Pelaku Usaha dalam Islam

Definisi pelaku usaha dalam islam berarti bahwa seseorang yang melakukan serangkaian aktivitas bisnis yang berbentuk berbagai macam yang tidak dibatasi jumlah (kuantitas) kepemilikan hartanya (barang/jasa) berapa profitnya, akan tetapi dalam melakukan hal tersebut dibatasi suatu cara perolehan serta pendayagunaan hartanya yang bertujuan untuk menentukan halal dan haram.¹²⁶ Dengan demikian, bahwa setiap umat islam, khususnya yang memiliki kewajiban untuk bekerja, yang mana bekerja adalah salah satu sebab pokok yang memungkinkan manusia memiliki harta kekayaan, yang dipergunakan untuk memungkinkan manusia dalam berusaha untuk mencari nafkah, Allah SWT melapangkan bumi serta menyediakan berbagai fasilitas yang berguna untuk mencari rizki. Sebagaimana hal tersebut disebutkan dalam dalil Al-Qur'an antara lain ialah:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

Dialah yang menjadikan bumi ini mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala ppenjurunya dan makanlah Sebagian dari rizki Nya (QS. Al-Mulk'(67):15)

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشًا قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ

¹²⁶ Yusanto, Muhammad Ismail dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islami*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002

Sesungguhnya kami telah menempatkan kamu sekalian di bumi dan kami adakan bagimu di muka bumi itu (sumber-sumber) penghidupan (QS. Al-A'raaf'(7):10)

Islam membebaskan umat muslim untuk melakukan usaha, akan tetapi dalam ajaran islam terdapat beberapa prinsip dasar yang menjadikan etika normatif, yang diwajibkan terhadap seorang muslim yang akan dan sedang menjalankan usahannya, diantaranya:¹²⁷

- a) Proses mencari rezeki terhadap seorang muslim ialah suatu tugas yang wajib;
- b) Rezeki yang dicari haruslah rizki yang halal'
- c) Bersikap jujur dalam menjalankan usaha;
- d) Semua proses yang dilakukan dalam rangka mencari rezeki haruslah dijadikan sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT;
- e) Bisnis yang akan dan sedang dijalankan tidak diperbolehkan sampai menimbulkan kerusakan lingkungan hidup;
- f) Persaingan dalam bisnis dijadikan sebagai sarana untuk berprestasi secara *fair* serta sehat (*fastabiqul al-khayrat*);
- g) Tidak diperbolehkan berpuas diri dengan napa yang telah didapatkan;
- h) Menyerahkan setiap amanah kepada ahlinya, bukan sembarang orang, maupun keluarga sendiri.¹²⁸

¹²⁷ Fitri Amalia, 'Etika Bisnis Islam: Konsep dan Implementasi pada Pelaku Usaha Kecil', *Jurnal Bisnis Islam*, Vol. VI No.1, (2014), hlm 136

¹²⁸ Sofjan Asuari, *Op.Cit.*, hlm 20-25

BAB III

LEGALITAS KEGIATAN USAHA DISTRIBUSI BAHAN BAKAR MINYAK ECERAN DAN PENGAWASANNYA DI KECAMATAN PRACIMANTORO

A. Legalitas Kegiatan Usaha Bahan Bakar Minyak Eceran di Kecamatan Pracimantoro

1. Hasil Penelitian

Kecamatan Pracimantoro adalah Kecamatan yang memiliki luas wilayah lebih dibandingkan dengan wilayah yang lainnya, yang mana luas wilayah Kecamatan Pracimantoro ialah 1688,321 hektar, yang berada di jalur antara Kabupaten Wonogiri dengan Yogyakarta melalui jalur lintas selatan.¹²⁹ Wilayah Kecamatan Pracimantoro terletak paling ujung barat daya Kabupaten Wonogiri, yang memiliki jarak 38 kilometer dari Kota Wonogiri serta memiliki ketinggian 250 meter dari permukaan air laut, Kecamatan Pracimantoro berbatasan dengan batas-batasnya sebagai berikut:¹³⁰

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Eromoko
- 2) Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Giritontro
- 3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Paranggupito

¹²⁹ Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 5 Tahun 2022 tentang *Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Wonogiri Tahun 2022-2042*

¹³⁰ Humas Kabupaten Wonogiri 'Profil Kecamatan Pracimantoro' <https://humas.wonogirikab.go.id/2017/01/25/kecamatan-pracimantoro/>. Diakses pada tanggal 18 Januari 2024 Pukul 18.30 WIB

4) Sebelah Barat berbatasan dengan Daerah Istimewa Yogyakarta

Kecamatan Pracimantoro ini terdiri dari 1 Kelurahan dan 17 Desa.¹³¹ Berikut merupakan nama Desa dan Kelurahan yang terdapat di Kecamatan Pracimantoro:¹³²

- 1) Kelurahan Gedong meliputi 9 Lingkungan yang terdiri dari: Lingkungan Muntil, Melikan, Bohol, Tanggeran, Sekanem, Salam, Nongko, Pule, Sawahan.
- 2) Desa Sumberagung meliputi 11 Dusun yang terdiri dari: Dusun Mesu, Klepu, Pakem Lor, Ngaluran, Pakem Kidul, Karangkulon, Ngelo, Pundungsari, Miri, Digal, Salam.
- 3) Desa Petirsari meliputi 12 Dusun yang terdiri dari: Dusun Ketos, Gebang, Pomahan, Nglaos, Tlogosari, Dayakan, Wora Wari, Mendak, Bonagung, Dompol, Salak, Petir.
- 4) Desa Gambirmanis meliputi 13 Dusun yang terdiri dari: Dusun Suruhan, Gambiranom, Pakol, Lemahbang, Pendem, Bakalan, Tileng, Gondangmanis, Kerjo, Karang, Nongko Sawit, Pujo, Galo.
- 5) Desa Joho meliputi 12 Dusun yang terdiri dari: Dusun Gandu, Galih, Semen, Dondong, Glagah Ombo, Sunut, Joho Lor, Joho Kidul, Dayakan, Maharani, Jatisari, Jatiharjo.

¹³¹Joglo Semar 'Mau Tahu Daftar Nama Desa Dusun dan Potensi di Kecamatan Pracimantoro Wonogiri?' <https://joglosemarnews.com/2019/10/mau-tahu-daftar-nama-desa-dusun-dan-potensi-di-kecamatan-pracimantoro-wonogiri-simak-penjelasan-lengkap-berikut-ini/>. Diakses pada tanggal 18 Januari 2024 Pukul 18.00 WIB

¹³²Humas Kabupaten Wonogiri 'Profil Kecamatan Pracimantoro' <https://humas.wonogirikab.go.id/2017/01/25/kecamatan-pracimantoro/>. Diakses pada tanggal 18 Januari 2024 Pukul 18.55 WIB

- 6) Desa Watangrejo meliputi 8 Dusun yang terdiri dari: Dusun Tlogorejo, Pelem, Pring Wetan, Pring Kulon, Ngrombo, Masan, Nglancing, Ngelorejo.
- 7) Desa Suci meliputi 11 Dusun yang terdiri dari: Dusun Maguhan, Mojo, Suci, Boken, Sinung, Sumur, Pondok, Duwet, Ploso, Sambirejo, Pojok.
- 8) Desa Jimbar meliputi 7 Dusun yang terdiri dari: Dusun Bendosari, Josari, Jimbar, Nailan, Koban, Pulosari, Trukan.
- 9) Desa Sambiroto meliputi 8 Dusun yang terdiri dari: Dusun Sambiroto Lor, Sambiroto Kidul, Trukan, Suruhan, Jetak, Sumberjo, Wonokerto, Wonoharjo.
- 10) Desa Pracimantoro meliputi 9 Dusun yang terdiri dari: Dusun Jenar, Belik, Tulangan, Godang, Ngulu Tengah, Ngulu Lor, Blindas, Ngulu Kidul.
- 11) Desa Sedayu meliputi 8 Dusun yang terdiri dari: Dusun Sumberalit, Geran, Sawahan, Gunungsari, Guyangan, Klepu, Dayu, Sambeng.
- 12) Desa Banaran meliputi 8 Dusun yang terdiri dari: Dusun Jemplo, Banaran, Tandon, Dungtemu, Dunggadas, Mijahan, Kranding, Babadan

- 13) Desa Trukan meliputi 10 Dusun yang terdiri dari: Dusun Trukan, Pendem, Putat, Gadog, Dungringin, Mindi, Guyuban, Blongan, Tambaksari, Tambakrejo.¹³³
- 14) Desa Tubokarto meliputi 9 Dusun yang terdiri dari: Dusun Mlangse Lor, Tubokarto, Mlangse Kidul, Bendungan, Salak, Sladi, Gaji, Jetak, Selorejo.¹³⁴
- 15) Desa Lebak meliputi 8 Dusun yang terdiri dari: Dusun Bendungan, Gayam, Lebak, Sunggingan, Nangsri, Ngalangdowo, Tlogo Lor, Tlogo Kidul.
- 16) Desa Gebangharjo meliputi 9 Dusun yang terdiri dari: Dusun Mudal, Karanglo Wetan, Karanglo Kulon, Dilem, Nglaran, Sengon, Ngentak, Danggolo, Jati.
- 17) Desa Glinggang meliputi 9 Dusun yang terdiri dari: Dusun Tekil, Balong, Duren Lor, Duren Kidul, Bercak, Glinggang, Genjahan, Kerjo.
- 18) Desa Wonodadi meliputi 8 Dusun yang terdiri dari: Dusun Wonosobo, Surodadi, Ngreboh, Salam, Jojo, Godang, Gunungan, Kerok.

¹³³Humas Kabupaten Wonogiri ‘Profil Kecamatan Pracimantoro’ <https://humas.wonogirikab.go.id/2017/01/25/kecamatan-pracimantoro/>. Diakses pada tanggal 18 Januari 2024 Pukul 18.55 WIB

¹³⁴Humas Kabupaten Wonogiri ‘Profil Kecamatan Pracimantoro’ <https://humas.wonogirikab.go.id/2017/01/25/kecamatan-pracimantoro/>. Diakses pada tanggal 18 Januari 2024 Pukul 18.55 WIB

Wilayah Kecamatan Pracimantoro ini memiliki hasil pertanian antara lain ialah Padi gogo, Padi, Jagung, Kacang tanah, Kedelai, Ubi Kayu, sorghum, manga dan aneka buah. Kemudian untuk Tanaman perkebunan yang terdapat di Kecamatan Pracimantoro yaitu kelapa dan melinjo. Dengan demikian mayoritas penduduk pada wilayah ini memiliki mata pencaharian sebagai petani. Sementara itu Kecamatan Pracimantoro juga memiliki Potensi alam yang memiliki Kawasan karst lebih dari 82,09 km yang berupa goa-goa, lembah dan sungai bawah tanah yang sampai saat ini dijadikan tempat wisata alam yang bernama Museum Karst Dunia yang berada di Desa Gebangharjo Kecamatan Pracimantoro.¹³⁵ Sedangkan untuk obyek wisata lain selain Goa ialah Telaga dan aset sejarah sebagai obyek wisata budaya antara lain Makam Ki Nerang Kusumo, Makam Ananta dan Makam Sutokusumo yang berada di Desa Sumber Agung.¹³⁶

Masyarakat Kecamatan Pracimantoro sendiri kebanyakan menggunakan sarana transportasi berupa kendaraan pribadi seperti sepeda motor, mobil, truck, *pick up* dan sebagainya. Terdapat sarana kendaraan umum yaitu berupa truck untuk angkutan barang, bus pariwisata, bus angkutan umum, selain itu dalam melakukan usaha juga

¹³⁵ Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2020 tentang *Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonogiri*

¹³⁶ Buku Pintar Kabupaten Wonogiei 'Profil Kecamatan Pracimantoro Kabupaten Wonogiri' <https://bukupintarkabupatenwonogiri.blogspot.com/2013/02/profil-kecamatan-pracimantoro-kabupaten.html>. Diakses pada tanggal 18 Januari 2024 Pukul 19.15 WIB

diperlukannya Bahan Bakar Minyak seperti pertanian, industri tahu dan sebagainya. Dengan hal ini maka diperlukannya Bahan Bakar Minyak untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat. Sementara wilayah Kecamatan Pracimantoro ini hanya memiliki dua SPBU yang berada di Pinggir Jalan Raya yaitu di Jalan Nasional III, Sambiroto Lor, Sambiroto, Kecamatan Pracimantoro dan Jalan Raya Pracimantoro – Giritontro, Wonoharjo, Sambiroto, Kecamatan Pracimantoro.

a. Sejarah Berdirinya Usaha Bahan Bakar Minyak Eceran di Kecamatan Pracimantoro

Usaha Bahan Bakar Minyak Eceran yang dulunya menggunakan jerigen atau botol, saat ini sudah beralih menjadi modern dengan menggunakan mesin digital atau *fuel dispenser* yang memiliki pompa manual, dispenser, dan tambahan aksesoris sebagaimana menyerupai mesin yang dimiliki SPBU. Usaha Bahan Bakar Minyak Eceran mulai bermunculan di masyarakat Kecamatan Pracimantoro sekitar tahun 2013 yang bergerak pada usaha penjualan Bahan Bakar Minyak Eceran dengan menggunakan *fuel dispenser*.

Usaha Bahan Bakar Minyak Eceran dengan mesin digital atau *fuel dispenser* semakin menjamur sebagai peluang usaha para masyarakat untuk memperoleh pendapatan. kegiatan usaha tersebut biasanya menggunakan kios berukuran kecil yang hanya berisi mesin digital tempat Bahan Bakar Minyak tersebut dengan

berada di tempat tinggalnya. Penulis melakukan kegiatan wawancara dengan mengambil 2 (dua) orang pelaku usaha Bahan Bakar Minyak Eceran sebagai narasumber yang kemudian dapat diharapkan untuk menjawab rumusan masalah dalam penulisan ini.

Kegiatan usaha Bahan Bakar Minyak Eceran di Kecamatan Pracimantoro yang menjadi narasumber pertama yaitu Ibu Suharni yang beralamat di Dusun Trukan RT 01 RW 01, Desa Trukan, Kecamatan Pracimantoro, Kabupaten Wonogiri. Usaha Bahan Bakar Minyak Eceran khususnya pada Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan atau bensin telah dilakukan sejak tahun 2019. Keinginan untuk mendirikan usaha tersebut yaitu belum terdapatnya usaha penjualan Bahan Bakar Minyak Eceran yang berada di Desa Trukan, selain itu jarak antara Desa Trukan dengan SPBU lumayan jauh, dengan hal ini maka akan mempermudah penduduk Desa tersebut untuk memenuhi kebutuhan transportasinya dan memudahkan para petani untuk pengairan pada sawahnya.¹³⁷

Pelaku usaha Bahan Bakar Minyak yang menjadi narasumber kedua bernama Bapak Parijan yang berlokasi di Jalan Raya Pracimantoro-Wonogiri, Dusun Tubokarto RT 02 RW 08, Desa Tubokarto, Kecamatan Pracimantoro, Kabupaten Wonogiri.

¹³⁷ Wawancara, Suharni, Pelaku Usaha Bahan Bakar Minyak Eceran, Desa Trukan Kecamatan Pracimantoro 17 Januari 2024

Mendirikan usaha Bahan Bakar Minyak Eceran sejak tahun 2015. Alasan kenapa tertarik untuk usaha Bahan Bakar Minyak ini dikarenakan jarak yang jauh antara Desa Tubokarto dengan SPBU, hal lain mendirikan usaha tersebut yaitu untuk mengisi masa purna setelah pensiun dari pekerjaannya. Di samping hal tersebut ditambah dengan Desa tempat usaha Bahan Bakar Minyak Eceran tersebut berada dipinggir jalan raya serta merupakan jalur utama menuju Kabupaten Wonogiri sehingga dirasa akan banyak yang akan membutuhkan untuk membeli Bahan Bakar Minyak terutama untuk anak-anak sekolah SMP dan SMA.¹³⁸

b. Asal Memperoleh Mesin Digital atau *Fuel Dispenser* di Kecamatan Pracimantoro

Para pelaku usaha Bahan Bakar Minyak Eceran tersebut tadinya berjualan Bahan Bakar Minyak menggunakan botol dan jerigen, semakin berkembangnya zaman beralih pada Mesin digital atau *fuel dispenser*. Mesin yang digunakan untuk menjual Bahan Bakar Minyak Eceran memiliki bentuk, aksesoris, warna yang hampir menyerupai dengan mesin di SPBU. Mesin yang dimiliki Ibu Suharni didapat dari Surakarta dengan harga Rp11.000.000,00

¹³⁸ Wawancara, Parijan, Pelaku Usaha Bahan Bakar Minyak Eceran, Desa Trukan Kecamatan Pracimantoro 18 Januari 2024

dengan melakukan pemesanan terlebih dahulu, apabila mesin tersebut sudah siap maka akan dikirim ke alamat pemesan.¹³⁹

Jawaban berbeda yang disampaikan oleh Bapak Parijan mengenai tempat pembelian mesin digital dan harga belinya, sebagaimana mesin tersebut berasal dari Semarang. Mesin tersebut didapat dari kerabat yang kemudian dikirim dengan harga Rp12.500.000,00. Dengan harga tersebut mendapat dua drum dan dua pompa pada mesinnya, sehingga dapat digunakan untuk menjual Pertalite dan Pertamina secara bersamaan.¹⁴⁰

Alasan para pelaku usaha Bahan Bakar Minyak Eceran memilih menggunakan mesin digital karena dirasa lebih praktis, menghemat waktu, efisien.¹⁴¹ Dapat melayani pembelian dengan harga berapa saja sesuai dengan permintaan pembeli, karena mesin tersebut dapat secara otomatis mengeluarkan Bahan Bakar Minyak sesuai dengan nominal yang diinginkan. Kelebihan lainnya ialah mesin digital tersebut dapat menampung Bahan Bakar Minyak dalam ukuran yang lebih besar. Akan tetapi asal para pelaku usaha Bahan Bakar Minyak mendapatkan mesin tersebut didapat dengan memesan dari luar kota seperti Semarang dan Surakarta, melainkan

¹³⁹ Wawancara, Suharni, Pelaku Usaha Bahan Bakar Minyak Eceran, Desa Trukan Kecamatan Pracimantoro 17 Januari 2024

¹⁴⁰ Wawancara, Parijan, Pelaku Usaha Bahan Bakar Minyak Eceran, Desa Trukan Kecamatan Pracimantoro 18 Januari 2024

¹⁴¹ Wawancara, Suharni, Pelaku Usaha Bahan Bakar Minyak Eceran, Desa Trukan Kecamatan Pracimantoro 17 Januari 2024

mesin tersebut bukan merupakan mesin produksi dari PT PERTAMINA sebagai media dalam kegiatan niaga Bahan Bakar Minyak.

c. Sistem pengadaan Bahan Bakar Minyak pada Mesin Digital atau *Fuel Dispenser*

Sistem pengadaan yang dilakukan oleh para pelaku usaha Bahan Bakar Minyak Ecer dalam menyuplai Bahan Bakar Minyak untuk diperjualkan kembali ialah dengan membeli ke tempat atau ke SPBU yang berada di Kecamatan Pracimantoro dengan menggunakan transportasi mobil dengan drum pada tangki mobil tersebut. Mobil yang digunakan untuk membeli Bahan Bakar Minyak tersebut harus mempunyai barcode yang sudah didaftarkan pada aplikasi *My Pertamina* sesuai dengan nomor plat pada mobil yang digunakan untuk mendaftarkan *barcode*. Karena untuk sekarang ini tidak diperbolehkan lagi membeli Bahan Bakar Minyak menggunakan jerigen kecuali untuk para pembeli yang memiliki surat rekomendasi.¹⁴²

Persyaratan menggunakan barcode untuk sistem pengadaan tersebut merupakan syarat yang diberikan langsung oleh petugas SPBU kepada para pelaku usaha Bahan Bakar Minyak Eceran. Hal tersebut hanya tergantung pada SPBU di mana tempat para pelaku

¹⁴² Wawancara, Parijan, Pelaku Usaha Bahan Bakar Minyak Eceran, Desa Trukan Kecamatan Pracimantoro 18 Januari 2024

usaha membeli, maka para pelaku usaha tersebut sudah menentukan wilayah SPBU tempat mereka menyuplai karena petugas dari SPBU tersebut sudah mengenali dan mengetahui para pelaku usaha tersebut jika akan diperjualkan kembali. Dengan demikian, apabila para pelaku usaha tersebut tidak menggunakan mobil yang tidak memiliki barcode sudah diketahui oleh petugas SPBU sehingga diperbolehkan untuk membeli suplai ke SPBU tersebut.¹⁴³

Kendala yang ditemui dalam melakukan pengadaan Bahan Bakar Minyak yaitu batasan pembelian yang diberikan oleh SPBU ialah 120 liter per hari.¹⁴⁴ Selain itu keterbatasan pada tempat untuk menaruh Bahan Bakar Minyak tersebut, yang dulunya dapat menggunakan jerigen sekarang hanya dapat menggunakan mobil dengan drum tangki pada mobil tersebut sangat terbatas, karena drum tangki mobil biasanya hanya dapat menampung 50 liter hingga 80 liter saja.¹⁴⁵

d. Perizinan Kegiatan Usaha Bahan Bakar Minyak Eceran di Kecamatan Pracimantoro

Perizinan dalam hal ini ialah berbentuk izin usaha dalam menjalankan kegiatannya, usaha Bahan Bakar Minyak Eceran ini

¹⁴³ Wawancara, Suharni, Pelaku Usaha Bahan Bakar Minyak Eceran, Desa Trukan Kecamatan Pracimantoro 17 Januari 2024

¹⁴⁴ Wawancara, Parijan, Pelaku Usaha Bahan Bakar Minyak Eceran, Desa Trukan Kecamatan Pracimantoro 18 Januari 2024

¹⁴⁵ Wawancara, Suharni, Pelaku Usaha Bahan Bakar Minyak Eceran, Desa Trukan Kecamatan Pracimantoro 17 Januari 2024

belum ada pemberitahuan dari pihak terkait mengenai perizinannya, sebagaimana hal tersebut disampaikan oleh Ibu Suharni.¹⁴⁶ Sedangkan kelegalan suatu usaha ditandai dengan adanya surat-surat yang menunjang suatu perizinan. Hal lain menurut Bapak Parijan yaitu usaha Bahan Bakar Minyak Eceran tidak membutuhkan izin untuk mendirikan usaha tersebut. Mengetahui yang membutuhkan izin terlebih dahulu ialah pada pembelian solar.¹⁴⁷

Usaha yang legal atau berizin harus memenuhi syarat-syarat tertentu seperti memiliki surat-surat sebagai bukti bahwa usaha tersebut benar-benar legal. Sementara itu kegiatan usaha Bahan Bakar Minyak Eceran tersebut tidak memiliki izin usaha sebagai upaya mendapatkan kebasahan serta kepastian hukum atas usaha yang dijalankan. Kegiatan usaha tersebut hanya mengetahui izin untuk pembelian solar karena termasuk subsidi dan izin tersebut didapat dari SPBU dalam bentuk surat yang selanjutnya dimintakan tanda tangan dan stempel di pemerintah desa setempat.¹⁴⁸

¹⁴⁶ Wawancara, Suharni, Pelaku Usaha Bahan Bakar Minyak Eceran, Desa Trukan Kecamatan Pracimantoro 17 Januari 2024

¹⁴⁷ Wawancara, Parijan, Pelaku Usaha Bahan Bakar Minyak Eceran, Desa Trukan Kecamatan Pracimantoro 18 Januari 2024

¹⁴⁸ Wawancara, Parijan, Pelaku Usaha Bahan Bakar Minyak Eceran, Desa Trukan Kecamatan Pracimantoro 18 Januari 2024

2. Hasil Pembahasan

a. Legalitas Kegiatan Usaha Bahan Bakar Minyak Eceran di Kecamatan Pracimantoro

Pelaku usaha merupakan setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik itu berbentuk badan hukum ataupun bukan badan hukum yang berkedudukan dan didirikan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.¹⁴⁹ Para pelaku usaha bergerak di berbagai macam bidang baik itu sebagai penyedia jasa berbentuk apapun untuk mengakomodasi kebutuhan konsumen. Selain itu para pelaku usaha juga bergerak pada penyedia barang yang dibutuhkan oleh manusia guna mencukupi kebutuhan hidup primer, sekunder maupun tersier.

Bentuk usaha yang menjadi salah satu usaha di Kecamatan Pracimantoro yang dijalankan oleh pelaku usaha adalah usaha Bahan Bakar Minyak Eceran menggunakan mesin digital atau *fuel dispenser* merupakan usaha yang menyediakan Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan atau bensin dengan cara informal. Para pelaku usaha tersebut dalam mendirikan usahanya pada umumnya sebagai usaha sampingan dengan

¹⁴⁹ Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang *Perlindungan Konsumen*

mendirikan usaha toko kelontong yang menyediakan barang-barang untuk keperluan sehari-hari, akan tetapi terdapat juga yang hanya menyediakan Bahan Bakar Minyak Eceran yang bertempat di depan tempat tinggal sendiri.¹⁵⁰

Bahan Bakar Minyak yaitu minyak bumi merupakan hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tertekan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, akan tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha minyak dan gas bumi.¹⁵¹

Jenis Bahan Bakar Minyak bensin secara umum merupakan nama untuk jenis – jenis dari Bahan Bakar Minyak untuk mesin dengan pembakaran serta melalui pengapian. Jenis bensin ini terdiri dari beberapa yang berada di Indonesia dengan nilai mutu pembakaran yang berbeda. Jenis – jenis Bahan Bakar Minyak ini dibedakan menjadi tiga jenis diantaranya ialah:¹⁵²

¹⁵⁰ Hasil Observasi pada Para Pelaku Usaha Bahan Bakar Minyak Eceran di Kecamatan Pracimantoro

¹⁵¹ Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang *Minyak dan Gas Bumi*

¹⁵² Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 3674 k/24/DJM/2006 tentang *Standar dan Mutu Bahan Bakar Minyak Jenis Bensin yang Dipasarkan di Dalam Negeri*

1) Jenis Premium

Premium merupakan bahan bakar jenis distilat berwarna kekuningan yang jernih. Warna kuning tersebut akibat adanya zat pewarna tambahan. Dalam hal ini penggunaan jenis bensin premium pada umumnya ialah untuk bahan bakar kendaraan bermotor bermesin bensin, misalnya yaitu kendaraan motor, mobil, dan lain – lain;

2) Jenis Pertamax

Pertamax dipergunakan untuk kendaraan yang mempersyaratkan pengguna bahan bakar beroktanan tinggi dan tanpa timbal (unleaded). Bahan bakar jenis pertamax inilah direkomendasikan guna kendaraan yang diproduksi diatas tahun 1990 terutama yang telah menggunakan teknologi serta dengan electronic fuel injection dan catalytic converter;

3) Jenis Pertamax Plus

Pertamax Plus adalah jenis bahan bakar yang telah memenuhi standar performance internasional pada saat World Wide Fuel Charter (WWFC). Pertamax Plus ini diperuntukan untuk kendaraan yang berteknologi mutakhir yang mempersyaratkan pengguna bahan bakar beroktan tinggi dan ramah lingkungan.

Pada pertengahan tahun 2015, terdapat jenis Bahan Bakar Minyak yang baru, yang bernama Peralite adalah bahan bakar gasole yang memiliki warna hijau terang dan jernih yang direkomendasikan untuk digunakan oleh kendaraan bermesin bensin daripada jenis bahan bakar premium.

Kegiatan usaha Bahan Bakar Minyak Eceran pada dasarnya bukan merupakan unit usaha dari bagian PT PERTAMINA serta merupakan golongan sebagai pengetap dan secara izin juga tidak ada dari pihak PERTAMINA. Pada segi takaran, Bahan Bakar Minyak Eceran dengan Mesin digital atau *fuel dispenser* tersebut tidak dapat dipastikan. Dikarenakan *fuel dispenser* yang dimiliki para pelaku usaha Bahan Bakar Minyak Eceran tidak sesuai syarat teknis sehingga tidak bisa dilakukan tera ulang oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wonogiri. Berbeda halnya dengan mesin SPBU dan *Pertashop* yang memiliki syarat teknis atau prosedur sendiri sehingga dapat dilakukan tera ulang pompa ukur.¹⁵³ Maka dari itu kegiatan usaha yang menyangkut kepentingan banyak orang tersebut perlu untuk dilegalkan dengan melakukan suatu kegiatan Takar, Timbang, Ukur, Perlengkapannya agar terjamin kepastian hukum usahanya.

¹⁵³ Wawancara, Pipit Andayani, Staff Kemetrolgian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wonogiri, Wonogiri 17 Januari 2024

Mesin digital atau *fuel dispenser* merupakan tempat yang digunakan untuk para pelaku usaha dalam menaruh stok Bahan Bakar Minyak yang akan diperjualkan kembali. Mesin digital tersebut sering dianggap masyarakat sebagai cabang dari SPBU yang bekerjasama dengan PT PERTAMINA dikarenakan mesin digital yang dimiliki para pelaku usaha Bahan Bakar Minyak Eceran tersebut dari segi bentuk, warna, aksesoris menyerupai mesin di SPBU, serta di beberapa mesin digital tersebut memasang label Pertamina yang memiliki arti PERTAMINA versi kecilnya.¹⁵⁴ Akan tetapi pihak PERTAMINA menyatakan bahwa tidak memiliki cabang berupa Pertamina, dan menganggap bahwa kegiatan usaha tersebut ilegal atau tidak resmi serta dapat merugikan nama PERTAMINA sendiri. Cabang yang dimiliki PERTAMINA secara resmi adalah *Pertashop* yang hanya menyediakan Pertamax.

Sistem atau cara kerja dari mesin digital atau *fuel dispenser* walaupun sama bentuknya dengan mesin di SPBU, namun berbeda dalam hal sistem pada tangki penyimpanan Bahan Bakar Minyak, sebagaimana pada mesin digital atau *fuel dispenser* ini penyimpanan untuk Bahan Bakar Minyak tidak dipendam, melainkan disimpan pada drum-drum kecil ataupun

¹⁵⁴ Hasil Observasi pada Mesin Digital pada Bahan Bakar Minyak Eceran di Kecamatan Pracimantoro

besar yang diletakan di belakang mesin.¹⁵⁵ Oleh karena itu, letak penyimpanan pada Bahan Bakar Minyak Eceran tersebut sangat membahayakan terhadap konsumen maupun pelaku usaha itu sendiri.

Legalitas merupakan kesesuaian perbuatan dengan norma hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku atau suatu keadaan yang sah serta terbukti keabsahannya.¹⁵⁶ Sementara itu, legalitas usaha yaitu suatu informasi yang bersumber resmi yang di mana di dalamnya mengandung informasi terkait usaha tersebut dengan tujuan memudahkan siapa saja yang akan menggunakan segala jenis data terkait usaha tersebut, misalnya identitas ataupun semua yang bersangkutan dengan dunia usaha serta pendirian perusahaan, sekaligus kedudukannya.¹⁵⁷ Sesuatu yang telah diakui secara legal ialah suatu yang memiliki izin dalam kegiatan didalamnya, misalnya dalam hal kegiatan berbisnis.

Izin merupakan dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dengan sesuai dalam Peraturan Daerah atau peraturan lainnya yang berupa bukti legalitas, menyatakan sah

¹⁵⁵Wawancara, Parijan, Pelaku Usaha Bahan Bakar Minyak Eceran, Desa Trukan Kecamatan Pracimantoro 18 Januari 2024

¹⁵⁶Kamus Besar Bahasa Indonesia 'Definisi/arti kata Legalitas' <https://www.google.com/amp/s/kbbi.web.id/legalitas.html>, Diakses pada tanggal 23 Januari 2024 Pukul 07.00 WIB

¹⁵⁷Amin Purnawan dan Siti Ummu Adillah, *Hukum Dagang dan Aspek Legalitas Usaha*, Bogor: Penerbit Lindan Bestari, 2020, hlm 3

atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu. Sedangkan, perizinan merupakan pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha atau kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.¹⁵⁸

Kegiatan usaha Bahan Bakar Minyak Eceran di Kecamatan Pracimantoro bukan merupakan sub penyalur, sebagaimana berdasarkan Peraturan BPH MIGAS Nomor 6 tahun 2015 tentang Distribusi Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan di Daerah Yang Belum Terdapat Penyalur pada Pasal 1 ayat (7), menerangkan mengenai sub penyalur merupakan perwakilan dari sekelompok konsumen pengguna jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan/atau jenis Bahan Bakar Minyak Khusus penugasan di daerah yang tidak terdapat penyalur dan menyalurkan Bahan Bakar Minyak hanya khusus kepada anggotanya dengan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan ini yang di mana wilayah operasinya berada.¹⁵⁹ Di samping itu, pada Pasal 4 menjelaskan mengenai penunjukan sebagai sub

¹⁵⁸ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang *Pedoman Penyelenggaraan Terpadu Satu Pintu*

¹⁵⁹ Pasal 1 ayat (7) Peraturan BPH MIGAS Nomor 6 Tahun 2015 tentang *Distribusi Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan di Daerah Yang Belum Terdapat Penyalur*

penyalur dilakukan oleh Pemerintah Daerah setempat.¹⁶⁰ Pemerintah Daerah dalam hal ini ialah Pemerintah Kabupaten Wonogiri. Penunjukan sebagai sub penyalur oleh Pemerintah Daerah ditetapkan setelah adanya beberapa hal, sebagaimana hal ini tercantum dalam Pasal 7, meliputi:¹⁶¹

- 1) Adanya usulan Kepala Desa Setempat;
- 2) Tersedianya alokasi jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu berdasarkan kuota Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Badan Pengatur sesuai dengan kuota Nasional;
- 3) Tersedianya alokasi jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan berdasarkan kuota yang ditetapkan oleh Badan Pengatur.

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi pada Pasal 43, menerangkan mengenai Badan Usaha yang akan melaksanakan kegiatan usaha niaga Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar lain dan/atau hasil olahan wajib memiliki izin niaga dari Menteri.¹⁶²

¹⁶⁰ Pasal 4 Peraturan BPH MIGAS Nomor 6 Tahun 2015 tentang *Distribusi Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan di Daerah Yang Belum Terdapat Penyalur*

¹⁶¹ Pasal 7 Peraturan BPH MIGAS Nomor 6 Tahun 2015 tentang *Distribusi Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan di Daerah Yang Belum Terdapat Penyalur*

¹⁶² Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang *Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi*

Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2005 tentang Persyaratan dan Pedoman Pelaksanaan Izin Usaha Dalam Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana dalam peraturan ini menjelaskan mengenai izin usaha di bidang Bahan Bakar Minyak dalam kegiatan niaga. Peraturan ini menjelaskan terkait mendapatkan izin usaha, badan usaha harus mengajukan permohonan kepada Menteri yaitu Menteri ESDM melalui Direktur Jenderal yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan usaha minyak dan gas bumi dilengkapi dengan persyaratan administratif dan teknis.¹⁶³

Pengajuan izin selain kepada Menteri melalui Direktur Jenderal, permohonan izin usaha ini juga disampaikan tembusanya kepada BPH MIGAS.¹⁶⁴ Ketika permohonan izin usaha telah disetujui, maka Direktur Jenderal atas nama Menteri memberikan izin usaha sementara kepada Badan Usaha dengan tembusan kepada Menteri dan/atau BPH MIGAS. Pendaftaran izin usaha niaga Bahan Bakar Minyak diwajibkan bagi badan usaha, hal ini sesuai dengan Pasal 3 Peraturan BPH MIGAS Nomor 08/P/BPHMIGAS/X/2005 tentang Kewajiban Pendaftaran Bagi Badan Usaha yang Melaksanakan Kegiatan

¹⁶³ Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2005 tentang *Persyaratan dan Pedoman Pelaksanaan Izin Usaha Dalam Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi*

¹⁶⁴ Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2005 tentang *Persyaratan dan Pedoman Pelaksanaan Izin Usaha Dalam Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi*

Usaha Bahan Bakar Minyak. Dalam hal ini BPH MIGAS akan mengeluarkan sertifikat Nomor Registrasi Usaha kepada Badan Usaha yang telah mendapatkan Izin Usaha sementara atau izin usaha niaga.¹⁶⁵

Badan usaha yang telah mendapatkan sertifikat, harus memenuhi kewajiban untuk melapor mengenai kemajuan usahanya secara periodik dan melakukan pembayaran iuran terhadap pihak BPH MIGAS. Namun jika terjadi pelanggaran kewajiban untuk mendaftarkan izin usahanya, maka BPH MIGAS dapat mengusulkan kepada Menteri untuk mencabut izin usahanya yang telah diserahkan. Dalam hal ini badan usaha harus menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus menerus, serta didirikan berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan di wilayah Republik Indonesia.¹⁶⁶

Usaha dalam bidang Bahan Bakar Minyak Eceran yang menjamur di Kecamatan Pracimantoro dengan menggunakan mesin digital atau *fuel dispenser*. Mesin digital atau *fuel dispenser* yakni secara lebih modern dalam penjualan Bahan Bakar Minyak Eceran yang tadinya menggunakan botol kaca

¹⁶⁵ Hukum Online 'Siapa yang Berwenang Terbitkan Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Minyak?' <https://www.hukumonline.com/klirik/a/wewenang-dinas-pertambangan-dan-energi-lt5044aa275b43d>. Diakses pada tanggal 22 Januari 2024 Pukul 17.00 WIB

¹⁶⁶ *Ibid*

atau jerigen kemudian terjadi kemajuan, dengan munculnya mesin digital atau *fuel dispenser* yang dirasa lebih cepat, efisien, dan lebih mudah dibandingkan dengan botol kaca atau jerigen. Sistem dalam pelayanan mesin digital atau *fuel dispenser* hampir menyerupai mesin di SPBU, yakni menggunakan mesin, tombol digital, dan pompa otomatis. Akan tetapi para pelaku usaha di Kecamatan Pracimantoro dalam mendapatkan mesin digital atau *fuel dispenser* tersebut bukan dari PT PERTAMINA, namun hanya buatan masyarakat lokal dengan harga yang berbeda – beda.

Berdasarkan perizinan usaha yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diuraikan diatas. Kegiatan usaha Bahan Bakar Minyak Eceran di Kecamatan Pracimantoro ini belum memenuhi kriteria perizinan, hal ini sesuai dengan hasil penelitian penulis dilapangan mengenai perizinan usaha Bahan Bakar Minyak Eceran. Dalam hal tersebut kegiatan usaha tidak memperoleh surat-surat mengenai perizinan usaha atau niaga untuk menjual Bahan Bakar Minyak.¹⁶⁷ Oleh karena itu, dengan tidak diperolehnya surat izin menyangkut kegiatan niaga di bidang Bahan Bakar menggunakan mesin digital atau *fuel dispenser*

¹⁶⁷ Hasil Wawancara pada Para Pelaku Usaha Bahan Bakar Minyak Eceran di Kecamatan Pracimantoro

bukan termasuk dalam kategori usaha yang legal, melainkan ilegal dikarenakan tidak memenuhi persyaratan atau kriteria perizinan secara benar berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1) Legalitas Kegiatan Usaha Bahan Bakar Minyak Eceran di Kecamatan Pracimantoro Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

Undang – Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi merupakan Undang – Undang yang mengatur mengenai kegiatan usaha hilir dilaksanakan harus dengan izin usaha, sebagaimana izin usaha adalah izin yang didapatkan untuk melakukan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan/atau niaga, yang pastinya memiliki tujuan supaya mendapat keuntungan.¹⁶⁸ Seluruh badan usaha harus memiliki konsep perjanjiannya masing – masing. Apabila terkait dengan usaha Minyak dan Gas Bumi sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001, terdapat 2 (dua) jenis kegiatan usaha yang diatur antara lain kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir.¹⁶⁹ Untuk usaha Bahan Bakar Minyak Eceran sendiri termasuk kedalam kegiatan usaha hilir.

¹⁶⁸ Pasal 1 Undang – Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang *Minyak dan Gas Bumi*

¹⁶⁹ Pasal 5 Undang – Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang *Minyak dan Gas Bumi*

Kegiatan usaha hilir sebagaimana diatur dalam Bab V Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang terdapat dalam beberapa pasal antara lain adalah Pasal 23 (1) yang menerangkan bahwa kegiatan usaha hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat izin usaha dari Pemerintah.¹⁷⁰ Hal tersebut berarti kegiatan usaha dapat dimulai atau dilaksanakan apabila sudah mendapatkan surat izin sesuai yang diatur atau ditetapkan oleh Pemerintah. Apabila tidak mendapatkan izin berarti usaha yang dijalankan bersifat ilegal dan harus mendapatkan sanksi hukum sesuai yang diatur oleh Undang – Undang.

Usaha Bahan Bakar Minyak Eceran ini dapat dikategorikan dalam usaha niaga, sebagaimana usaha niaga adalah kegiatan jual beli barang maupun jasa. Dalam Pasal 24 (1) menerangkan mengenai izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 paling sedikit memuat:¹⁷¹

- a) Nama Penyelenggara;
- b) Jenis Usaha yang diberikan;
- c) Kewajiban dalam penyelenggaraan pengusaha;

¹⁷⁰ Pasal 23 (1) Undang – Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang *Minyak dan Gas Bumi*

¹⁷¹ Pasal 24 (1) Undang – Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang *Minyak dan Gas Bumi*

d) Syarat – syarat teknis.

Izin usaha yang terdapat pada Pasal 24 (2) menjelaskan jika setiap izin usaha yang telah diberikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat digunakan sesuai dengan peruntukannya. Sebagaimana yang tertera dalam pasal tersebut bahwa hal apa saja yang wajib dipenuhi kepada pelaku usaha. Seperti yang dimaksud nama penyelenggara sebagai nama untuk mengajukan izin, kemudian terkait jenis usaha apa yang akan dilakukan, kewajiban – kewajiban yang harus dijalankan oleh si pelaku usaha serta syarat teknis yang harus dipenuhi untuk tercapainya izin usaha yang dimaksud.

Kegiatan usaha Bahan Bakar Minyak Eceran khususnya Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan atau bensin dengan menggunakan mesin digital atau fuel dispenser di Kecamatan Pracimantoro pada umumnya tidak sesuai dengan Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Berdasarkan dari hasil penelitian lapangan kegiatan usaha Bahan Bakar Minyak Eceran tersebut tidak mempunyai surat – surat izin usaha seperti izin usaha niaga dari pengusaha Bahan Bakar Minyak Eceran, sebab usaha Bahan Bakar Minyak Eceran ini bukan termasuk dari sub penyalur yang menjalankan usaha hilir sebagaimana yang telah diatur Pemerintah melalui Undang – Undang dikarenakan tidak memenuhi persyaratan.

Usaha Bahan Bakar Minyak Eceran khususnya Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan atau bensin dengan menggunakan mesin digital atau *fuel dispenser* maupun dengan botol kaca atau jerigen di Kecamatan Pracimantoro merupakan usaha ilegal sebagaimana sesuai dengan hal – hal yang telah diuraikan pada hasil penelitian di atas terkait dengan izin usahanya. Sebagaimana kegiatan usaha tersebut tidak memiliki izin usaha berdasarkan Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang mengatur mengenai izin usaha. Usaha Bahan Bakar Minyak Eceran yang ilegal tersebut dapat menyebabkan kegiatan yang menimbulkan kerugian terhadap PT PERTAMINA terutama terhadap para konsumen.

Kegiatan usaha Bahan Bakar Minyak yang melakukan suatu pelanggaran berupa tindak pidana telah diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang menjelaskan mengenai tugas dan tanggung jawab Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu.¹⁷² Akan tetapi dalam melakukan penegakan hukum, polisi tidak dapat begitu saja melakukan proses penegakan hukum terhadap pengecer yang melakukan usaha Bahan Bakar Minyak Eceran dikarenakan

¹⁷² Pasal 50 Undang – Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang *Minyak dan Gas Bumi*

terdapat alasan yang mempermudah masyarakat dan mengakomodir kebutuhan Bahan Bakar Minyak dalam masyarakat.

Polisi akan melakukan koordinasi oleh BPH MIGAS mengenai penegakan hukum terhadap penjual Bahan Bakar Minyak tanpa izin. Aparat penegak hukum, BPH MIGAS, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan sarana dan prasarana serta peraturan yang berlaku telah mengupayakan melakukan Tindakan hukum terhadap pengolahan Bahan Bakar Minyak tanpa izin, pengangkutan Bahan Bakar Minyak tanpa izin, penyimpanan Bahan Bakar Minyak tanpa izin dan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga terhadap Bahan Bakar Minyak yang disubsidi oleh pemerintah.

- 2) Legalitas Kegiatan Usaha Bahan Bakar Minyak Eceran di Kecamatan Pracimantoro Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi

Perizinan mengenai izin usaha dalam hal penjualan Bahan Bakar Minyak juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi. Kegiatan usaha hilir dilaksanakan oleh badan usaha yang telah memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Menteri dan diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang

wajar, sehat, dan transparan.¹⁷³ Sebagaimana hal tersebut sesuai dengan penjelasan dalam Pasal 2 Peraturan Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi yang tercantum pada Bab III memuat mengenai izin usaha yang diperlukan dalam kegiatan usaha hilir. Sebagaimana pada Pasal 12 yang menjelaskan mengenai bentuk – bentuk dari kegiatan usaha hilir, meliputi:¹⁷⁴

a) Kegiatan Usaha Pengolahan

Kegiatan yang meliputi kegiatan memurnikan, memperoleh bagian – bagian, mempertinggi mutu, dan mempertinggi nilai tambah Minyak dan Gas Bumi yang menghasilkan Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Hasil Olah, *LPG* dan/atau *LNG* tetapi tidak termasuk pengolahan lapang;

b) Kegiatan Usaha Pengangkutan

¹⁷³ Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang *Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi*

¹⁷⁴ Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang *Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi*

Kegiatan ini meliputi kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau Hasil olahan baik melalui darat, air, dan/atau udara termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa dari suatu tempat ke tempat lain untuk tujuan komersial;

c) Kegiatan Usaha Penyimpanan

Kegiatan dalam hal ini meliputi kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan dan pengeluaran Minyak Bmi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar gas, dan/atau hasil olahan pada lokasi di atas dan/atau di bawah permukaan tanah dan/atau permukaan air untuk tujuan komersial;

d) Kegiatan Usaha Niaga

Kegiatan usaha niaga yang meliputi kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau Hasil Olahan, termasuk Gas Bumi melalui pipa.¹⁷⁵

Usaha Bahan Bakar Minyak Eceran sebagaimana yang telah diuraikan diatas pada poin c merupakan bagian dari kegiatan usaha hilir niaga yang mengumpulkan juga menampung hasil olahan pada lokasi di atas tanah untuk tujuan

¹⁷⁵ Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang *Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi*

diperjual belikan.¹⁷⁶ Kemudian dalam Pasal 13 ayat (1) dalam Peraturan Pemerintah ini menjelaskan mengenai Kegiatan usaha hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan oleh badan usaha setelah mendapatkan izin usaha dari Menteri. Kemudian pada Pasal 13 ayat (2) Menteri dapat melimpahkan kewenangan pemberian izin usaha untuk kegiatan usaha tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang diatur lebih lanjut dalam Keputusan Menteri.¹⁷⁷

Usaha Bahan Bakar Minyak Eceran khususnya Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan atau bensin dengan menggunakan mesin digital atau *fuel dispenser* maupun dengan botol kaca atau jerigen di Kecamatan Pracimantoro sendiri belum memiliki izin dari kementerian untuk dapat menjual kembali Bahan Bakar menggunakan mesin digital atau *fuel dispenser* tersebut.

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 pada Pasal 14 menjelaskan lebih lanjut maksud dari pengajuan dan pemberian usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:¹⁷⁸

¹⁷⁶ Pasal 12 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang *Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi*

¹⁷⁷ Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang *Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi*

¹⁷⁸ Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang *Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi*

- a) Kegiatan usaha pengolahan yang menghasilkan Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau Hasil Olahan diajukan kepada dan diberikan oleh Menteri;
- b) Kegiatan usaha pengangkutan Minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau Hasil Olahan termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa diajukan kepada dan diberikan oleh Menteri;
- c) Kegiatan usaha penyimpanan Minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau Hasil Olahan diajukan kepada dan diberikan oleh Menteri;
- d) Kegiatan usaha niaga Minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau Hasil Olahan diajukan kepada dan diberikan oleh Menteri.

Pada Pasal 14 ayat (2) menjelaskan mengenai pengajuan izin usaha pengolahan Bahan Bakar Minyak, izin usaha pengangkutan Gas Bumi melalui pipa, izin usaha penyimpanan Bahan Bakar Minyak, izin usaha niaga Gas Bumi, dan izin usaha niaga Bahan Bakar Minyak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d disampaikan tembusannya kepada Badan Pengatur.¹⁷⁹ Sementara Pasal 14 ayat (3) menjelaskan mengenai izin usaha sebagaimana

¹⁷⁹ Pasal 14 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang *Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi*

dimaksud dalam ayat (1) huruf d terdiri dari izin usaha niaga umum (*Wholesale*) dan izin usaha niaga terbatas (*Trading*).¹⁸⁰

Syarat untuk mendapatkan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 badan usaha mengajukan permohonan kepada Menteri dan melampirkan persyaratan administrasi dan teknis, paling sedikit memuat:¹⁸¹

- a) Nama penyelenggaraan;
- b) Jenis usaha yang diajukan;
- c) Kewajiban untuk mematuhi penyelenggaraan perusahaan;
- d) Informasi mengenai rencana dan syarat teknis berkaitan dengan kegiatan usaha.

Kemudian pada Pasal 15 ayat (2) menerangkan terkait Menteri dalam menetapkan lebih lanjut mengenai persyaratan dan pedoman pelaksanaan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).¹⁸²

Badan Usaha dalam melakukan kegiatan usaha diatur di dalam Pasal 16 antara lain ialah:¹⁸³

- (1) Dalam hal badan usaha melakukan kegiatan usaha pengolahan dengan kegiatan pengangkutan, penyimpanan,

¹⁸⁰ Pasal 14 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang *Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi*

¹⁸¹ Pasal 15 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang *Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi*

¹⁸² Pasal 15 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang *Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi*

¹⁸³ Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang *Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi*

dan/atau niaga sebagai kelanjutan kegiatan usaha pengolahannya, maka kepada badan usaha hanya diwajibkan mempunyai izin usaha pengolahan.

- (2) Dalam hal badan usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) melakukan kegiatan usaha niaga umum wajib mendapatkan izin usaha niaga umum (*Wholesale*) terlebih dahulu;
- (3) Dalam hal badan usaha melakukan kegiatan usaha pengolahan dengan kegiatan usaha pengangkutan, penyimpanan, dan niaga tidak sebagai kelanjutan kegiatan usaha pengolahannya, maka kepada badan usaha wajib mempunyai izin usaha pengolahan, izin usaha pengangkutan, izin usaha penyimpanan, dan izin usaha niaga umum (*Wholesale*) atau izin usaha niaga terbatas (*Trading*) secara terpisah.

Badan Usaha dalam melakukan kegiatan usaha melakukan kegiatan usaha niaga tercantum dalam Pasal 19 yang meliputi:¹⁸⁴

- (1) Dalam hal badan usaha melakukan kegiatan usaha niaga dengan kegiatan penyimpanan, dan/atau pengangkutan sebagai penunjang kegiatan usaha niaganya, maka kepada badan usaha diberikan izin usaha niaga dan tidak

¹⁸⁴ Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang *Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi*

diperlukan izin usaha penyimpanan dan/atau izin usaha pengangkutan;

- (2) Dalam hal badan usaha melakukan kegiatan usaha niaga dengan kegiatan penyimpanan, dan/atau pengangkutan tidak sebagai penunjang kegiatan usaha niaganya, maka kepada badan usaha wajib memperoleh izin usaha niaga umum (*Wholesale*) atau izin usaha niaga terbatas (*Trading*), izin usaha penyimpanan, dan/atau izin usaha pengangkutan secara terpisah.¹⁸⁵

Usaha Bahan Bakar Minyak Eceran khususnya Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan atau bensin dengan menggunakan mesin digital atau *fuel dispenser* di Kecamatan Pracimantoro sebagaimana sesuai dengan hal – hal yang diuraikan diatas mengenai penjelasan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi. Dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dapat melaksanakan kegiatan usaha Bahan Bakar Minyak, hanya yang berbentuk badan hukum bukan dilakukan secara perorangan.¹⁸⁶ Karena pada dasarnya para pelaku usaha Bahan

¹⁸⁵ Pasal 19 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang *Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi*

¹⁸⁶ Nurika Falah Ilmania, Nofi Sri Utamu dan Moh Muhibbin, 'Legalitas Penjualan Bahan Bakar Eceran' *Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, (2022), hlm 147

Bakar Minyak Eceran di Kecamatan Pracimantoro merupakan bentuk usaha yang dilakukan secara perorangan.¹⁸⁷

Badan usaha juga dapat dilakukan secara perorangan atau yang dikenal dengan perseroan perorangan. Perseroan perorangan menurut Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil.¹⁸⁸Kriteria syarat dalam pendirian perseroan perorangan sebagai usaha mikro dan kecil merupakan usaha yang memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), kemudian mempunyai hasil penjualan tahunan sampai dengan Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).¹⁸⁹

¹⁸⁷ Hasil Observasi pada Para Pelaku Usaha Bahan Bakar Minyak Eceran di Kecamatan Pracimantoro

¹⁸⁸ Pasal 1 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang *Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang*

¹⁸⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang *Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil*

Usaha Bahan Bakar Minyak Eceran dengan menggunakan mesin digital atau *fuel dispenser* yang melayani pembelian bensin jenis Peralite dan Pertamina di Kecamatan Pracimantoro dilaksanakan dengan tidak memenuhi kriteria - kriteria sesuai dengan penjelasan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi yang telah diuraikan diatas. Para pelaku usaha tersebut tidak memiliki izin usaha atau niaga, dan untuk mesin digital atau *fuel dispenser* yang digunakan untuk menjual Bahan Bakar Minyak Eceran tidak memiliki surat izin resmi dari pemerintah atau dapat diartikan sebagai usaha ilegal.

Mesin digital atau *fuel dispenser* yang digunakan oleh para pelaku usaha Bahan Bakar Minyak Eceran di Kecamatan Pracimantoro ini tidak berasal dari PT PERTAMINA melainkan dari luar kota seperti Semarang dan Surakarta. Alasan para pelaku usaha tersebut memilih menggunakan Mesin digital atau *fuel dispenser* dalam penjualan Bahan Bakar Minyak ini dianggap lebih praktis, menghemat waktu, efisien. Dibandingkan menggunakan botol kaca atau jerigen. Dengan hal tersebut usaha Bahan Bakar Minyak Eceran ini tidak legal dan memang tidak menyediakan sarana prasarana keselamatan

sebagai upaya memenuhi standar keamanan penjualan Bahan Bakar Minyak.¹⁹⁰

Perizinan mengenai usaha jual beli Bahan Bakar pada dasarnya telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, akan tetapi untuk usaha Bahan Bakar Minyak Eceran dengan menggunakan Mesin digital atau *fuel dispenser* maupun dengan botol kaca atau jerigen sendiri belum diatur secara resmi dan secara rinci. Sementara usaha Bahan Bakar Minyak Eceran ini sudah sejak lama ada dan mulai menjamur terutama di Kecamatan Pracimantoro sebagai bentuk usaha baru dalam menjual Bahan Bakar Minyak Eceran yang menyerupai seperti layaknya di SPBU.

B. Peran dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wonogiri dalam Mengawasi Pendistribusian Bahan Bakar Minyak di Kecamatan Pracimantoro

1. Hasil Penelitian

a. Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wonogiri

Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, bidang perindustrian dan bidang perdagangan, hal tersebut adalah kewenangan Daerah.

¹⁹⁰ Hasil Observasi pada Para Pelaku Usaha Bahan Bakar Minyak Eceran di Kecamatan Pracimantoro

Kepala Dinas merupakan pemimpin dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.¹⁹¹ Dinas memiliki tugas untuk membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, bidang perindustrian dan bidang perdagangan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.¹⁹² Kemudian untuk fungsi Dinas tersebut antara lain perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintah bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, bidang perindustrian dan bidang perdagangan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, bidang perindustrian dan bidang perdagangan dan pelaksanaan administrasi Dinas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, bidang perindustrian dan bidang perdagangan.¹⁹³

Bidang Perdagangan mempunyai tugas dalam melaksanakan perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas

¹⁹¹ Pasal 2 Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 111 tahun 2021 tentang *Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian dan Perdagangan*

¹⁹² Pasal 3 Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 111 tahun 2021 tentang *Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian dan Perdagangan*

¹⁹³ Pasal 4 Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 111 tahun 2021 tentang *Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian dan Perdagangan*

pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Bidang Perdagangan, yang meliputi:¹⁹⁴

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan Bidang Perdagangan berdasarkan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Dinas;
- b. Mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program kegiatan Dinas sesuai dengan bidang tugas;
- c. Memberikan petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas pekerjaan kepada bawahan;
- d. Menerapkan standar pelayanan sesuai bidang tugasnya;
- e. Merumuskan penyusunan kebijakan teknis Bidang Perdagangan;
- f. Melaksanakan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan Bidang Perdagangan;
- g. Melaksanakan administrasi Dinas dalam penyelenggaraan kebijakan teknis Bidang Perdagangan;
- h. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Perdagangan;
- i. Melaksanakan pembinaan dan penilaian terhadap kinerja dan prestasi kerja bawahan;

¹⁹⁴ Wawancara, Pipit Andayani, Staff Kemetrolgian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wonogiri, Wonogiri 17 Januari 2024

- j. Memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- k. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya berdasarkan perintah atasan;
- l. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

Pelaksanaan tugas tersebut, Bidang Perdagangan juga melaksanakan fungsi antara lain:¹⁹⁵

- a. Pelaksanaan perumusan penyusunan kebijakan teknis bidang perdagangan;
- b. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintah bidang perdagangan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas dalam penyelenggaraan kebijakan teknis bidang perdagangan; dan
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya;
- f. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan.

¹⁹⁵ Wawancara, Norman Prihandoko, Sub Koordinator Usaha Perdagangan dan Promosi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wonogiri, Wonogiri 17 Januari 2024

Secara khusus Dinas Perindustrian dan Perdagangan ini memiliki tugas dan fungsi dalam hal pengawasan harga kebutuhan pokok masyarakat, pengawasan bahan subsidi, usaha perdagangan dan promosi dalam memfasilitasi para pelaku usaha supaya dikenal oleh masyarakat melalui program seperti pameran, metrologi dalam tera ulang, pengawasan terkait alat ukur berbentuk timbang, takar dan perlengkapan yang digunakan untuk kepentingan usaha, kemudian jika dalam pengawasan Bahan Bakar Minyak sendiri ialah lebih kepada pemantauannya.¹⁹⁶

b. Alur Pendistribusian Bahan Bakar Minyak pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wonogiri

Bahan Bakar Minyak terdiri dari dua jenis yaitu Bahan Bakar Minyak Tertentu seperti solar dan Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan seperti bensin. Alur pendistribusian jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yaitu melalui kuota terlebih dahulu untuk wilayah-wilayah dalam masing-masing Kabupaten atau Kota sedangkan alur pendistribusian Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan yaitu melalui usulan yang dilakukan setiap akhir tahunnya melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wonogiri kepada Cabang Dinas ESDM Kabupaten Wonogiri yang melakukan usulan kuota untuk masing-masing Kabupaten atau Kota kepada Dinas ESDM

¹⁹⁶ Wawancara, Norman Prihandoko, Sub Koordinator Usaha Perdagangan dan Promosi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wonogiri, Wonogiri 17 Januari 2024

Provinsi Jawa Tengah, dengan hal ini Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah secara pasti akan menyetujui kuota yang akan diusulkan kepada BPH Migas, kemudian Cabang Dinas ESDM Kabupaten Wonogiri dan Dinas Perdagangan Kabupaten Wonogiri akan melakukan rapat bersama terlebih dahulu dengan Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah. Dengan demikian hasil dari rapat bersama tersebut akan diusulkan kepada BPH Migas, yang mana kuota hasil dari usulan tersebut biasanya akan keluar pada awal tahun.¹⁹⁷

- c. Peran dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wonogiri dalam mengawasi pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan kendala dalam melakukan pengawasan pendistribusian Bahan Bakar Minyak

Peran dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wonogiri dalam mengawasi pendistribusian Bahan Bakar Minyak ialah berupa pemantauan secara berkala dengan mewajibkan seluruh SPBU yang berada di wilayah Kabupaten Wonogiri untuk mengirimkan laporan pada setiap bulan melalui alamat Email Dinas Perdagangan Kabupaten Wonogiri, laporan tersebut mencakup mengenai total stok awal, penerimaan, penyaluran, loss dan stok akhir. Selain itu peran lain dari dinas tersebut ialah melakukan pengawasan secara langsung pada masing-masing SPBU dengan

¹⁹⁷ Wawancara, Norman Prihandoko, Sub Koordinator Usaha Perdagangan dan Promosi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wonogiri, Wonogiri 17 Januari 2024

cara terjun langsung ke lapangan untuk melakukan pengecekan takaran Bahan Bakar Minyak tersebut serta untuk memperoleh data-data dari masing-masing SPBU, apabila SPBU tersebut mengalami keluhan maka pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wonogiri akan mengadakan pertemuan secara langsung dengan pengeolala pihak SPBU yang mengalami keluhan tersebut.¹⁹⁸

Kendala yang dihadapi Dinas Perdagangan Kabupaten Wonogiri dalam mengawasi pendistribusian Bahan Bakar Minyak terhadap SPBU sampai saat ini tidak terdapat kendala karena pihak SPBU tersebut sudah secara rutin mengirimkan laporan setiap bulannya, akan tetapi untuk *Pertashop* terdapat kendala yang mana pihak *Pertashop* tersebut tidak secara rutin mengirimkan laporan setiap bulannya sementara *Pertashop* yang berada di wilayah Kabupaten Wonogiri ini terdapat sekitar 70 (tujuh puluh) *Pertashop*, meskipun *Pertashop* hanya menjual Bahan Bakar Minyak non subsidi atau Pertamina tetapi *Pertashop* tersebut juga merupakan tanggung jawab dari Dinas Perdagangan dalam melakukan pengawasan.¹⁹⁹

¹⁹⁸ Wawancara, Norman Prihandoko, Sub Koordinator Usaha Perdagangan dan Promosi, Wonogiri 17 Januari 2024

¹⁹⁹ Wawancara, Norman Prihandoko, Sub Koordinator Usaha Perdagangan dan Promosi, Wonogiri 17 Januari 2024

d. Tanggapan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wonogiri Mengenai Kegiatan Usaha Bahan Bakar Minyak Eceran

Usaha Bahan Bakar Minyak Eceran terutama pada Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan seperti bensin ini telah menjamur di beberapa wilayah Kabupaten Wonogiri terutama di wilayah terpencil yang jauh dari SPBU, dikarenakan keberadaan SPBU tersebut biasanya terdapat di pinggir jalan raya sehingga tidak setiap wilayah dapat ditemui. Meskipun saat ini sudah terdapat adanya *Pertashop* namun belum semua wilayah terdapat *Pertashop* selain itu *Pertashop* tersebut hanya menyediakan Bahan Bakar Minyak non subsidi atau Pertamina saja tidak menyediakan Peralite. Dengan demikian hal tersebut dijadikan peluang bisnis para kegiatan usaha untuk mendirikan usaha Bahan Bakar Minyak dengan menggunakan mesin digital atau *fuel dispenser*.²⁰⁰

Usaha Bahan Bakar Minyak Eceran merupakan usaha yang ilegal dikarenakan tidak terdapatnya suatu izin dalam melakukan kegiatan usaha tersebut. Dikarenakan usaha tersebut tidak memenuhi syarat, seperti pendirian usaha yang menjual Bahan Bakar Minyak Eceran ini yang benar ialah letaknya berada dengan jarak minimal 4 kilometer dari SPBU terdekat beserta jauh dari pemukiman warga. Kendala lain mengapa kegiatan usaha Bahan

²⁰⁰ Wawancara, Norman Prihandoko, Sub Koordinator Usaha Perdagangan dan Promosi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wonogiri, Wonogiri 17 Januari 2024

Bakar Minyak Eceran tidak memenuhi perizinan dikarenakan dinas terkait terutama Dinas Perindustrian dan Perdagangan ini tidak akan dapat mengeluarkan surat izin kepada para pelaku usaha Bahan Bakar Minyak Eceran, kecuali untuk para pelaku usaha yang memiliki output untuk usahanya, maka akan diterbitkan surat rekomendasinya.

Pengarahan atau sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wonogiri melalui para camat di setiap Kecamatan. Sosialisasi tersebut hanya terkait para konsumen pengguna jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan jenis Bahan Bakar Minyak Khusus dan terkait penerbitan surat rekomendasi tentang siapa saja yang berwenang dalam menerbitkan surat rekomendasi, karena yang dapat menerbitkan surat rekomendasi tersebut hanya Dinas terkait tergantung jenis usahanya, misalnya Dinas Kesehatan untuk panti jompo, Dinas Pertanian untuk usaha pertanian, Dinas kelautan untuk para nelayan, Dinas Perdagangan khusus untuk pelaku usaha mikro seperti penggilingan padi, industri tahu, peternakan ayam. Sebagaimana hal tersebut dituturkan Bapak Norman Prihandoko Sub Koordinator Usaha Perdagangan dan Promosi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wonogiri.²⁰¹

²⁰¹ Wawancara, Norman Prihandoko, Sub Koordinator Usaha Perdagangan dan Promosi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wonogiri, Wonogiri 17 Januari 2024

Mesin digital atau *fuel dispenser* untuk tempat Bahan Bakar Minyak Eceran memiliki syarat teknis yang berbeda dengan mesin SPBU dan *Pertashop* sebagaimana setiap tahun dilakukan pengecekan terkait takaran atau ditera, jika takaran tersebut tidak sesuai maka akan dilakukan perbaikan. Sementara untuk mesin digital atau *fuel dispenser* untuk tempat Bahan Bakar Minyak Eceran tidak pernah ditera karena terdapat perbedaan pada mesin tersebut. Setiap alat memiliki syarat-syarat teknis, terutama pada kemetrolagian, apabila mesin SPBU dan *Pertashop* memiliki syarat teknis atau prosedur sendiri sehingga dapat dilakukan tera ulang pompa ukur sementara untuk *fuel dispenser* yang dimiliki para pelaku usaha Bahan Bakar Minyak Eceran tidak sesuai syarat teknis tersebut sehingga tidak bisa melakukan tera ulang. Sedangkan kegiatan usaha yang menyangkut kepentingan banyak orang tersebut perlu untuk dilegalkan dengan melakukan suatu kegiatan Takar, Timbang, Ukur, Perlengkapannya agar terjamin kepastian hukum usahanya.²⁰²

Keamanan Mesin digital atau *fuel dispenser* untuk tempat Bahan Bakar Minyak Eceran memiliki konstruksi yang berbahaya dikarenakan tidak sesuai sebagaimana standar seperti di SPBU dan *Pertashop*. Penyimpanan Bahan Bakar Minyak Eceran pada *fuel*

²⁰² Wawancara, Pipit Andayani, Staff Kemetrolagian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wonogiri, Wonogiri 17 Januari 2024

dispenser ini tidak dipendam, melainkan penyimpanannya di drum oli. Kemudian takaran pada mesin digital tersebut tidak di tera sehingga akan menimbulkan ketidakpastian takarannya. Sebagaimana hal ini disampaikan oleh Ibu Pipit Andayani Staff Kemetrolgian pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wonogiri.

Usaha Bahan Bakar Minyak Eceran termasuk dalam usaha yang memiliki resiko tinggi dikarenakan penggunaan mesin digital yang tidak memenuhi syarat teknis, standar konstruksi, standar operasional penjualan Bahan Bakar Minyak Eceran yang belum terpenuhi, serta tidak terdapatnya izin usaha seperti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kejadian kebakaran hingga ledakan akibat adanya percikan api dimungkinkan dapat terjadi. Terutama jika para pelaku usaha tersebut juga berjualan dengan toko kelontong yang menjual rokok dan korek api secara berdekatan dengan *fuel dispenser*. Sementara tidak semua pelaku usaha tersebut menyediakan APAR.²⁰³

2. Hasil Pembahasan

Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dapat menyebabkan pengaruh yang besar terhadap pemerintah, terutama ketika harga minyak dunia naik atau anggaran yang dialokasikan tidak sesuai dengan

²⁰³ Wawancara, Pipit Andayani, Staff Kemetrolgian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wonogiri, Wonogiri 17 Januari 2024

estimasi. Maka dalam jangka Panjang, pengaruh tersebut dapat menyebabkan pengeluaran dan pendapatan perekonomian negara yang tidak stabil serta mengganggu alokasi anggaran terhadap sektor lain yang juga penting. Hal yang sering terjadi mengenai mekanisme penyediaan pendistribusian Bahan Bakar Minyak yang tidak merata, sehingga beberapa kelompok masyarakat yang membutuhkan subsidi mungkin tidak mendapatkan akses penuh, namun sebagian lain mungkin menerima subsidi walaupun tidak benar – benar membutuhkannya. Hal tersebut dapat menyebabkan ketidakadilan sosial dan ekonomi.

Pendistribusian Bahan Bakar Minyak yang dilakukan, pada dasarnya wajib memenuhi standar yang telah ditetapkan dan harus memiliki izin operasional yang sah.²⁰⁴Berkembangnya kebutuhan masyarakat mengenai kebutuhan konsumsi sekarang ini tidak hanya berfokus pada kebutuhan pokok, akan tetapi untuk menjangkau kebutuhan konsumsi dalam sektor energi dan transportasi. Hal ini dapat ditandai dari akibat pertumbuhan permintaan dalam sektor energi, terutama Bahan Bakar Minyak.²⁰⁵

²⁰⁴ Justita Resalane dan Hartiwiningsih, ‘Kajian Terhadap Tindak Pidana Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Tanpa Izin Usaha Pengangkutan (Studi Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2015/Pn Stg)’, *Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, Vol.3 No..2, (2014), hlm 340

²⁰⁵ Anggi Zidan Romatua Segala dan Syarifuddin ‘Analisis Yuridis Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Niaga Bahan Bakar Minyak Jenis Bensin Secara Illegal (Studi Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2019/PN Sgl)’, *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, Vol.3 No.2, (2022), hlm 1

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas memberikan peluang terhadap individu untuk terlibat dalam usaha Bahan Bakar Minyak secara eceran. Sebagaimana hal ini terdapat dalam Pasal 3 pada Peraturan BPH MIGAS Nomor 6 Tahun 2015 terkait Distribusi Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan di Daerah Yang Belum Terdapat Penyalur, yang menjelaskan bahwa di daerah di mana belum terdapat penyalur atau penyaluran Bahan Bakar Minyak, akan diangkat sub penyalur.²⁰⁶ Sub penyalur adalah wakil dari berbagai kelompok pengguna Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Bahan Bakar Khusus Penugasan, yang wajib memenuhi standar dan kualitas yang telah ditentukan.²⁰⁷

Penetapan sub penyalur sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan BPH MIGAS Nomor 6 Tahun 2015 terkait Distribusi Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan di Daerah Yang Belum Terdapat Penyalur, dilakukan penetapan oleh Pemerintah Daerah, berdasarkan pada penjelasan dalam Pasal 4 dari Peraturan BPH MIGAS Nomor 6 Tahun 2015 terkait Distribusi Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar

²⁰⁶ Pasal 3 Peraturan BPH MIGAS Nomor 6 Tahun 2015 tentang *Distribusi Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan di Daerah Yang Belum Terdapat Penyalur*

²⁰⁷ Dadan Kurniansyah dan H. Lukmanul Hakim, 'Peraturan BPH MIGAS Nomor 6 Tahun 2015 Terhadap Pelaku Usaha Pertamina/Pom mini Di Kabupaten Karawang Tahun 2018', *Jurnal Politikom Indonesia*, Vol.3 No.2, (2018), hlm 217

Khusus Penugasan di Daerah Yang Belum Terdapat Penyalur.²⁰⁸ Dalam hal ini, sub penyalur juga diharuskan untuk mempertimbangkan persyaratan yang perlu dipenuhi, termasuk memperoleh izin lokasi dari pihak Pemerintah, memastikan bahwa lokasi pengoperasian memenuhi standar keselamatan kerja, berkomitmen untuk kepatuhan lingkungan sesuai ketentuan hukum, serta menyediakan fasilitas penyimpanan dengan kapasitas tidak lebih dari 3000 liter.²⁰⁹

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wonogiri pada dasarnya memiliki tugas untuk membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wonogiri yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas dalam hal pembantuan yang ditugaskan kepada Kabupaten Wonogiri.²¹⁰ Dalam hal untuk menjalankan tugas tersebut, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wonogiri memiliki fungsi, antara lain:²¹¹

- a. Pelaksanaan perumusan penyusunan kebijakan teknis bidang perdagangan;

²⁰⁸ Pasal 4 Peraturan BPH MIGAS Nomor 6 Tahun 2015 tentang *Distribusi Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan di Daerah Yang Belum Terdapat Penyalur*

²⁰⁹ Pasal 6 Peraturan BPH MIGAS Nomor 6 Tahun 2015 tentang *Distribusi Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan di Daerah Yang Belum Terdapat Penyalur*

²¹⁰ Pasal 3 Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 111 tahun 2021 tentang *Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian dan Perdagangan*

²¹¹ Pasal 4 Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 111 tahun 2021 tentang *Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian dan Perdagangan*

- b. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintah bidang perdagangan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas dalam penyelenggaraan kebijakan teknis bidang perdagangan; dan
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya;
- f. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan.

Secara khusus Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wonogiri ini memiliki tugas dan fungsi dalam hal pengawasan harga kebutuhan pokok masyarakat, pengawasan bahan subsidi, usaha perdagangan dan promosi dalam memfasilitasi para pelaku usaha supaya dikenal oleh masyarakat melalui program seperti pameran, kemitrologian dalam tera ulang, pengawasan terkait alat ukur berbentuk timbangan, takar dan perlengkapan yang digunakan untuk kepentingan usaha, kemudian jika dalam hal pengawasan Bahan Bakar Minyak sendiri yaitu lebih kepada pemantauannya.²¹² Tugas dan fungsi secara khusus ini telah sesuai dan sejalan dengan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wonogiri. Pada umumnya,

²¹² Wawancara, Norman Prihandoko, Sub Koordinator Usaha Perdagangan dan Promosi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wonogiri, Wonogiri 17 Januari 2024

yakni untuk membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian dan Perdagangan.

Berhubungan dengan pendistribusian Bahan Bakar Minyak, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wonogiri memiliki kedudukan atau kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pendistribusian Bahan Bakar Minyak. Sebagaimana hal tersebut sesuai dengan Pasal 21 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak yang menjelaskan bahwa dalam melakukan pengawasan jenis Bahan Bakar Tertentu dan jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan, Badan Pengatur dapat bekerja sama dengan instansi terkait dan/atau Pemerintah Daerah.

Badan Pengatur merupakan suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi pada kegiatan usaha hilir.²¹³ Badan pengatur juga diwajibkan untuk menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian Bahan bakar Minyak yang merupakan komoditas vital serta berperan dalam hal menguasai hajat hidup orang banyak di seluruh wilayah Indonesia.²¹⁴ Badan pengatur dalam hal inilah yang nantinya akan melaksanakan tugas pengawasan

²¹³ Pasal 1 Undang – Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang *Minyak dan Gas Bumi*

²¹⁴ Pasal 8 ayat (4) Undang – Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang *Minyak dan Gas Bumi*

dengan Pemerintah Daerah yang dalam hal ini ialah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wonogiri.

Peran dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wonogiri dalam mengawasi pendistribusian Bahan Bakar Minyak ialah berupa pemantauan secara berkala dengan mewajibkan seluruh SPBU yang berada di wilayah Kabupaten Wonogiri untuk mengirimkan laporan pada setiap bulan melalui alamat Email Dinas Perdagangan Kabupaten Wonogiri, laporan tersebut mencakup mengenai total stok awal, penerimaan, penyaluran, loss dan stok akhir. Selain itu peran lain dari dinas tersebut ialah melakukan pengawasan secara langsung pada masing-masing SPBU dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk melakukan pengecekan takaran Bahan Bakar Minyak tersebut serta untuk memperoleh data- data dari masing-masing SPBU, apabila SPBU tersebut mengalami keluhan maka pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wonogiri akan mengadakan pertemuan secara langsung dengan pengeolala pihak SPBU yang mengalami keluhan tersebut.

Dengan demikian, peran dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wonogiri sebagaimana yang telah dijelaskan pada hasil penelitian diatas telah sesuai dengan Peraturan terkait, baik itu Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 111 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian dan Perdagangan, Peraturan Presiden Nomor 191

Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, dan Undang – Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wonogiri juga dapat mengeluarkan kebijakan – kebijakan dalam urusan Pemerintahan yang berhubungan dengan pendistribusian Bahan Bakar Minyak di Kabupaten Wonogiri untuk dapat menjamin kelangsungan dan pemerataan distribusi Bahan Bakar Minyak di Kabupaten Wonogiri. Di samping hal tersebut Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wonogiri juga dapat mengeluarkan sanksi kepada pihak – pihak yang menyebabkan terhambatnya pendistribusian di Kabupaten Wonogiri dikarenakan dapat mempengaruhi dampak kepada masyarakat di wilayah tersebut.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab – bab sebelumnya, Adapun kesimpulan atas jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian kali ini yaitu sebagai berikut:

1. Legalitas kegiatan usaha Bahan Bakar Minyak eceran khususnya Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan atau bensin dengan menggunakan mesin digital atau *fuel dispenser* di Kecamatan Pracimantoro, jika ditinjau berdasarkan Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi merupakan usaha ilegal sedangkan jika berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi adalah usaha ilegal. Sebagaimana para pelaku usaha Bahan Bakar Minyak eceran di Kecamatan Pracimantoro belum memenuhi persyaratan perizinan usaha atau niaga untuk menjual Bahan Bakar Minyak. Oleh karena itu, dengan tidak terpenuhi persyaratan mengenai surat izin menyangkut kegiatan niaga di bidang Bahan Bakar menggunakan mesin digital atau *fuel dispenser* bukan termasuk dalam kategori usaha yang legal, melainkan ilegal dikarenakan tidak memenuhi persyaratan atau kriteria perizinan secara benar berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wonogiri dalam mengawasi pendistribusian Bahan Bakar Minyak di Kecamatan Pracimantoro yaitu berupa pemantauan secara berkala dengan mewajibkan seluruh SPBU yang berada di wilayah Kabupaten Wonogiri untuk mengirimkan laporan pada setiap bulan melalui alamat Email Dinas Perdagangan Kabupaten Wonogiri, laporan tersebut mencakup mengenai total stok awal, penerimaan, penyaluran, loss dan stok akhir, dinas tersebut juga melakukan pengawasan secara langsung pada masing-masing SPBU dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk melakukan pengecekan takaran Bahan Bakar Minyak. Selain Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wonogiri dapat mengeluarkan kebijakan – kebijakan dalam urusan Pemerintahan yang berhubungan dengan pendistribusian Bahan Bakar Minyak di Kabupaten Wonogiri untuk dapat menjamin kelangsungan dan pemerataan distribusi Bahan Bakar Minyak di Kabupaten Wonogiri. Oleh karena itu, peran dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wonogiri telah sesuai dengan Peraturan terkait, baik itu Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 111 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian dan Perdagangan, Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, dan Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

B. Saran

Berdasarkan penjelasan mengenai hasil penelitian ini, maka saran yang dapat diberikan terhadap menjamurnya kegiatan usaha Bahan Bakar Minyak Eceran di Kecamatan Pracimantoro, ialah sebagai berikut:

1. Banyaknya kegiatan usaha Bahan Bakar Minyak Eceran ini, perlu adanya peningkatan pembangunan *Pertashop* di daerah Desa – desa terpencil serta penyediaan *Pertalite* di *Pertashop* sangatlah dibutuhkan, mengingat masyarakat di pedesaan lebih membutuhkan *Pertalite* dibandingkan dengan *Pertamax*, sehingga *Pertashop* tidak hanya menyediakan *Pertamax* saja, melainkan dengan *Pertalite*. Maka dari itu, akan mengurangi para kegiatan usaha Bahan Bakar Minyak Eceran akibat dari bertambahnya *Pertashop* yang berada di Desa – desa terpencil. Terhadap para masyarakat di Kecamatan Pracimantoro disarankan untuk membeli Bahan Bakar Minyak di SPBU atau *Pertashop* supaya lebih berkualitas dan terjamin keamanannya, serta para kegiatan usaha Bahan Bakar Minyak Eceran di Kecamatan Pracimantoro untuk segera mendaftarkan usahanya atau beralih dengan menggunakan *Pertashop* agar terjamin kualitas dan legalitasnya karena merupakan bagian dari PT PERTAMINA secara resmi.
2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wonogiri, perlu mulai memberikan sosialisasi dan pembinaan hukum terhadap para kegiatan usaha Bahan Bakar Minyak eceran terkait berbagai hal yang menyangkut keselamatan dalam berusaha, mengingat bahwa usaha

Bahan Bakar Minyak Eceran memiliki resiko bahaya kebakaran dan resiko terhadap konsumen, selain itu juga dapat mensosialisasikan pentingnya mengurus persyaratan untuk menjadi sub penyalur secara resmi yang berhubungan dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) sebagaimana sesuai dengan Peraturan BPH MIGAS Nomor 6 Tahun 2015.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Aziz, *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro*, Yogyakarta: Graha ilmu, 2008.
- Adrian Sutedi. *Hukum Pertambangan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Amin Purnawan dan Siti Ummu Adillah, *Hukum Dagang dan Aspek Legalitas Usaha*, Bogor: Penerbit Lindan Bestari, 2020.
- Ahmad Subagyo, *Studi Kelayakan*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2008.
- Ben W.F. Deposter, *Regulation of Natural Monopoly*, Universal of Ghent: Center for Advanced Studies in Law and Economics, 1999.
- Dessy Anwar, *Kamus Bahasa Indonesia*, Ctk 1 Surabaya: Karya Abdiatama, 2001.
- Eddy Satriya, *Dengan PSO Menjembatani Kesenjangan Infrastruktur*, Jakarta: Menko Perekonomian, 2007.
- Harmaizar Zaharuddin, *Menggali Potensi Wirausaha*, Bekasi: CV Dian Anugerah Prakasa, 2006.
- I Made Widnyana. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT Fikahati Aneska, 2010.
- Irma Devita. *Kiat-kiat Cerdas, Mudah dan Bijak Mendirikan Badan Usaha*, Bandung, 2010.
- Juli Panglima Saragih. *Sejarah Perminyakan di Indonesia*, Ctk 1, Jakarta: CV. Aghrindo Abadi, 2010.
- M.A. Mannan, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*, Yogyakarta: PT. Dana Bhaktif Wakaf, 1995.
- Muammar Himawan, *Pokok-pokok Organisasi Modern*, Jakarta: Bina Ilmu, 2004.
- Muhammad Anas Zarqa, *Islamic Distributive Scheme dalam Munawar Iqbal Distributive Justice and Need Fulfillment in an Islamic Economy*, Islamabad: International Institute of Islamic Economic, 1968.
- Muhammad Iqbal, *Evaluasi Implementasi Kebijakan Sektor Hilir Migas*, Jakarta, 2008.
- Mukti Fajar ND & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Ctk Pertama, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Munir Fuady. *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*, PT Citra Aditya Bakti, 2002.
- Ni'matul Huda. *Otonomi Daerah Filosofi, Sejarah Perkembangannya, dan Problematika*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

- Prajudi Atmosudirdjo. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.
- Prajudi Atmosudirjo, *Teori Kewenangan*, Jakarta: PT Rineka Cipta Jakarta, 2001.
- Ridwan Khairandy. *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, Yogyakarta: FH UII Press, 2014.
- Roni Wiyanto. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, CV. Mandar Maju, 2012.
- Salim dan Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Seperti dikutip dalam Sopi, *Pengaruh Pengawasan dan Penilaian Prestasi Kerja terhadap Motivasi Pegawai Kantor Bea dan Cukai Tipe Madya*, Bandung.
- Sofjan Asuari, *Manajemen Pemasaran*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Titik Triwulan dan Shinta Febriana. *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010.
- Yusanto, Muhammad Ismail dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islami*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.

Jurnal

- Anggi Zidan Romatua Segala dan Syarifuddin ‘Analisis Yuridis Penerapan Hukum Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Niaga Bahan Bakar Minyak Jenis Bensin Secara Ilegal (Studi Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2019/PN Sgl)’, *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, Vol.3 No.2, (2022), hlm 1
- Dadan Kurniansyah dan Lukmanul Hakim, ‘Penerapan Peraturan BPH MIGAS Nomor 6 Tahun 2015 terhadap Pelaku Usaha Pertamina di Kabupaten Karawang’, *Jurnal Politikom Indonesiana*, Vol.3 No 2 (2018), hlm 217
- Edi Kristianta Tarigan. ‘Analisis Yuridis Penjualan Bahan Bakar Minyak Eceran Menurut Undang-Undang Migas (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001)’, *Jurnal Lex Justitia*, 2.2 (2021), hlm 121–34 <<http://e-journal.potensi-utama.ac.id/ojs/index.php/LexJustitia/article/view/1347>>.
- Fitri Amalia, ‘Etika Bisnis Islam: Konsep dan Implementasi pada Pelaku Usaha Kecil’, *Jurnal Bisnis Islam*, Vol. VI No.1, (2014), hlm 136.
- Indah Sari. ‘Perbuatan Melawan Hukum (Pmh) dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata’, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 11.1 (2020), hlm 53–70 <<https://doi.org/10.35968/jh.v11i1.651>>.
- Justita Resalane dan Hartiwiningsih, ‘Kajian terhadap Tindak Pidana Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Tanpa Izin Usaha Pengangkutan (Studi Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2015/Pn Stg)’, *Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, Vol.3 No..2, (2014), hlm 340
- Lambertus Josua Tallut. ‘Kepastian Hukum Penerapan Kriteria Kewenangan

Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia’, *Jurnal Analisis Hukum*, 5 (2022), hlm 30.

Lulu Indriaty dan Akbar, ‘Sistem Pendistribusian Bahan Bakar Minyak PT. Pertamina Oleh CV. Anugerah Bersama di Kampung Asiki Distrik Jair Kabupaten Merauke’, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 13 No.2, (2022), hlm 36.

Muslih Nasution. ‘Bahan Bakar Merupakan Sumber Energi yang Sangat Diperlukan dalam Kehidupan Sehari-hari’, *Journal of Electrical Technology*, 7.1 (2022), hlm 29–33.

Nur Afifah Masuara, dan Abdur Rahman Adi Saputera. ‘Analisis Efektivitas. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Praktik Jualan Bensin Eceran Masyarakat Kota Timur Gorontalo’, *Jurnal Pengabdian Ilmiah*, 2 (2020), hlm 42–43.

Nurika Falah Ilmania, Nofi Sri Utamu dan Moh Muhibbin, ‘Legalitas Penjualan Bahan Bakar Eceran’, *Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, (2022), hlm 147

Simanjuntak. ‘Fakultas Ekonomi Universitas Methodist Indonesia’, *Ilmiah Methonomi*, 4 (2018), 20–30 <www.methonomi.net>.

Skripsi

Raden Ayu Nadia Nur Soraya. ‘Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Kendaraan Bermotor Roda Dua di Pulau Jawa Tahun 2018’, *Skripsi*, 2021.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1365 tentang Perbuatan Melawan Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 1 ayat (3)

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang mengatur mengenai Kesejahteraan Sosial

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja

Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2005 tentang Persyaratan dan Pedoman Pelaksanaan Izin Usaha dalam Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi

Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan *Liquefied Petroleum Gas*

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

Peraturan BPH Migas Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penugasan Badan Usaha dalam Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan

Peraturan BPH MIGAS Nomor 6 Tahun 2005 tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Pada Daerah Yang Belum Terdapat Penyalur

Peraturan BPH MIGAS Nomor 8 Tahun 2005 terkait Kewajiban Pendaftaran Bagi Badan Usaha yang Melaksanakan Kegiatan usaha Bahan Bakar Minyak

Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Wonogiri Tahun 2022-2042

Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak

Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penerbitan Surat Rekomendasi Perangkat Daerah untuk Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2012 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa

Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas bumi

Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Wonogiri Tahun 2022-2042

Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 111 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian dan Perdagangan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil

Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 3674 k/24/DJM/2006 tentang Standar dan Mutu Bahan Bakar Minyak Jenis Bensin yang Dipasarkan di Dalam Negeri

Data Elektronik

BPH MIGAS, 'Kepala BPH Migas Serahkan SK Perubahan Penugasan Badan Usaha Pelaksana Penyediaan dan Pendistribusian JBT dan JBPKP Tahun 2018-2022', <https://www.bphmigas.go.id/kepala-bph-migas-serahkan-sk-perubahan-penugasan-badan-usaha-pelaksana-penyediaan-dan-pendistribusian-jbt-dan-jbcp-tahun-2018-2022/>. Akses tanggal 20 Desember 2023.

BPH MIGAS, 'Pengawasan Penyaluran Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Butuh Dukungan Masyarakat', <https://www.bphmigas.go.id/pengawasan-penyaluran-bbm-bersubsidi-butuh-dukungan-masyarakat/>. Akses tanggal 20 Desember 2023

BPH MIGAS, 'Satgas Pengawasan dan Monitoring Bahan Bakar Minyak Perkuat Sinergi, Jaga Distribusi Bahan Bakar Minyak Subsidi', <https://www.bphmigas.go.id/satgas-pengawasan-dan-monitoring-bbm-perkuat-sinergi-jaga-distribusi-bbm-subsidi/>. Akses tanggal 20 Desember 2023

Bisnis Tempo 'Mengenal Apa Itu Distribusi, Jenis, Tujuan dan Faktornya' <https://bisnis.tempo.co/read/1759914/mengenal-apa-itu-distribusi-jenis-tujuan-dan-faktornya>. Akses tanggal 17 Desember 2023.

Buku Pintar Kabupaten Wonogiei 'Profil Kecamatan Pracimantoro Kabupaten Wonogiri' <https://bukupintarkabupatenwonogiri.blogspot.com/2013/02/profil-kecamatan-pracimantoro-kabupaten.html>. Akses tanggal 18 Januari 2024

Fungsi dan Tugas BPH Migas <https://www.bphmigas.go.id/fungsi-dan-tugas/>
Akses tanggal 29 November 2023

Humas Kabupaten Wonogiri 'Profil Kecamatan Pracimantoro' <https://humas.wonogirikab.go.id/2017/01/25/kecamatan-pracimantoro/>.
Askes tanggal 18 Januari 2024

Hukum Online 'Siapa yang Berwenang Terbitkan Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Minyak?' <https://www.hukumonline.com/klinik/a/wewenang-dinas-pertambangan-dan-energi-lt5044aa275b43d>. Akses pada tanggal 22 Januari 2024

Ilmam Hadi, 'Siapa yang Berwenang Terbitkan Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Minyak?', <https://hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5044aa275b43d/wewenang-dinas-perteambangan-dan-energi>. Akses tanggal 21 Desember 2023

Joglo Semar 'Mau Tahu Daftar Nama Desa Dusun dan Potensi di Kecamatan Pracimantoro Wonogiri?' <https://joglosemarnews.com/2019/10/mau-tahu-daftar-nama-desa-dusun-dan-potensi-di-kecamatan-pracimantoro-wonogiri-simak-penjelasan-lengkap-berikut-ini/>. Akses tanggal 8 November 2023

Kamus Besar Bahasa Indonesia ‘*Definisi/arti kata Legalitas*’
<https://www/google.com/amp/s/kbbi.web.id/legalitas.html>. Akses tanggal 21
Desember 2023

Media Bekasi, ‘*Apa Itu Pertamina Digital*’ <https://bekasi.media/blog/harga-pertamini-digital-murah-berkualitas-no-1/>. Akses tanggal 14 Oktober 2023

Pertamina, ‘*Sekilas Pertamina*’, <https://www.pertamina.com/id/siapa-kami>. Akses
tanggal 21 Desember 2023

Pengawasan BBM <https://www.bphmigas.go.id/pengawasan-bbm/>. Akses tanggal
29 November 2023

Sumber Lain

Wawancara dengan Suharni, Pelaku Usaha Bahan Bakar Minyak Eceran, Desa
Trukan Kecamatan Pracimantoro 17 Januari 2024

Wawancara dengan Parijan, Pelaku Usaha Bahan Bakar Minyak Eceran, Desa
Trukan Kecamatan Pracimantoro 18 Januari 2024

Wawancara dengan Pipit Andayani, Staff Kemetrolagian, Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Wonogiri, Wonogiri 17 Januari 2024

Wawancara dengan Norman Prihandoko, Sub Koordinator Usaha Perdagangan dan
Promosi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wonogiri,
Wonogiri 17 Januari 2024

LAMPIRAN





FAKULTAS
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 7070222
E. fh@uii.ac.id
W. law.uii.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 71/Perpus-S1/20/H/III/2024

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **M. Arief Satejo Kinady, A.Md.**
NIK : **001002450**
Jabatan : **Kepala Divisi Adm. Akademik Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : VERANSA CLARA NADIAVANI
No Mahasiswa : 20410873
Fakultas/Prodi : Hukum
Judul karya ilmiah : LEGALITAS PELAKU USAHA DISTRIBUSI
BAHAN BAKAR MINYAK ECERAN DAN
PENGAWASANNYA DI KECAMATAN
PRACIMANTORO.

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **20%**.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 14 Maret 2024 M
4 Ramadhan 1445 H

Kepala Divisi Adm. Akademik

M. Arief Satejo Kinady, A.Md

LEGALITAS PELAKU USAHA DISTRIBUSI BAHAN BAKAR MINYAK ECERAN DAN PENGAWASANNYA DI KECAMATAN PRACIMANTORO

by 20410873 VERANSA CLARA NADIAVANI

Submission date: 14-Mar-2024 01:11PM (UTC+0700)

Submission ID: 2320091088

File name: R_MINYAK_ECERAN_DAN_PENGAWASANNYA_DI_KECAMATAN_PRACIMANTORO.docx (759K)

Word count: 22517

Character count: 146253

**LEGALITAS PELAKU USAHA DISTRIBUSI BAHAN BAKAR MINYAK ECERAN
DAN PENGAWASANNYA DI KECAMATAN PRACIMANTORO**

SKRIPSI



Oleh:

VERANSA CLARA NADIAVANI

No. Mahasiswa: 20410873

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2024**

LEGALITAS PELAKU USAHA DISTRIBUSI BAHAN BAKAR MINYAK ECERAN DAN PENGAWASANNYA DI KECAMATAN PRACIMANTORO

ORIGINALITY REPORT

20% SIMILARITY INDEX	13% INTERNET SOURCES	15% PUBLICATIONS	19% STUDENT PAPERS
--------------------------------	--------------------------------	----------------------------	------------------------------

PRIMARY SOURCES

1	jdih.bphmigas.go.id Internet Source	4%
2	Submitted to Universitas Nasional Student Paper	3%
3	Submitted to Universitas Pamulang Student Paper	2%
4	Submitted to Lambung Mangkurat University Student Paper	2%
5	repository.unisma.ac.id Internet Source	2%
6	Submitted to Universitas Sanata Dharma Student Paper	1%
7	Submitted to Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Student Paper	1%
8	Submitted to Sogang University Student Paper	1%

9	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	1%
10	Didik Sasono Setyadi, Mailinda Eka Yuniza. "PERIZINAN BERUSAHA DI SEKTOR HULU MINYAK DAN GAS BUMI: EVALUASI SISTEM TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK", Jurnal Ius Constituendum, 2021 Publication	1%
11	Nur Fitriani Khairunnisa. "THE INTERNATIONAL LEGAL REVIEW OF THE MANAGEMENT OF OIL AND GAS IN INDONESIA", Tadulako Law Review, 2016 Publication	1%
12	Submitted to Syntax Corporation Student Paper	1%
13	Submitted to Udayana University Student Paper	1%
14	Prilia, Dian. "Implementasi pengawasan dan pembinaan pejabat pembuatan akta tanah (PPAT) oleh majelis pembina dan pengawas pejabat pembuatan akta tanah (PPAT) (studi kasus pejabat pembuatan akta tanah (PPAT) di Provinsi Sulawesi Tenggara)", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 Publication	1%
15	Leliya Leliya. "PERLINDUNGAN KONSUMEN MELALUI SERTIFIKASI DAN LABELISASI HALAL	1%

ATAS INDUSTRI RUMAH TANGGA PANGAN",
Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum
Ekonomi Syariah, 2018
Publication

16

Submitted to Universitas Pelita Harapan
Student Paper

1%

Exclude quotes On
Exclude bibliography On

Exclude matches < 1%